



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/PMK.01/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Keuangan, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara *a.*

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020-2024.

BAB I

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kementerian Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berisi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Visi, misi, dan tujuan;
 - c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;

- d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
 - e. Penutup.
- (2) Data dan informasi mengenai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d juga dimuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran – Rencana Strategis.

Pasal 3

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Peta Strategi Kementerian Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; dan
- c. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BAGI UNIT ORGANISASI LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Seluruh Organisasi Unit Eselon I, Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan Unit Organisasi Eselon II yang berkedudukan di Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

- (2) Penyusunan Rencana Strategis Unit Badan Layanan Umum lingkup Kementerian Keuangan mengacu kepada peraturan terkait pengelolaan Badan Layanan Umum.

Pasal 5

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ditetapkan dengan ketentuan berikut:

- a. Rencana Strategis Unit Eselon I dan Rencana Strategis Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Organisasi berkenaan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah Rencana Strategis Kementerian Keuangan ditetapkan dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam bentuk *softcopy*.
- b. Rencana Strategis Unit Eselon II ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Pimpinan Unit Eselon I, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Strategis Unit Eselon I ditetapkan, dan disampaikan kepada unit yang memiliki tugas dan fungsi terkait perencanaan strategis Unit Eselon I masing-masing dan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam bentuk *softcopy*.

Pasal 6

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dapat dilakukan perubahan, dalam hal:

- a. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamatkan perubahan Renstra Unit Eselon I, Unit Eselon II, ataupun Renstra Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri

Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan;
dan/atau

- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Unit Eselon I, Unit Eselon II, maupun Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Pasal 7

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk perubahan Renstra Unit Eselon I dan Renstra Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi berkenaan setelah melalui proses penelaahan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Untuk Perubahan Renstra Unit Eselon II ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Pimpinan Unit Eselon I setelah melalui proses penelaahan oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi terkait perencanaan strategis di Unit Eselon I masing-masing.

Pasal 8

Dalam hal diperlukan, untuk memudahkan penyusunan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, dapat diterbitkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.



- 7 -

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 679

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001



RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan, dokumen ini juga menunjukkan peran Kementerian Keuangan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi dan direspons oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk respons Pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Mengingat dampak wabah Covid-19 yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian global hingga beberapa tahun kedepan, Renstra Kementerian Keuangan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perppu 1 Tahun 2020. Respons tersebut berupa strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian serta langkah-langkah yang mengarah pada upaya *recovery* perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Keseluruhan strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespons dan mendukung penanganan Covid-19, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator ekonomi menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019, Renstra K/L terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran. Dalam Bab 1 ini, disajikan kondisi umum Kementerian Keuangan yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Renstra Kementerian Keuangan periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode tersebut, terdapat 7 (tujuh) tujuan yaitu 1) Terjaganya kesinambungan fiskal, 2) Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai, 3) Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang andal untuk optimalisasi penerimaan negara, 4) Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, 5) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran, 6) Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, dan 7) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan. Capaian dari Renstra Kementerian Keuangan periode 2015-2019 menjadi pijakan untuk melakukan *self-evaluation* atas langkah-langkah yang telah diambil pada kurun waktu 2015-2019 dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang.

Selain capaian-capaian yang diraih Kementerian Keuangan, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada Kementerian Keuangan akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam empat tahun terakhir. Selanjutnya, dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang kebijakan fiskal, dipaparkan pula potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kementerian Keuangan pada periode 5 tahun mendatang. Potensi dan permasalahan Kementerian Keuangan yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I ini merupakan hasil analisa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan permasalahan yang berasal dari internal Kementerian Keuangan maupun yang berasal dari lingkungan eksternal. Dengan penyusunan *mapping* yang komprehensif,

diharapkan kebijakan yang akan dirumuskan selanjutnya menjadi lebih responsif, efektif dan efisien.

1.1 KONDISI UMUM

A. Capaian Agenda Pembangunan Nasional

Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi publik yang menahkodai kebijakan fiskal memiliki peran yang strategis dalam menata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Peran tersebut terlihat dalam dukungan Kementerian Keuangan dalam upaya pencapaian Nawa Cita yang merupakan agenda prioritas Pemerintahan Kabinet Kerja. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, disepakati bahwa Kementerian Keuangan mendukung secara langsung pencapaian Nawa Cita 1, Nawa Cita 3, Nawa Cita 6, dan Nawa Cita 7. Dukungan tersebut diwujudkan dalam penetapan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja pada Kementerian Keuangan yang dapat secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Nawa Cita. Sedangkan untuk Nawa Cita 2, Nawa Cita 4, Nawa Cita 5, Nawa Cita 8, dan Nawa Cita 9, walaupun Kementerian Keuangan tidak berperan langsung dalam pencapaiannya, Kementerian Keuangan tetap menunjukkan komitmen yang besar dalam mendukung dan mengimplementasikannya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Keterlibatan Kementerian Keuangan terhadap Nawa Cita 1 "*Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara*" adalah pada upaya mewujudkan 2 (dua) tema. Pertama adalah tema "*Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim*" yang diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana *surveillance* di antaranya *Hi-Co Scan Container* serta pembangunan kapal patroli *interceptor (speedboat)* sebagai upaya meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan. Kedua, pada tema "*Memperkuat Peran Dalam Kerja sama Global dan Regional*", peran Kementerian Keuangan diwujudkan di antaranya dengan meningkatkan partisipasi aktif dan strategis Indonesia dalam forum APEC dan G-20 serta pelaksanaan kegiatan pelatihan internasional dengan beberapa negara ASEAN dalam hal analisis fiskal dan *capital market*. Selain itu, peran Kementerian Keuangan sebagai tuan rumah berbagai konferensi internasional seperti sidang tahunan IMF-World Bank pada tahun 2018 juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Indonesia dalam kancah perekonomian global.

Terkait dengan Nawa Cita 3 "*Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan*", Kementerian Keuangan mendukung pencapaian 3 (tiga) tema. Pada tema pertama, "*Pengembangan Kawasan Perbatasan*", Kementerian Keuangan secara aktif telah membuat perjanjian dengan negara-negara

tetangga dengan menandatangani *Border Trade Agreement* (BTA) serta mengembangkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di berbagai kawasan perbatasan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasi dan pengawasan di kawasan perbatasan. Pada tema kedua, "*Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan*", Kementerian Keuangan mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui upaya Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Selanjutnya, untuk menjamin pembangunan desa yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan menstimulus kapasitas masyarakat desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Adapun pada tema ketiga, "*Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah*", Kementerian Keuangan berfokus pada strategi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan titik berat pada kualitas belanja dan perbaikan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini dilakukan untuk menjaga perekonomian tetap kondusif melalui penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah sesuai *best practice*. Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan strategi perbaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penajaman metode peningkatan kapasitas pemerintah daerah, baik kelembagaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, dilaksanakan pula reformulasi penerapan *reward* yang memenuhi kriteria kompetitif, adil dan kredibel.

Pada Nawa Cita 6 "*Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional*", peran Kementerian Keuangan diwujudkan melalui dukungan terhadap 3 (tiga) tema. Pada tema pertama "*Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman*", Kementerian Keuangan berkontribusi dalam optimalisasi penyediaan layanan air minum, melalui fasilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui restrukturisasi utang PDAM. Pada tema kedua, "*Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pembiayaan Infrastruktur*", komitmen Kementerian Keuangan diwujudkan melalui penguatan peranan dan kebijakan dalam mendukung pembangunan proyek Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS) dengan penyediaan dukungan pemerintah dan diversifikasi pembiayaan infrastruktur, pengelolaan dukungan pemerintah dan sistem penjaminan terkait dengan sistem investasi pada proyek-proyek yang berbasis KPS serta strategi memaksimalkan pemanfaatan pinjaman untuk belanja modal terutama infrastruktur. Dukungan Kementerian Keuangan pada tema ketiga, "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Tambang*", berupa penerapan insentif fiskal dan non-fiskal, untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui pengembangan insentif keringanan bea keluar, *tax allowance*, dan skema pembayaran royalti bagi perusahaan *smelter* yang terintegrasi dengan perusahaan tambang.

Selanjutnya, pada Nawa Cita 7 “*Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik*”, Kementerian Keuangan fokus pada 2 (dua) tema. Terkait dengan tema pertama, “*Penguatan Sektor Keuangan*”, Kementerian Keuangan telah mengupayakan peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Sedangkan untuk tema kedua, “*Penguatan Kapasitas Fiskal Negara*”, pada periode 2015-2019, Kementerian Keuangan fokus pada upaya pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, menciptakan mekanisme *monitoring* dan evaluasi atas penyerapan belanja dan pengukuran-pengukuran terkait efektivitas penyerapannya melalui *spending review*, perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif, serta mempertajam program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik agar dapat meminimalkan tumpang tindih penganggaran pusat dan daerah.

Dalam Nawa Cita 8 yaitu “*Melakukan Revolusi Karakter Bangsa*”, Kementerian Keuangan turut berperan aktif untuk mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Revolusi Mental merupakan perubahan cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai strategis instrumental yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, terdapat 5 (lima) program GNRM meliputi: Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Dalam tataran pelaksanaan GNRM tingkat nasional, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan GNRM 2017-2019, Menteri Keuangan berkedudukan sebagai Wakil Ketua I Gugus Tugas Nasional. Oleh karena itu, Pimpinan Kementerian Keuangan senantiasa mendorong seluruh jajaran untuk memahami peran-peran Kementerian Keuangan dalam menjalankan amanat Pemerintahan dalam menjaga dan mengelola keuangan negara, sehingga timbul *awareness* dalam setiap pegawai untuk berkomitmen, mendukung program-program perubahan, baik melalui Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan maupun program lain, yang jika ditelaah, memiliki semangat dan tujuan yang sejalan dengan GNRM, untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera, berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Kementerian Keuangan: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan adalah sejalan dengan nilai-nilai strategis instrumental GNRM, yaitu Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong.

Dimulai pada tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai penjabaran RPJMN disusun dengan prinsip *money follows*

program menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan bukan sekedar untuk membiayai fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh K/L, namun dialokasikan untuk membiayai program-program yang benar-benar bersentuhan dengan kepentingan publik.

Dalam RKP tahun 2017, pemerintah menetapkan 24 (dua puluh empat) Prioritas Nasional yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh seluruh K/L dan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dari 24 (dua puluh empat) Prioritas Nasional tersebut, Kementerian Keuangan secara langsung mendukung pencapaian 5 (lima) Prioritas Nasional yaitu yang terkait dengan Kedaulatan Energi, Daerah Perbatasan, Desa dan Kawasan Pedesaan, Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi, dan Reformasi Fiskal.

Terkait dengan Prioritas Nasional “*Kedaulatan Energi*”, Kementerian Keuangan telah berhasil meningkatkan realisasi proyek infrastruktur listrik dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk peningkatan aksesibilitas energi, dan juga memperkuat pengawasan arus keluar masuk barang khususnya barang komoditas migas di daerah perbatasan untuk pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri.

Dalam Prioritas nasional daerah “*Perbatasan*”, Kementerian keuangan terus berupaya untuk melakukan perbaikan fasilitas penunjang kegiatan *Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS)*, serta reorganisasi kantor perbatasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Merauke dan KPPBC Jagoi Babang dalam rangka mendukung pos lintas batas terpadu. Selain itu, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan DAK afirmasi sebesar Rp3,48 triliun, dan DAK Non Fisik, Tunjangan Khusus Guru di Daerah Tertinggal dengan sasaran 150.971 guru.

Berikutnya, pada Prioritas Nasional “*Desa dan Kawasan Pedesaan*”, Kementerian Keuangan berperan dalam memperbaiki Indeks pemerataan keuangan daerah dari 0,72 (nol koma tujuh dua) menjadi 0,55 (nol koma lima lima) atau turun 23% (dua puluh tiga persen) melalui serangkaian kebijakan reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun 2018. Upaya perbaikan juga dilakukan melalui *refocusing* Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan di desa melalui skema padat karya tunai (*cash for work*) berkontribusi dalam penurunan kemiskinan di penduduk desa dari 28,59 juta (2015) menjadi 25,14 juta (2019) atau menjadi 9,41% (sembilan koma empat satu persen) (2019).

Selanjutnya, dalam Prioritas Nasional “*Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi*”, Kementerian Keuangan senantiasa meningkatkan peran dalam Kerja sama Selatan-Selatan dan *Triangular (KSST)* di antaranya dengan pelaksanaan *knowledge sharing* dengan negara-negara BCLMV (Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) terkait *Capital Market Development* dan *Fiscal Decentralization*.

Dalam Prioritas Nasional “*Reformasi Fiskal*”, Kementerian Keuangan fokus untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kualitas belanja negara. Untuk dapat melakukan optimalisasi penerimaan Negara, Kementerian Keuangan membenahi sistem administrasi perpajakan, mengimplementasikan *Single Source Database* (SSD) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memperbaiki layanan perpajakan dan PNBP agar dapat lebih mudah, cepat, dan akurat. Selain itu dilakukan penguatan institusi dengan melakukan penataan struktur organisasi yang lebih efektif. Dalam hal regulasi perpajakan dan PNBP, mulai dilakukan penyusunan Revisi Undang-Undang bidang Perpajakan dan PNBP. Dalam hal peningkatan kualitas belanja negara, Kementerian Keuangan berusaha untuk meningkatkan efektivitas belanja yang bersifat produktif, merancang kebijakan belanja subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, memperbaiki proses pelaksanaan anggaran khususnya terkait regulasi dan sistem informasinya, serta meningkatkan efektivitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan melakukan harmonisasi peraturan dan menerapkan kebijakan *reward* dan *punishment* untuk percepatan dan perbaikan kualitas pelaksanaan belanja di daerah.

Pada penyusunan RKP tahun 2018, penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), yang semula 23 (dua puluh tiga) PN dan 88 (delapan puluh delapan) PP pada RKP 2017 menjadi 10 (sepuluh) PN dan 30 (tiga puluh) PP. Penajaman dimaksud merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP tahun 2018 dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antar K/L dan daerah. Selain itu, penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN. Adapun 10 prioritas pembangunan nasional pada RKP 2018 adalah: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) perumahan dan permukiman, 4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata, 5) ketahanan energi, 6) ketahanan pangan, 7) penanggulangan kemiskinan, 8) infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, 9) pembangunan wilayah, dan 10) politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Masing-masing PN tersebut kemudian dijabarkan dalam PP yang selanjutnya didetailkan melalui Kegiatan Prioritas (KP) dan diimplementasikan melalui proyek prioritas yang dieksekusi oleh K/L.

Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan RKP 2018, melalui 15 (lima belas) proyek prioritas nasional yang tersebar pada 6 (enam) Prioritas Nasional. Pada Prioritas Nasional (2) “*Kesehatan*”, Kementerian Keuangan mendukung program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan merancang regulasi kebijakan cukai hasil tembakau yang dianggap sebagai instrumen efektif untuk pengendalian konsumsi hasil tembakau melalui kenaikan tarif cukai. Sementara dalam Prioritas Nasional (4) “*Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata*”, Kementerian Keuangan melaksanakan program pengembangan ekspor barang dan jasa melalui penyusunan beberapa regulasi seperti rancangan regulasi terkait insentif fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),

rancangan regulasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), serta menyusun rumusan kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) dalam rangka mendukung fasilitasi ekspor.

Terkait dengan Prioritas Nasional (5) “*Ketahanan Energi*”, Kementerian Keuangan berkontribusi pada program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan konversi energi. Secara teknis, hal tersebut diwujudkan melalui penyusunan rancangan regulasi terkait pemberian insentif untuk industri energi terbarukan dalam negeri yang berisi evaluasi fasilitas *tax allowance* beserta bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas *tax allowance* termasuk bidang terkait EBT. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyusun rekomendasi kebijakan pembentukan dana ketahanan energi. Pada Prioritas Nasional (7) “*Penanggulangan Kemiskinan*”, Kementerian Keuangan berperan dalam program pemenuhan kebutuhan dasar melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran melalui perumusan peraturan, sistem dan mekanisme penyaluran subsidi dan bantuan sosial K/L agar sederhana, tepat sasaran dan akuntabel. Pada Prioritas Nasional (9) “*Pembangunan Wilayah*”, Kementerian Keuangan terlibat dalam program pembangunan pedesaan melalui reformulasi kebijakan dan pengelolaan Dana Desa dengan tujuan percepatan penyediaan pelayanan dasar pada desa tertinggal. Reformulasi juga dilakukan atas perhitungan Dana Desa dengan variabel yang lebih merepresentasikan karakteristik desa dan pemanfaatan skema padat karya tunai (*cash for work*) yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di daerah. Kebijakan ini dalam jangka panjang secara bertahap diharapkan dapat menyeimbangkan antara alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kinerja serta karakteristik desa. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan layanan Kediklatan Pengelolaan Dana Desa untuk penguatan terhadap Pemerintah Desa terutama kapasitas aparatur desa sehingga mendorong akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pada tahun 2018, telah diselenggarakan Pelatihan Pengelolaan Dana Desa untuk 671 desa dengan peserta sebanyak 2.047 aparatur desa. Adapun lokus kegiatan ini pada tahun 2018 berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlanjut pada tahun 2019 dengan lokus pada wilayah Papua, Maluku, Kalimantan Barat, dan Aceh.

Berikutnya, pada Prioritas Nasional (10) “*Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan*”, Kementerian Keuangan berperan pada program stabilitas politik dan keamanan melalui penyusunan rancangan regulasi Fasilitas Pajak Sektor Jasa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), khususnya penyusunan kajian insentif bagi permodalan ventura yang berinvestasi pada UMKM dan/atau bidang usaha tertentu termasuk *startup tech* di bidang jasa *commerce*. Selain itu, Kementerian Keuangan juga berkomitmen dalam mewujudkan *e-government* yang terintegrasi, di antaranya melalui penyusunan dan penyempurnaan berbagai proses bisnis dengan mengadopsi teknologi digital seperti penggunaan aplikasi Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada sektor belanja negara serta *core-tax* pada sektor perpajakan. Selain kedua aplikasi tersebut, komitmen Kementerian Keuangan pada implementasi *e-government* terlihat dari pembangunan berbagai aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan seperti *Customs and Excise Information System Automation* (CEISA) pada sektor kepabeanan dan cukai, aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) terkait penganggaran (dikelola bersama dengan Bappenas), serta *e-auction* yang memungkinkan pelaksanaan lelang secara digital. Di samping itu, penggunaan teknologi digital di internal Kementerian Keuangan juga terlihat dengan penggunaan aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) sebagai sarana *monitoring* dan pelaporan atas pelanggaran kode etik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan maupun pemanfaatan *e-learning* dalam pelaksanaan diklat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam RKP tahun 2019, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional yaitu: 1) Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; 2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; 4) Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta 5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Kementerian Keuangan mendukung secara langsung pencapaian 3 (tiga) Prioritas Nasional yaitu pada Prioritas Nasional (2) "*Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman*" melalui pemberian pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui pemberian pelatihan kepada 725 desa dengan jumlah peserta 2.432 orang, Prioritas Nasional (3) "*Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya*" dengan menyelesaikan penyusunan Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional, dan memberikan layanan pembiayaan Ultra Mikro sampai dengan 31 Desember 2019 kepada 1.674.071 Usaha mikro (Rp5,04 triliun), serta Prioritas Nasional (5) "*Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu*", dengan menyelesaikan implementasi Sistem Informasi Keuangan Tingkat Satker pada 19.631 Satker, dan memperkuat layanan keuangan negara melalui peningkatan kapasitas SPAN, SAKTI, dan Modul Penerimaan Negara (MPN).

B. Capaian Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019

Tujuan 1: Terjaganya Kesenjangan Fiskal

Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan perekonomian. Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja negara dalam APBN menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,

pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi. Melalui instrumen fiskal yang tercermin dalam APBN, sumber daya dalam aspek perekonomian dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.


Kebijakan fiskal tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal. Pencapaian tujuan dilakukan melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang, dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam tujuan terjaganya kesinambungan fiskal adalah a) Meningkatnya *tax ratio*, b) Terjaganya rasio utang pemerintah, dan c) Terjaganya defisit anggaran. Mengingat faktor makro ekonomi dan perekonomian global yang sangat dinamis, maka tiap tahun Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu melakukan pembahasan mengenai ketiga target tersebut yang dituangkan dalam Nota Keuangan.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Tax Ratio

Rasio Pajak (*tax ratio*) yang dimaknai sebagai rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara penerimaan perpajakan terhadap PDB nominal dalam satu tahun anggaran. Rasio tersebut menunjukkan besarnya penerimaan perpajakan yang diperoleh dari perekonomian nasional dalam satu tahun. Terdapat 2 (dua) faktor utama dalam menentukan target *tax ratio*. Faktor pertama adalah yang bersifat makro, di antaranya tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik. Faktor kedua adalah yang bersifat mikro, di antaranya tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak.

Perbandingan antara target *tax ratio* yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, dengan target *tax ratio* hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Nota Keuangan per tahun serta realisasinya pada periode 2015-2019 disajikan pada grafik berikut.



*) Keterangan: *Tax ratio* dalam arti sempit.


Dari grafik di atas, terlihat bahwa realisasi *tax ratio* berada di bawah target yang ditetapkan. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan di antaranya adalah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar. Risiko juga datang dari harga komoditas yang masih fluktuatif serta perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) yang terus berkembang.

Arah kebijakan umum perpajakan dalam rangka meningkatkan *tax ratio* dan meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, serta daya saing industri nasional, yaitu pertama, pemerintah mengupayakan pencapaian/peningkatan *tax ratio* melalui a) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui penajaman fungsi *Center for Tax Analysis* (CTA), b) peningkatan akses data pihak ketiga termasuk data yang berasal dari program *Automatic Exchange of Information* (AEOI), c) penyempurnaan regulasi perpajakan, d) pelaksanaan *tax amnesty* pada tahun 2016-2017, e) menyusun kebijakan tarif cukai dan perluasan objek barang kena cukai, serta f) penguatan atas fungsi pengawasan dan penindakan barang kena cukai ilegal. Kedua, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional, kebijakan perpajakan yang ditempuh antara lain: a) sinkronisasi aturan di bidang perpajakan, b) pemberian insentif fiskal berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, dan c) meningkatkan pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk mengurangi biaya logistik. Ketiga, penerapan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah, dengan cara mengendalikan ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah terutama untuk komoditas pertambangan dan perkebunan.

Sasaran Strategis 2: Terjaganya Rasio Utang Pemerintah

Sampai saat ini peranan utang baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri masih menjadi sumber utama pembiayaan APBN dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam kerangka pembangunan nasional. Untuk memenuhi pembiayaan APBN tersebut maka pembiayaan melalui utang harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup serta tersedia pada saat diperlukan dengan biaya yang efisien dan tingkat risiko terkendali.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian dari sasaran strategis ini adalah terjaganya rasio utang terhadap PDB, yakni rasio yang membandingkan antara jumlah utang yang dimiliki suatu negara dengan jumlah PDB. Adapun capaian dari indikator tersebut selama periode 2015-2019 adalah sebagaimana grafik berikut.



Dari tahun 2015 hingga 2018, rasio utang terhadap PDB mengalami peningkatan, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019. Selama tahun 2015-2019, rasio utang masih di bawah batas maksimum rasio total utang terhadap PDB dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni sebesar 60% (enam puluh persen). Peningkatan utang tersebut bersumber dari kenaikan nominal defisit APBN. Di sisi lain, pembiayaan nonutang memiliki tren yang negatif (pembiayaan negatif) disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur yang diarahkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyaluran dana investasi Pemerintah pada Badan Layanan Umum (BLU).

Selain itu, kebutuhan pembiayaan utang yang tinggi dihadapkan pada kondisi perekonomian dan pasar keuangan global yang kurang menguntungkan, antara lain moderasi pertumbuhan ekonomi keuangan global dan potensi peningkatan suku bunga seperti kenaikan suku bunga oleh *The Federal Funds Rate* dan kebijakan protektif perdagangan negara-


negara maju yang berujung pada perang dagang serta depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Ketidakpastian global tersebut juga berdampak pada perekonomian dan pasar keuangan domestik.

Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah untuk menekan *debt ratio* di antaranya adalah menyusun Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017 dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021; menetapkan Batas Maksimum Pinjaman sebagai indikator *limit* pengadaan pinjaman satu periode; meningkatkan fleksibilitas pembiayaan melalui utang dengan metode *switching* dari satu instrumen pembiayaan tunai ke instrumen pembiayaan tunai lainnya dengan memperhatikan biaya yang lebih menguntungkan; menerapkan strategi *front loading* dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN); optimalisasi Forum Komite *Asset Liability Management* (ALM); serta menyusun paket-paket kebijakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi dan penanaman modal asing. Selain upaya-upaya tersebut, pemerintah juga secara aktif mengomunikasikan kebijakan ekonomi dengan investor melalui *Investor Relation Unit* (IRU).

Sasaran Strategis 3: Terjaganya Defisit Anggaran

Kebijakan defisit anggaran dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Penetapan besaran defisit APBN setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan negara untuk menghimpun pendapatan negara, kemampuan negara dalam membiayai kebutuhan belanja negara, perkembangan kondisi perekonomian pada tahun yang bersangkutan dan proyeksinya ke depan, ketersediaan sumber-sumber pembiayaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis terjaganya defisit anggaran adalah rasio defisit APBN terhadap PDB. Data mengenai target dan capaian rasio defisit APBN terhadap PDB pada periode 2015-2019 adalah sebagaimana grafik berikut.



Dari grafik di atas, terlihat bahwa realisasi rasio defisit APBN terhadap PDB pada periode 2015-2019 berada di atas target yang ditetapkan di mana sejak tahun 2015 defisit anggaran cenderung meningkat. Peningkatan defisit tersebut dimanfaatkan untuk membiayai peningkatan belanja produktif terutama untuk pembangunan infrastruktur (jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan pembangkit listrik) yang bertujuan untuk menstimulus laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara untuk mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja K/L.

Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan defisit anggaran, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan tetap konsisten dijaga sesuai dengan amanat peraturan perundang-undang. Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas di antaranya adalah mengoptimalkan penerimaan negara dan menjaga efisiensi belanja negara. Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara terlihat dari pertumbuhan penerimaan negara baik dari sektor perpajakan maupun PNBPN serta program-program khusus yang diharapkan dapat mendongkrak penerimaan negara seperti *tax amnesty*. Sedangkan terkait dengan aspek belanja, pemerintah tetap berkomitmen melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat yang antara lain tercermin dari kebijakan penghematan anggaran serta perbaikan pola penyerapan anggaran, peningkatan efisiensi belanja barang, serta peningkatan kinerja pada belanja modal.

Tujuan 2: Optimalisasi Penerimaan Negara dan Reformasi Administrasi Perpajakan Serta Reformasi Kepabeanan dan Cukai.

Dalam rangka menjaga pelaksanaan reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan bertekad untuk dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang berkesinambungan (*sustainable*), profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan fiskal, sehingga terwujud cita-cita bangsa Indonesia yang maju, makmur dan berkeadilan. Guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian Keuangan perlu melakukan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah a) Penerimaan pajak negara yang optimal, b) Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dan c) Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal


Sasaran strategis pertama dalam mencapai tujuan kedua adalah penerimaan pajak negara yang optimal. Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan untuk mencapai target penerimaan dalam APBN dan APBN Perubahan (APBN-P) dengan tetap menjaga iklim investasi dan menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu persentase realisasi penerimaan pajak dengan target 100% (seratus persen).

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2015-2019

Target/ Realisasi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	81,96%	81,61%	89,67%	92,23%	84,44%

Sumber: LKPP Audit

Berdasarkan capaian indikator realisasi penerimaan pajak seperti terlihat dalam tabel di atas, sasaran strategis penerimaan pajak negara yang optimal sebagaimana yang diharapkan belum tercapai. Kondisi perekonomian global yang belum membaik sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, namun demikian dengan penerapan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan mampu untuk tetap mendorong peningkatan pendapatan negara. Realisasi penerimaan pajak pada periode 2015-2019 mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, secara nominal realisasi penerimaan pajak cenderung meningkat dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp162,29 triliun. Perkembangan realisasi penerimaan pajak adalah sebagaimana grafik berikut.



Sumber: LKPP Audited untuk tahun 2015-2018 dan *Pers Conference* untuk tahun 2019

Beberapa upaya penting telah dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis penerimaan pajak negara yang optimal. Upaya tersebut diarahkan agar dapat menyediakan layanan perpajakan yang berkualitas dan menciptakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dengan tujuan untuk dapat mencapai target penerimaan pajak.

Pada tahun 2016, Pemerintah bersama DPR menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak atau Amnesti Pajak adalah kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan.

Amnesti Pajak yang diberlakukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 berhasil menambah penerimaan pajak (uang tebusan) sebesar Rp114,54 triliun. Program Amnesti Pajak juga berhasil memperluas basis pemajakan untuk periode mendatang berupa penambahan pelaporan harta produktif dan penambahan Wajib Pajak (WP) baru. Sampai dengan akhir periode Amnesti Pajak, jumlah harta yang diungkapkan adalah sebesar Rp4.884,26 triliun. Sedangkan WP baru selama Amnesti Pajak sebanyak 52,7 ribu WP.

Adapun capaian program Amnesti Pajak tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2
Capaian Program Amnesti Pajak

Capaian Amnesti Pajak		
Partisipasi Wajib Pajak	Orang Pribadi	736.093 Wajib Pajak
	Badan	237.333 Wajib Pajak
	Jumlah	973.426 Wajib Pajak
Uang Tebusan		Rp114,54 triliun
Surat Setoran Pajak		1.108.720 surat
Pengajuan Surat Pernyataan Harta		1.030.014 surat
Harta yang Diungkapkan	Deklarasi Dalam Negeri	Rp3.700,80 triliun
	Deklarasi Luar Negeri	Rp1.036,76 triliun
	Repatriasi	Rp146,70 triliun
	Jumlah	Rp4.884,26 triliun
Keterangan:		
- Sumber <i>Dashboard Amnesti Pajak</i> per 29 Mei 2017 (diolah).		
- Surat Pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.		

Seiring dengan reformasi yang dilakukan, beberapa upaya dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka membenahi sistem administrasi perpajakan. Upaya-upaya tersebut antara lain: a) Modernisasi sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dengan membangun sistem informasi administrasi perpajakan dengan *platform* teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan mulai dari

pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, dan keberatan dan banding, yang dikonsolidasikan melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi; b) Implementasi faktur pajak elektronik atau e-faktur secara nasional; c) Penerapan stratifikasi dan klasifikasi kantor berdasarkan segmen WP; d) Pembangunan model manajemen kepatuhan wajib pajak berbasis risiko atau *Compliance Risk Management* (CRM), dan e) Penyempurnaan regulasi di bidang perpajakan.


Selanjutnya, sebagai langkah maju dalam hal akses informasi data pihak ketiga, Kementerian Keuangan melaksanakan kerja sama dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lainnya (ILAP) serta mendorong implementasi AEOI dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam inisiatif global.

Dalam rangka penyediaan layanan perpajakan yang mudah, murah, cepat, dan akurat, Kementerian Keuangan telah melakukan upaya-upaya antara lain: a) Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mikro dan Penyediaan *Mobile Tax Unit* (MTU); b) Standardisasi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT); c) Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui saluran elektronik; d) Penyederhanaan proses bisnis dan penambahan *channel* pembayaran untuk kemudahan dalam pembayaran pajak; e) Pengembangan UMKM melalui program *Business Development Services* (BDS); f) Implementasi program inklusi perpajakan dalam kurikulum pendidikan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakan; dan g) Perbaikan kualitas layanan informasi perpajakan melalui peningkatan kapasitas *call center*.

Sasaran Strategis 2: Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

Sasaran strategis kedua dalam mencapai tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis tersebut adalah persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target sebesar 100% (seratus persen) pada setiap tahun. Indikator ini dihitung dengan mengukur pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai pada seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Sasaran strategis penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal mengalami tren kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 meningkat dari 92,23% (sembilan puluh dua koma dua tiga persen) menjadi 102,19% (seratus dua koma satu sembilan persen). Realisasi penerimaan tersebut bersumber dari penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai, adalah sebagaimana grafik berikut.




Untuk mencapai target tersebut, dilakukan beberapa kegiatan yang bersifat strategis guna mengoptimalkan penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai yaitu melakukan pertukaran data, *joint assessment*, *joint analysis*, *joint enforcement*, *joint audit*, serta *joint collection* antara DJBC dengan DJP dan melakukan sinergi berupa integrasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksanaan *joint audit* meliputi pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama antara pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap WP/*Auditee* yang telah ditentukan oleh Komite *Joint Audit*, dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.09/2012 tanggal 5 November 2012. Selain hal tersebut DJBC juga melakukan upaya optimalisasi penerimaan melalui kebijakan tarif, yaitu intensifikasi melalui penyesuaian tarif cukai dengan tetap memperhatikan petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok serta melakukan intensifikasi pembeaan melalui Nota Pembetulan (Notul), Penelitian Ulang (Penul) dan audit.

Dalam upaya mencapai sasaran strategi yang ditetapkan, khususnya pada tahun 2015 dan 2016 terdapat kendala-kendala yang menghambat pencapaian secara maksimal. Beberapa kendala tersebut antara lain belum optimalnya beberapa kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai dan pertukaran informasi antar unit internal DJBC, krisis keuangan global, perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor impor, meningkatnya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama perdagangan FTA yang mengakibatkan tarif bea masuk efektif rata-rata akan cenderung terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, penerimaan Bea Keluar yang didominasi oleh komoditas primer dengan kondisi harga yang fluktuatif di pasar dunia, serta pemberlakuan ketentuan kesehatan (Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 41 Tahun 2013) dan Pajak Rokok Daerah yang berpotensi memengaruhi penerimaan cukai.

Sasaran Strategis 3: Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional

Sasaran strategis yang ketiga untuk mencapai tujuan kedua adalah Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Guna mendukung Sislognas, Kementerian Keuangan berperan dalam penyelesaian proses kepabeanan dengan mempercepat pengeluaran barang impor, memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengukur keandalan sistem yang telah diterapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis tersebut adalah waktu penyelesaian proses kepabeanan (*custom clearance*) dengan target pada akhir tahun 2019 adalah 1 (satu) hari. Indikator ini secara khusus dimonitor dengan pengukuran pencapaian indikator waktu penyelesaian proses kepabeanan terhadap kegiatan layanan importasi pada kantor pelayanan di 4 (empat) pelabuhan utama, yaitu: KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, dan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan yang diukur meliputi penyelesaian seluruh dokumen impor yang meliputi jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur Mitra Utama (MITA) karena merepresentasikan seluruh pengguna jasa yang terlibat dalam proses importasi di pelabuhan. Keempat pelabuhan tersebut memiliki persentase kegiatan importasi terbesar secara nasional. Berdasarkan capaian indikator, sasaran strategis peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sislognas telah tercapai sebagaimana tampak pada grafik berikut ini.



Guna mencapai target tersebut, kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sislognas antara lain a) memberikan sertifikasi *Authorized Economic Operator (AEO)* berupa pengakuan sebagai perusahaan yang kredibel dan kompetitif serta memenuhi standar perdagangan internasional oleh negara tujuan ekspor; b) melakukan perluasan dan percepatan

pelayanan Impor Jalur MITA Prioritas dengan prinsip *locomotive facility* (pelayanan khusus terhadap mitra dagang importir MITA) dan prinsip *member get member* (prioritas untuk ditetapkan sebagai MITA atas mitra dagang MITA); c) menerapkan sistem pembayaran secara elektronik melalui MPN G-2 sehingga pembayaran dapat dilakukan setiap saat serta dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan akurasi pencatatan/pelaporan penerimaan negara secara *real time*; d) melakukan peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window/INSW*) dan *Indonesia Single Risk Management*; e) membentuk PLB; f) mengimplementasikan pemeriksaan fisik pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT); g) meningkatkan pelayanan pemeriksaan fisik dengan *Hi-CO Scan*; dan h) mengembangkan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) *Online*.

Tujuan 3: Pembangunan Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Handal untuk Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem PNBP yang andal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah PNBP yang optimal. Indikator kinerja untuk sasaran strategis PNBP yang optimal adalah Persentase implementasi *Single Source Database* PNBP.

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara di bidang PNBP, Kementerian Keuangan secara terus menerus memperbaiki sistem pengadministrasian penerimaan negara guna mewujudkan *good governance* serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran Strategis: PNBP yang optimal

Seiring dengan peningkatan jumlah dan transaksi PNBP, Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI) pada Kementerian Keuangan memiliki peran sentral dalam pengelolaan pembayaran/penyetoran PNBP. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus serta berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan PNBP. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan SIMPONI lebih lanjut untuk mewujudkan *single source database* (SSD) PNBP.

SSD PNBP merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh sistem dan data terkait PNBP, berupa *dashboard* berbasis *web* yang dirancang untuk menyajikan data atau informasi PNBP secara komprehensif. Dengan SSD PNBP, dapat ditampilkan pelaporan secara transparan sehingga *database* tarif, data realisasi pembayaran/penyetoran PNBP, *data series* target dan realisasi, dan data-data PNBP lainnya akan terintegrasi dalam sebuah sistem utama.


Hadirnya SSD PNBP merupakan inovasi Kementerian Keuangan untuk menjawab kebutuhan serta masukan dari para *stakeholder* di bidang PNBP antara lain adanya sarana akses tunggal terhadap data/informasi

PNBP yang berupa *report* serta *dashboard* yang *real-time* untuk memantau realisasi PNBP, dan juga untuk otomasi proses perencanaan serta integrasi sistem PNBP.

Implementasi SSD PNBP diterapkan dengan cara mengintegrasikan SIMPONI dengan sistem informasi K/L atau pihak terkait lainnya yang terkait dengan PNBP. Implementasi SSD PNBP akan mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, menghindari kemungkinan terjadinya *human error*, serta meningkatkan pelayanan dalam hal pembayaran. Selain itu, K/L memperoleh akses untuk melakukan *monitoring*, dan mendapatkan laporan realisasi PNBP secara *real time* sesuai kewenangannya.

Pengukuran capaian atas Sasaran Strategis PNBP yang optimal menggunakan indikator Implementasi SSD PNBP. Pengukuran indikator ini terdiri atas: 1) Integrasi sistem pelayanan PNBP di K/L dan BUMN (sistem); 2) Terbentuknya *database* Sumber Daya Alam (SDA) Non Migas (perusahaan); dan 3) *Monitoring* dan evaluasi (monev) capaian kinerja satker penyeter PNBP (satker).

Sejak dilaksanakan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 pelaksanaan implementasi SSD PNBP telah mencapai 100% (seratus persen). Selama periode tersebut Kementerian Keuangan telah mengintegrasikan 30 (tiga puluh) sistem pelayanan PNBP di K/L dan BUMN, membentuk *database* SDA Nonmigas sebanyak 4.000 perusahaan, dan melaksanakan monev capaian kinerja satker penyeter PNBP pada 2.000 satker. Target dan capaian atas indikator Implementasi *Single Source Database* PNBP adalah sebagai berikut:



SSD PNBP dapat diakses pada laman <http://ssdpnbp.kemenkeu.go.id> dengan menggunakan *user* pada aplikasi SIMPONI. Terdapat beberapa *dashboard* dalam SSD PNBP antara lain Realisasi per Provinsi, Target & Realisasi per Jenis PNBP, Realisasi 10 (sepuluh) Akun Tertinggi, Realisasi SPAN & SIMPONI. Selanjutnya, untuk memberikan kemudahan pengguna

dalam mengakses data yang lebih detail terkait PNBPN terdapat menu baru antara lain: 1) menu Laporan Realisasi per Jenis PNBPN untuk mengakses data realisasi per jenis dan tarif PNBPN beserta akun dan volumenya untuk masing-masing K/L, Eselon I, dan satker yang masih dalam kewenangannya; 2) menu *quick report* yang memberikan keleluasaan kepada para pengguna untuk mengolah data terkait PNBPN sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan 4: Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Transfer ke Daerah.

Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, seiring dengan semangat desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan, peningkatan kualitas transfer ke daerah juga menjadi perhatian dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Pada Tujuan 4 ini, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin diwujudkan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran dimaksud, Kementerian Keuangan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu a) akurasi perencanaan APBN, b) nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L, serta c) indeks pemerataan keuangan antardaerah.

Sasaran Strategis 1: Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas.


Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Kebijakan ini diharapkan berdampak pada peningkatan efektivitas belanja pemerintah dalam pembangunan negara dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan ekonomis. Inisiasi kebijakan ini dilakukan dengan pengalihan belanja K/L yang bersifat konsumtif menjadi belanja produktif sebagai upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kebijakan pelaksanaan anggaran diarahkan untuk mewujudkan pola penyerapan anggaran yang proporsional sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran, percepatan dalam realisasi belanja negara, dan pelaksanaan anggaran yang lebih tepat waktu dan jumlah. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan anggaran secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Sebagai sarana dalam mengukur capaian atas sasaran strategis perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, Kementerian Keuangan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu akurasi perencanaan APBN dan persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L.


Pada tahun 2015, indikator akurasi perencanaan APBN ditargetkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dapat tercapai sebesar 92,18%

(sembilan puluh dua koma satu delapan persen). Hal ini menunjukkan keakuratan perencanaan APBN dengan perhitungan perkiraan perencanaan APBN belum cukup baik, hal ini disebabkan karena turunnya PNBPN yang berasal dari pendapatan SDA Migas dan pertambangan Minerba, yang dipicu oleh turunnya harga komoditas batu bara di pasar internasional. Selain hal itu, dari sisi belanja pemerintah pusat, pada tahun 2015 realisasi belanja pemerintah pusat hanya mencapai 88,94% (delapan puluh delapan koma sembilan empat persen).

Namun demikian untuk tahun 2016-2019 realisasi Indikator Akurasi Perencanaan APBN melampaui target yang ditetapkan (lihat grafik Akurasi Perencanaan APBN). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan APBN telah dilakukan dengan cermat, sehingga akurasi perencanaan APBN menjadi semakin meningkat. Capaian perencanaan APBN 2015-2019 disajikan pada grafik berikut.



Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L. Pada tahun 2015 ditargetkan 70% (tujuh puluh persen) dan dapat tercapai 82,07% (delapan puluh dua koma nol tujuh persen) dan pada tahun 2019 dari target 80% (delapan puluh persen) dapat tercapai 95,16% (sembilan puluh lima koma satu enam persen). Peningkatan persentase kinerja pelaksanaan K/L adalah sebagaimana grafik berikut.



Tercapainya indikator ini diukur melalui beberapa aspek, yaitu aspek kesesuaian dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan (penyerapan), dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Aspek tersebut diukur melalui beberapa variabel seperti frekuensi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh K/L dalam satu tahun anggaran. Semakin banyak revisi DIPA, akan berdampak pada semakin lebarnya deviasi antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Selain itu, tingkat penyerapan anggaran yang optimal berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan anggaran. Dengan semakin mengecilnya kuantitas kesalahan dalam rangka pembayaran belanja, menunjukkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) secara benar oleh Satuan Kerja (Satker) K/L serta ketetapan waktu dalam melakukan pertanggungjawaban uang persediaan (UP).

Hal-hal strategis yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan dalam rangka mencapai pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah dengan melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran. Kementerian Keuangan telah melakukan *spending review*, *review* pelaksanaan anggaran serta pembinaan yang dapat digunakan dalam memonitor pelaksanaan anggaran K/L dan mengevaluasi kinerja belanja K/L. Selain itu, Kementerian Keuangan telah melakukan peningkatan pemahaman/pengetahuan satker K/L terhadap ketentuan yang berkaitan dengan tugas di Bidang Perbendaharaan.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pengelola keuangan, Kementerian Keuangan melakukan peningkatan kapasitas pengguna sistem perbendaharaan dengan melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA) dan aplikasi *Computer Based Test* (CBT) untuk pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara, sebagai bentuk simplifikasi dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan mengimplementasikan teknologi informasi SPAN dan SAKTI sebagai sistem informasi fasilitasi pelaksanaan anggaran yang andal. Kementerian Keuangan juga telah mengintegrasikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam *Online Monitoring* SPAN (OMSPAN) untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan monev pelaksanaan anggaran kepada K/L.

Sasaran Strategis 2: Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan.


Peningkatan kualitas dan efektivitas transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Sistem hubungan keuangan yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang sejalan dengan target nasional tanpa mengesampingkan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini dimaksud khususnya terkait penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik yang prima dan/atau lebih berkualitas sehingga dapat berimbas pada peningkatan perekonomian, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengukur capaian atas sasaran strategis hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan tersebut, Kementerian Keuangan menggunakan indikator kinerja indeks pemerataan keuangan antar daerah. Capaian indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersebut dalam grafik berikut.

Tabel 3
Indikator kinerja Indeks pemerataan keuangan antardaerah

Indikator Kinerja	Target / Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Indeks pemerataan keuangan antardaerah</i>	0.74 / 0.72	0.74 / 0.706	0.73 / 0.597	0.73 / 0.557	0.72 / 0.53

Indeks pemerataan kemampuan keuangan antar daerah merupakan indeks yang digunakan untuk menentukan tingkat ketimpangan antar daerah. Semakin kecil nilai indeks dimaksud atau mendekati 0 (nol) menunjukkan tingkat ketimpangan yang kecil, yang berarti tingkat pemerataan kemampuan keuangan daerah semakin baik.



Berdasarkan data capaian pada grafik di atas, terlihat bahwa indeks pemerataan keuangan antar daerah semakin mengecil dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah semakin baik. Pencapaian dimaksud tidak lepas dari kebijakan Kementerian Keuangan dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, yaitu melalui perbaikan atas bobot dalam perhitungan DAU. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal antar daerah. Kebijakan terkait DAU ini meliputi porsi DAU, bobot Alokasi Dasar (AD) terhadap porsi DAU, maupun bobot masing-masing variabel kebutuhan fiskal. Sampai dengan saat ini, kebijakan alokasi DAU tetap mempertahankan afirmasi kepada daerah perbatasan, daerah kategori tertinggal, serta daerah-daerah kepulauan.

Selain itu, hal-hal strategis yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung pencapaian hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan, terutama untuk penajaman capaian pengelolaan keuangan daerah melalui: penerapan sanksi penundaan transfer DAU atas daerah yang terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengembangan sistem pengalokasian DAK Fisik yang berbasis usulan dan kebutuhan daerah (*proposal based*), serta penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. Berkenaan dengan Dana Bagi Hasil (DBH), Kementerian Keuangan melakukan reformulasi pembagian DBH, serta melaksanakan kebijakan konversi DBH dan/atau DAU ke dalam bentuk nontunai (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.

Tujuan 5: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pembiayaan Anggaran

Peningkatan jumlah penerimaan dan belanja negara dalam APBN berimplikasi pada peningkatan jumlah aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Peningkatan aset negara juga didorong oleh kebijakan pembangunan infrastruktur publik yang masif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, ekspansi APBN dilakukan oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal dalam rangka menjaga dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang positif. Ekspansi APBN diterapkan melalui kebijakan defisit APBN sehingga diperlukan pembiayaan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menetapkan Tujuan 5 pada Renstra 2015-2019 sebagai komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta pembiayaan anggaran yang *prudent* dan *sustainable*. Sasaran strategis dari Tujuan 5 ini adalah 1) pengelolaan kekayaan negara yang optimal; 2) pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal. Indikator-indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian atas sasaran strategis tersebut adalah: a) rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap, b) rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas, serta c) persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan.


Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Pengelolaan kekayaan negara yang optimal memiliki pengertian bahwa seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset negara, serta dapat meningkatkan penerimaan negara. Kekayaan negara tersebut meliputi Barang Milik Negara (aset), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kementerian Keuangan menetapkan dua indikator sebagai ukuran untuk memastikan bahwa kekayaan negara dikelola secara optimal, yaitu rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap dan rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas.

Indikator rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap bertujuan untuk memastikan aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan telah terutilisasi maksimal sesuai dengan potensinya (*the highest and best use principle*) dan menghilangkan *opportunity loss* sehingga dapat berdampak pada nilai tambah (*value added*) atas aset tersebut. Selain itu, pengelolaan aset dapat dikatakan optimal apabila seluruh kapasitas yang dimiliki aset tersebut telah difungsikan sehingga mampu memenuhi asas legal (*legally permissible*), kelayakan fisik (*physically possible*), kelayakan finansial (*financially feasible*), dan produktivitas maksimal (*maximally productive*).

Adapun penghitungan indikator rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap dilakukan dengan menghitung perbandingan antara akumulasi nilai kekayaan negara yang telah diutilisasi dengan jumlah aset tetap dalam

Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Capaian rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap disajikan dalam grafik berikut.



Berdasarkan data di atas, capaian indikator rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2015 serta melampaui target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kebijakan telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka pencapaian tersebut antara lain: penetapan tata cara pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan; *debottlenecking* proses pemberian persetujuan utilisasi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah DJKN, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja K/L melalui pelimpahan sebagian kewenangan; serta penetapan tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN. Adapun perkembangan nilai utilisasi per tahun sejak tahun 2015 adalah Rp177,62 triliun, tahun 2016 Rp443,74 triliun, tahun 2017 Rp409,97 triliun, tahun 2018 Rp422,07 triliun hingga di tahun 2019 mencapai Rp658,63 triliun.

Selain hal tersebut, Kementerian Keuangan juga melakukan koordinasi intensif dengan K/L yang memiliki nilai aset besar, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan lainnya untuk mengakselerasi utilisasi aset pada K/L tersebut.


Dalam rangka optimalisasi aset, Kementerian Keuangan juga telah melakukan kegiatan penilaian kembali BMN (revaluasi aset) pada tahun 2017 dan 2018. Tujuan dari revaluasi aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), meningkatkan nilai tambah BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN, serta untuk mengidentifikasi BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L (*idle*). Basis data yang akurat dan aktual tersebut dapat digunakan dalam


penyusunan portofolio serta strategi pengelolaan aset, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan utilisasi atas aset. Adapun pencapaian revaluasi aset ialah sebanyak 365.242 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) atau senilai Rp2.499 triliun di tahun 2017 dan 945.460 NUP atau senilai Rp5.728,25 triliun di tahun 2018.

Selain menjaga validitas atas nilai aset, diperlukan pula pengamanan terhadap aset melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Dalam rangka pengamanan kekayaan negara tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun peraturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kementerian Keuangan juga bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka Program Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah sebagai upaya pengamanan BMN strategis baik segi fisik maupun dari aspek keabsahan kepemilikan aset. Sampai saat ini, progres sertifikasi BMN Tanah ialah sebanyak 53.035 bidang atau 53,16% (lima puluh tiga koma satu enam persen) dari 99.770 bidang. Kendala terkait pengamanan aset strategis adalah lokasi aset yang beragam dan terkadang sulit dijangkau serta keterbatasan sumber daya pada Kementerian ATR/BPN.

Sebagai upaya terobosan dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih baik termasuk dalam hal utilisasi, Kementerian Keuangan juga telah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada tahun 2016. LMAN memiliki fokus pada dua hal, yaitu 1) pemanfaatan aset yang berkontribusi terhadap penerimaan negara dan 2) optimalisasi aset *idle* dalam rangka mendukung pelayanan publik serta mendorong efisiensi belanja pemerintah. Seiring berjalannya waktu LMAN juga mendapat amanah sebagai lembaga *land funding* atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kontribusi terhadap penerimaan negara dari pemanfaatan aset yang dilakukan oleh LMAN selama empat tahun terakhir ialah tahun 2016 sebesar Rp25,94 miliar, 2017 sebesar Rp250,09 miliar dan 2018 sebesar Rp854,41 miliar, dan 2019 sebesar Rp4,022 triliun.

Indikator kedua dalam sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal adalah rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa PMN kepada BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan dapat menghasilkan daya ungkit/*leverage* dan/atau *multiplier effect* terhadap perekonomian nasional khususnya di bidang infrastruktur, ekspor, perumahan, dan penyediaan energi listrik. Rasio ini digunakan sebagai *fiscal tools* untuk mengukur kinerja pelaksanaan mandat BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan realisasi akumulasi penyaluran dana aktif dengan ekuitas BUMN/Lembaga pada periode tertentu.

Capaian rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas dapat disajikan dalam grafik berikut. 



Rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas sejak 2015-2018 telah melampaui target. Namun pada tahun 2019, terlihat bahwa rasio dana aktif masih di bawah target. Hal tersebut disebabkan oleh perluasan obyek pengukuran dengan menambah 41 (empat puluh satu) BUMN/Lembaga di luar Kementerian Keuangan sehingga pada tahun 2019 total obyek yang diukur adalah 46 (empat puluh enam) BUMN/Lembaga penerima PMN. Apabila obyek yang diukur adalah 5 (lima) BUMN di bawah Kementerian Keuangan saja maka rasio dana aktif pada tahun 2019 adalah sebesar 3,62 (tiga koma enam dua). Beberapa upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mencapai target tersebut antara lain: (1) *monitoring* dan evaluasi kinerja BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan, serta (2) koordinasi, pengawasan dan penguatan peraturan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan tersebut. Koordinasi juga dilakukan dengan BUMN/Lembaga terkait baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga mengupayakan penguatan peraturan pembinaan dan pengawasan BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.


Selain hal itu, Kementerian Keuangan juga melakukan penyelesaian regulasi terkait pengelolaan investasi pemerintah, peningkatan kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan investasi pemerintah, penyusunan dan pelaksanaan rencana PMN, restrukturisasi, revitalisasi, dan privatisasi BUMN/Badan lainnya berbasis program pemerintah, pembinaan dan pengawasan kinerja BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan, serta *monitoring* efektivitas penggunaan PMN pada BUMN.

Terlepas dari capaian kinerja yang positif, dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan-tantangan antara lain : a) rentang kendali pengawasan BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang cukup luas, b) terdapat keterbatasan kewenangan pengawasan sementara di sisi lain kualitas pengawasan ini sangat memengaruhi efektivitas penggunaan PMN.

Sasaran Strategis 2: Pembiayaan yang Aman untuk Mendukung Kestinambungan Fiskal

Pembiayaan APBN dikatakan optimal apabila tersedia dalam jumlah yang cukup pada saat diperlukan dengan biaya yang efisien serta tingkat risiko yang terkendali. Selain itu sesuai dengan Nawa Cita, pinjaman baru hanya diperuntukkan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka peningkatan potensi *output* yang memberikan dampak *multiplier* tinggi di masa depan. Kebutuhan pembiayaan meliputi pembiayaan defisit APBN (*debt financing*), pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang jatuh tempo (*debt refinancing*). Dalam rangka mencapai sasaran strategis pembiayaan yang aman untuk mendukung kestinambungan fiskal, maka pengelolaan pembiayaan utang diarahkan untuk mengoptimalkan pembiayaan dari sumber dalam negeri yang difokuskan pada pengembangan pasar SBN domestik dalam upaya untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Indikator pencapaian sasaran strategis tersebut adalah persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan dengan realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana grafik berikut.



Beberapa strategi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 dalam rangka mencapai pembiayaan yang aman untuk mendukung kestinambungan fiskal, antara lain pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai *fiscal buffer* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN dengan persetujuan DPR.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga melaksanakan optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap dilakukan antara lain melalui pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang. Sampai dengan tahun 2019 Kementerian Keuangan menyusun *creative financing* berupa pengembangan instrumen utang sebagai salah satu upaya

untuk memperluas basis investor utang dan sebagai wujud optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif melalui penerbitan sukuk berbasis proyek (*Project Based Sukuk*), pengembangan Jalur Distribusi SBN Ritel secara *Online*, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) melalui *Thematic Bonds*, dan *Two Step Bonds*.


Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga melaksanakan pengelolaan risiko keuangan yang terintegrasi yang meliputi berbagai aspek yang lintas sektoral dan melibatkan banyak pihak, baik K/L, Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN, dan instansi publik lainnya seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta Badan Usaha sebagai mitra Pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur (skema KPBU dan non-KPBU). Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan di antaranya adalah pengimplementasian *Sovereign Asset Liability Management* (SALM) yaitu dengan melakukan *assessment* dan *monitoring* jenis dan eksposur suatu risiko serta menyusun rencana mitigasi terhadap risiko yang sudah diidentifikasi; pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara dalam bentuk *buyback* (pembelian kembali obligasi sebelum jatuh tempo) dan *debt switch* (penukaran obligasi yang telah beredar dengan obligasi jenis lain yang memiliki jangka waktu jatuh tempo dan/atau kupon yang berbeda); penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah untuk membiayai kegiatan berisiko tinggi dan sistem penjaminan terkait dengan sistem investasi pada proyek berbasis KPBU; serta penguatan peranan dan kebijakan dalam mendukung proyek KPBU dengan penyediaan dukungan pemerintah dan diversifikasi pembiayaan infrastruktur.

Strategi selanjutnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi informasi pengelolaan pinjaman dan hibah, penyempurnaan kebijakan akuntansi pengelolaan utang dan hibah, penyusunan buku laporan perkembangan bersama (*joint production and publication*) dan rekomendasi bersama (*joint recommendation*) terhadap proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman, hibah, dan sukuk dengan Bappenas serta menjembatani pemberian solusi atas berbagai permasalahan *executing agency* dalam mengelola pinjaman dan hibah.

Tujuan 6: Peningkatan Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai serta Perbatasan

Selain sebagai institusi pengelola fiskal, Kementerian Keuangan juga mengemban tugas sebagai *community protector* dan melaksanakan fungsi *border management*. Dengan perannya sebagai *community protector*, Kementerian Keuangan bertugas untuk mengawasi peredaran barang ilegal yang masuk ke wilayah pabean Indonesia agar produk dalam negeri dapat terlindungi dan mampu bersaing dengan komoditas dunia lainnya. Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi *border management*, Kementerian Keuangan bertugas untuk melakukan proteksi/perlindungan terhadap negara dari penyelundupan barang terlarang.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 6 ini adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi *border management*. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator kinerja persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai. Adapun target dan capaiannya pada periode 2015-2019 adalah sebagaimana grafik berikut.



Dari grafik di atas terlihat bahwa secara konsisten Kementerian Keuangan mampu mencapai target yang ditetapkan dengan capaian tindak lanjut yang selalu meningkat tiap tahunnya. Keberhasilan pencapaian target tersebut ditunjang oleh beberapa strategi utama, di antaranya penguatan kerja sama dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait yang diwujudkan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan *The International Criminal Police Organization* (INTERPOL), serta kerja sama dengan institusi *customs* dari negara lain seperti Malaysia dan Belanda.

Di bidang cukai, upaya pengawasan yang dilakukan oleh DJBC meliputi peningkatan pengawasan administrasi pembukuan di bidang cukai oleh KPPBC, peningkatan intensitas penindakan dan audit di bidang cukai, peningkatan pengawasan BKC di pasaran, dan peningkatan pengawasan pengguna fasilitas cukai agar digunakan sesuai dengan tujuan pembebasan.

Dalam rangka membangun kawasan perbatasan, sejalan dengan pembangunan PLBN oleh Pemerintah di 7 (tujuh) lokasi yakni Entikong, Nanga Badau, Aruk, Motaain, Motamasin, Wini, dan Skow, Kementerian Keuangan telah berupaya untuk memperbaiki desain *layout* kawasan pabean sesuai standar internasional dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung di PLBN seperti pengadaan mesin *x-ray*, anjing pelacak, peralatan *surveillance* seperti *mobile (vehicle) container scanner*, *trace detector portable*, *mobile(van) scanner*, *handled chemical identifier*, alat pemindai *dual view* bagasi, *cabin* dan *cargo* pesawat, dan UPS *trace detector*. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan perbatasan, Kementerian Keuangan melaksanakan pengadaan kapal patroli dan

didukung dengan penyediaan teknologi pengintaian dan pengindraan laut terpadu seperti *Coastal Surveillance System (CSS)* sebagai wujud revitalisasi kapasitas pengawasan laut.


Tujuan 7: Kestinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan *Governance*, dan Penguatan Kelembagaan

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah berjalan baik sehingga mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini memacu seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai ekspektasi dan dinamika kebutuhan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai perbaikan dari aspek organisasi, SDM, dukungan sistem informasi maupun upaya lain untuk meningkatkan kepercayaan publik. Terdapat empat sasaran strategis yang mendukung tercapainya kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance* dan penguatan kelembagaan, yaitu 1) organisasi yang *fit for purpose*; 2) SDM yang kompetitif; 3) sistem informasi manajemen yang terintegrasi; dan 4) peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

Sasaran Strategis 1: Organisasi yang Fit for Purpose

Salah satu sasaran strategis yang mendukung tercapainya kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance* dan penguatan kelembagaan adalah organisasi yang *fit for purpose*. Organisasi yang *fit for purpose* merupakan organisasi yang dapat memberikan layanan sesuai atau melebihi ekspektasi pelanggannya dan sehat secara organisasi. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dan Indeks Kesehatan Organisasi. Berdasarkan realisasi kedua indikator tersebut, sasaran strategis organisasi yang *fit for purpose* telah tercapai.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan yang dilakukan Kementerian Keuangan telah memberikan kepuasan bagi *stakeholders*. Kejelasan dan kepastian persyaratan/prosedur dan waktu, sikap petugas, keterampilan petugas, suasana ruang pelayanan, sarana pendukung teknologi yang mutakhir, biaya, mekanisme pengajuan keberatan, dan partisipatif merupakan aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kepuasan *stakeholders* Kementerian Keuangan. Adapun perkembangan capaian dari indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Selain kepuasan pengguna layanan, penilaian yang komprehensif secara berkala terhadap kondisi kesehatan organisasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi Kementerian Keuangan senantiasa berada pada kondisi yang sehat, serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki dapat terdeteksi secara aktual dan akurat. Pengukurannya dilakukan secara periodik dua tahun sekali dengan indikator indeks kesehatan organisasi melalui sebuah survei berskala nasional. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: arahan, kepemimpinan, budaya dan iklim kerja, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, kapabilitas, motivasi, orientasi eksternal, serta inovasi dan pembelajaran.

Target Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2019 masing-masing ditetapkan sebesar 75 (tujuh puluh lima), 77 (tujuh puluh tujuh), dan 81 (delapan puluh satu) dari skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus). Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil survei pada tahun 2015, 2017, dan 2019 masing-masing adalah 75 (tujuh puluh lima), 81 (delapan puluh satu), dan 83 (delapan puluh tiga). Dengan demikian, realisasi indeks kesehatan organisasi Kementerian Keuangan telah mencapai target yang ditetapkan.

Beberapa upaya penting telah dilakukan guna mewujudkan sasaran strategis Organisasi yang *Fit for Purpose*. Kementerian Keuangan telah melakukan penataan organisasi dengan merampingkan *Corporate Center* menjadi *Strategic Function* dan *Shared Service* sementara Unit Eselon I memperoleh otonomi yang memadai serta melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja. Sebagai landasan hukum telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 229/PMK.01/2019.

Dari aspek pengembangan SDM telah dilakukan penyusunan *job family* dan *job competency*, yang ditetapkan dalam KMK Nomor 916/KMK.01/2019 tentang Rumpun Jabatan di Lingkungan Kementerian

Kuangan. Peraturan ini secara garis besar memuat 2 (dua) pokok pengaturan, yaitu mengenai: a) deskripsi dan ruang lingkup Rumpun, Sub Rumpun, dan Sub Sub Rumpun Jabatan, serta b) penempatan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan pada konsep rumpun dan sub rumpun jabatan yang telah disusun; dan KMK Nomor 953/KMK.01/2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Keuangan Negara, yang mencakup:

1. Sub Urusan Penganggaran
2. Sub Urusan Kepabeanaan dan Cukai
3. Sub Urusan Perbendaharaan
4. Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Negara
5. Sub Urusan Perimbangan Keuangan
6. Sub Urusan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan
7. Sub Urusan Kebijakan Fiskal

Kamus kompetensi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan (SKTJ) bagi jabatan-jabatan yang melaksanakan fungsi kesekretariatan terutama dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan negara/daerah pada seluruh instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemda). Penyusunan *job family* dan *job competency* salah satunya untuk mendukung penyusunan pola karier Kementerian Keuangan yang ideal.

Strategi lain adalah pengembangan dan penguatan jabatan fungsional melalui pembentukan dan penyempurnaan berbagai jabatan fungsional *core business* Kementerian Keuangan dan penggunaan jabatan fungsional dari K/L lain. Sampai dengan saat ini, Kementerian Keuangan memiliki 16 (enam belas) Jabatan Fungsional *core business* Kementerian Keuangan dan menggunakan 17 (tujuh belas) Jabatan Fungsional dari K/L lain. Berikut rincian jabatan Fungsional *core business* Kemenkeu berdasarkan rumpun jabatannya:

- 1) Rumpun akuntan dan anggaran (Jafung Analis Anggaran, Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Jafung Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, Jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Jafung Pranata Keuangan APBN, Jafung Analis Perbendaharaan Negara, dan Jafung Pembina Teknis Perbendaharaan Negara).
- 2) Rumpun imigrasi, pajak, dan asisten profesional yang berkaitan (Jafung Pemeriksa Bea dan Cukai, Jafung Pemeriksa Pajak, Jafung Penilai Pajak, Jafung Asisten Penilai Pajak, Jafung Penyuluh Pajak, dan Jafung Asisten Penyuluh Pajak).
- 3) Rumpun asisten profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan (Jafung Pelelang dan Jafung Penilai Pemerintah).
- 4) Rumpun Manajemen (Jafung Penata Laksana Barang).

Sementara itu, rincian Jafung *non-core* adalah Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Pranata Laboratorium, Pranata Komputer, Peneliti, Widyaiswara, Auditor, Dosen, Arsiparis, Pranata Humas, Analis Kebijakan,

Assesor SDM Aparatur, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan Pustakawan.

Selanjutnya, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia melalui pelaksanaan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Kementerian Keuangan berpartisipasi aktif mendukung pelaksanaan GNRM. Sebagai wujud keberhasilan atas pelaksanaan GNRM tersebut, pada tahun 2019 Kementerian Keuangan satu-satunya kementerian/lembaga yang meraih penghargaan Anugerah Revolusi Mental. Pelaksanaan program revolusi mental di lingkungan Kementerian Keuangan sejatinya merupakan sebuah proses panjang dan masih terus berlangsung hingga sekarang, bentuk nyata atau kegiatan yang sudah Kementerian Keuangan lakukan untuk mewujudkan 5 (lima) gerakan Revolusi Mental antara lain Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Untuk terus meningkatkan kepuasan pengguna layanan, sejak tahun 2015 Kementerian Keuangan terus melakukan penyempurnaan proses bisnis dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, dan terukur pada organisasi pemerintah. Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Keuangan telah menyusun dan menyepakati arsitektur Proses Bisnis Level 0 s.d. Level 2 yang tercantum dalam *Enterprise Architecture (EA) repository tools*. Arsitektur proses bisnis Kementerian Keuangan Level 0 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.01/2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan menggambarkan alur keterkaitan antar fungsi pada organisasi Kementerian Keuangan secara holistik dan utuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan, sejak 2015 hingga saat ini, Kementerian Keuangan melakukan penyempurnaan SOP dengan memuat dan menerapkan pengambilan keputusan dengan metode RASCI. Metode ini diterapkan guna (a) mengidentifikasi tugas-tugas tertentu dan *sequencing*, (b) mengidentifikasi poin keputusan penting, (c) merangkai Pengambilan Keputusan (matriks keputusan), (d) secara eksplisit menunjuk tanggung jawab dan akuntabilitas; dan (e) mengidentifikasi semua *stakeholder* penting. Di samping itu, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bertautan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.01/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bertautan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512/KM.1/2019, yang menautkan beberapa SOP reguler antar unit Eselon I di lingkungan


Kementerian Keuangan dalam upaya peningkatan koordinasi dan sinergi, antara lain terkait dengan bidang perpajakan, perbendaharaan, bea dan cukai, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pembiayaan, kebijakan fiskal, kesekretariatan, dan lain sebagainya yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dalam rangka memperbaiki citra organisasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*), seluruh SOP yang mempunyai karakteristik layanan eksternal langsung yang bersentuhan dengan masyarakat penerima layanan dapat dikembangkan sebagai program prioritas Layanan Unggulan dan ditetapkan dalam KMK 601/KMK.01/2015 tentang Perubahan KMK Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan. Dari aspek dukungan Teknologi Informasi (TI) telah dilakukan pengembangan *e-corporate services* untuk mendukung sinergi organisasi.

Sasaran Strategis 2: Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif

Sasaran strategis kedua untuk mencapai tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan yaitu SDM yang kompetitif. SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. Realisasi indikator kinerja tersebut menunjukkan sasaran strategis SDM yang kompetitif telah tercapai.


Persentase pejabat yang memenuhi SKJ diukur melalui *assessment center*. SKJ adalah daftar nama dan Level Kompetensi yang diprasyaratkan dalam suatu jabatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Menteri Keuangan. SKJ yang diukur adalah Pejabat Eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan. Adapun pejabat yang memenuhi standar kompetensi adalah pejabat yang memiliki nilai *Job Person Match* (JPM) minimal 72%. Nantinya dari perbandingan level kompetensi dan SKJ diperoleh nilai JPM. Secara umum realisasi untuk indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan. Tren perkembangan capaian persentase pejabat yang memenuhi SKJ dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.


Grafik 16
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pejabat yang Memenuhi SKJ



Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka memenuhi target, antara lain dengan pengembangan kompetensi baik melalui *training* maupun *nontraining*. Namun demikian terdapat hal yang masih menjadi tantangan dalam pencapaian SKJ antara lain hasil *assessment* belum menjadi acuan utama oleh *user* dalam penempatan, program pengembangan kompetensi pejabat belum optimal, program pengembangan kompetensi belum tersedia, dan hasil rekomendasi pengembangan kompetensi tidak dilaksanakan oleh *user*.

Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan negara. Peranan tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, akuntabel, dan andal. Pembentukan SDM yang memiliki kualitas tersebut dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang *link and match* dengan tujuan dan target kinerja organisasi. Salah satu indikator dalam mengukur kesuksesan pencapaian proses pembelajaran yaitu berdasarkan Nilai Peningkatan Kompetensi SDM.

Nilai Peningkatan Kompetensi SDM bertujuan mengukur keberhasilan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat Kementerian Keuangan. Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Indikator ini bertujuan mengukur *outcome* dari program-program pengembangan SDM melalui diklat yang diselenggarakan. Berdasarkan data realisasi selama tiga tahun pertama pelaksanaan Renstra, target nilai peningkatan kompetensi SDM Kementerian Keuangan selalu tercapai, bahkan realisasi tahun 2017 mencapai 39,58 (tiga puluh sembilan koma lima delapan) dari nilai maksimal 40,00 (empat puluh koma nol). 




Dengan tingkat ketercapaian nilai peningkatan kompetensi SDM Kementerian Keuangan melalui pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang sudah sangat tinggi di tahun 2017, maka pada tahun 2018 dan 2019 pengukuran kinerja pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Keuangan di BPPK diukur dengan Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan evaluasi dampak pelatihan terhadap kinerja alumni pelatihan (*Kirkpatrick level 4*). Tujuan pengukurannya dalam rangka semakin memperkuat *link and match* antara pelatihan dengan pencapaian target kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan implementasi strategi Kementerian Keuangan *Corporate University*. Realisasi persentase alumni yang meningkat kinerjanya sebesar 91,53% (sembilan puluh satu koma lima tiga persen) dari target 70% (tujuh puluh persen) pada tahun 2018 dan 96,03% (sembilan puluh enam koma nol tiga persen) dari target 90% (sembilan puluh persen) pada tahun 2019.

Berbagai inisiatif strategis telah dilakukan untuk mewujudkan SDM yang kompetitif antara lain pemodelan mutasi antar unit eselon I menggunakan data *job family*, *succession plan*, JPM, dan *data assessment*. Mutasi pejabat struktural antar unit eselon I dilakukan untuk jenjang jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas antar unit eselon I di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga telah mengimplementasikan *system merit* dan *end-to-end talent management*. Dari aspek dukungan sistem dan *database* SDM telah dilakukan integrasi dan pengembangan *Human Resources Information System* (HRIS).

Peningkatan kompetensi SDM Kementerian Keuangan juga dicapai melalui pelaksanaan berbagai program Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS), Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD), Diklat Fungsional (DF), dan Diklat Peningkatan Kompetensi (DPK). Selain dengan metode klasikal (tatap muka), pelaksanaan pelatihan juga dilakukan melalui *blended learning* dan

fully e-learning secara masif. Lebih lanjut, dalam rangka mewujudkan *link and match* antara pembelajaran dengan tujuan strategis organisasi, Kementerian Keuangan mengimplementasikan strategi Kementerian Keuangan *Corporate University*. Secara singkat, upaya mengimplementasikan Kementerian Keuangan *Corporate University* secara menyeluruh dijelaskan pada grafik di bawah.


Grafik 18
Implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*




Sasaran Strategis 3: Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

Pengembangan TIK Kementerian Keuangan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang sesuai *best practice* dan pembangunan sistem informasi manajemen keuangan terpadu (*Integrated Financial Management Information System (IFMIS)*) yang akurat, handal, terkini, dan mampu menyajikan informasi keuangan negara yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh indikator kinerja Persentase Integrasi Teknologi Informasi Keuangan (TIK). Berdasarkan *milestone* yang ditetapkan, target indikator kinerja Persentase Integrasi TIK Kemenkeu selalu tercapai setiap tahun.

Dalam rangka mewujudkan IFMIS, telah disusun *Roadmap* Integrasi TIK yang berisi inisiatif strategis untuk menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan integrasi TIK. *Roadmap* Integrasi TIK tahun 2015-2019 disajikan pada gambar berikut.



Selain itu, salah satu dasar hukum Integrasi TIK mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK Nomor 972/KMK.01/2019 tentang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mencabut KMK Nomor 524/KMK.01/2016 tentang Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dasar hukum ini di antaranya mengatur mengenai tahapan Integrasi TIK sampai dengan 2025 yang disajikan dalam gambar sebagai berikut.



Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian sistem informasi manajemen yang terintegrasi antara lain pengembangan ICT *Blue Print/Integrated Strategic Plan (ISP)*, penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif selaras dengan ISP hasil Transformasi Kelembagaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan *core*

business unit eselon I, pengembangan sistem informasi pertukaran data, serta pembangunan dan pengembangan IFMIS.

Pengembangan ICT *Blue Print/ISP* dalam ruang lingkup Tata Kelola TIK periode 2015 hingga 2019 tercapai antara lain dengan ditetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dalam KMK Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (yang mencabut KMK Nomor 695/KMK.01/2017 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan), telah dilaksanakan Pembentukan dan Penetapan Organisasi Keamanan Informasi Kementerian Keuangan, KMK Nomor 972/KMK.01/2019 tentang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (yang mencabut KMK Nomor 88/KMK.01/2017 tentang Kebijakan dan Standar Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan), KCIO Nomor KEP-01/SA.5/2015 tentang Kebijakan *baseline* konfigurasi keamanan perangkat TIK Kementerian Keuangan, dan KCIO Nomor KEP-3/SA.8/2019 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan (yang mencabut KCIO Nomor KEP-02/SA.5/2015 tentang Standar *Platform* Aplikasi dan Basis Data di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KCIO Nomor KEP-03/SA.5/2015 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan).

Strategi lain dalam rangka mewujudkan tercapainya sistem informasi manajemen yang terintegrasi adalah penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif selaras dengan ISP hasil Transformasi Kelembagaan yang di antaranya telah dilakukan penyesuaian terhadap standar aplikasi dan basis data, penyusunan desain *Enterprise Architecture* TIK Kementerian Keuangan, pemutakhiran *Enterprise Architecture Governance* terkait Arsitektur Teknologi, pemanfaatan *tools Enterprise Architecture*, dan penyusunan analisis kesenjangan awal pada domain informasi dan aplikasi atas *Baseline Enterprise Architecture (EA)*. Selain itu juga telah ditetapkan KMK Nomor 452/KMK.01/2018 tentang *Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan, KMK Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 583/KM.1/2019 tentang Kelompok Kerja The *Enterprise Architecture for Ministry of Finance*.

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan *core business unit* eselon I dilaksanakan sejak tahun 2015 di antaranya melalui pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang Terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu juga terdapat kegiatan penyusunan arsitektur *e-Corporate Services* dan *roadmap* layanan *e-Corporate Services* yang dilanjutkan dengan proses pengembangan Aplikasi *e-Corporate Services* atau yang dikenal dengan e-PRiME. Selanjutnya pada tahun 2019 telah dilakukan penyusunan *Grand Design* sistem *Office Automation/e-Kemenkeu*, implementasi aplikasi e-Kemenkeu

modul persuratan, dan membentuk *agent of change* untuk pendampingan implementasi e-Kemenkeu modul persuratan ke seluruh unit di lingkungan Kemenkeu.


Kegiatan yang mendukung tercapainya integrasi data Kementerian Keuangan diawali dengan penetapan KMK nomor 274/KMK.01/2010 tentang Pertukaran Data melalui Kustodian Pertukaran Data Kementerian Keuangan dan KMK nomor 403/KMK.01/2014 tentang Pertukaran Data dengan Badan Publik, dan diikuti dengan kegiatan Pembangunan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) yang terdiri dari penyusunan laporan identifikasi kebutuhan *reporting* seluruh unit eselon I, penyusunan perancangan desain SLDK, dan pengadaan perangkat SLDK. Sebagai tindak lanjut, telah ditetapkan KMK Nomor 811/KMK.01/2016 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan, penyusunan data *modelling* dan implementasi SLDK, serta operasional dan pengelolaan SLDK, pengembangan dan implementasi *Dashboard* SLDK, serta kegiatan replikasi data unit eselon I dari data *pooling* ke *database* SLDK dalam rangka melaksanakan transformasi pertukaran data ke SLDK. Selanjutnya dalam rangka simplifikasi kebijakan TIK, telah ditetapkan KMK Nomor 878/KMK.01/2019 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan yang kemudian mencabut KMK nomor 274/KMK.01/2010, KMK nomor 403/KMK.01/2014, dan KMK Nomor 811/KMK.01/2016. Selain itu, pada tahun 2019 telah dilakukan penyusunan kajian dan strategi integrasi data dengan konsep *Big Data*, dan pengembangan *dashboard* tingkat Kementerian Keuangan seperti *dashboard Asset Liability Management (ALM)* dan *dashboard Kemenkeu-Wide*.

Strategi lainnya yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan IFMIS adalah dengan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang Terintegrasi, penyusunan Integrasi *Service Desk* Kementerian Keuangan, penyusunan *Disaster Recovery Plan (DRP)* aplikasi kritikal, implementasi perangkat TIK dan perangkat pendukung DC/DRC untuk aplikasi kritikal, uji fungsionalitas (*switchover*) sistem TIK dari DC ke DRC, serta pengembangan *Integration Modules*, serta ditetapkannya KMK Nomor 971/KMK.01/2019 tentang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Organisasi TIK Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 972/KMK.01/2019 tentang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu pada tahun 2019, telah dilakukan pengembangan *Access Management* Kemenkeu *Service Bus (KSB) Existing*; implementasi *Enterprise Service Bus (ESB)* pada SLDK untuk badan publik (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan dan Mahkamah Agung); implementasi layanan *web service* pada SLDK yang saat ini telah dimanfaatkan oleh Bank Indonesia dan Bappenas; SSO Versi 2 telah dimanfaatkan untuk API Pertukaran data diklat, integrasi HRIS-Semantik (BPPK), HRIS-Siasni (ITJEN), dan HRIS-Milea (DJA).

Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi masih terus dikembangkan dan disempurnakan sejalan dengan perkembangan teknologi dan arah transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan modern. Selain itu dengan adanya tantangan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*), integrasi TIK yang dilaksanakan melalui tiga tahapan utama dalam integrasi perlu diselaraskan dengan pengembangan *Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan yang meliputi 4 (empat) domain, yaitu bisnis, data, aplikasi dan teknologi.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung keandalan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi telah dilakukan upaya memastikan tingkat *availability* sistem TIK, yaitu dengan melakukan pemantauan tingkat *downtime* sistem TIK. *Downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur layanan TIK yang meliputi kelistrikan, internet, intranet, server/*Operating System* (OS), Aplikasi, dan/atau *Database*.

Pada tahun 2016 Kementerian Keuangan berhasil menekan tingkat *downtime* sistem TIK sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) dari target 1% (satu persen), tahun 2017 sebesar 0,0827% (nol koma nol delapan dua tujuh persen), tahun 2018 sebesar 0,0106% (nol koma nol satu nol enam persen) dari target sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen), dan pada tahun 2019 sebesar 0,0101% (nol koma nol satu nol satu persen) dari target sebesar 0,1% (nol koma satu persen). Riwayat target dan realisasi IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK disajikan dalam tabel sebagai berikut.




Hal-hal yang mendukung terjaganya tingkat *downtime* sistem TIK Kementerian Keuangan antara lain dengan dilakukannya 1) *Monitoring* kinerja komponen layanan TIK; 2) Uji keandalan *back up* kelistrikan dan *back up* data secara berkala; 3) Koordinasi secara berkala dengan pihak-pihak terkait; 4) Sinkronisasi dan/atau replikasi aplikasi dan *database* dalam kategori kritis dan sangat kritis berbasis BIA secara reguler antara DC dan DRC; 5) Pemeliharaan rutin terhadap seluruh komponen infrastruktur layanan TIK dalam rangka menjaga keandalan sistem; dan 6) Implementasi tata kelola TIK yang baik sesuai *best practice*.

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Kementerian

Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karenanya, peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan menjadi salah satu sasaran strategis yang tercantum pada tujuan yang ketujuh. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategi ini adalah rata-rata indeks opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan (LK) BA 015 dan Laporan Keuangan (LK) Bendahara Umum Negara (BUN) dengan target sampai dengan tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian (skala 4).

Pada tahun 2017 Kementerian Keuangan berhasil mencapai predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baik pada LK Bagian Anggaran (BA) 015 dan LK BUN sehingga target 4 (empat)/WTP untuk kedua LK tersebut telah tercapai. Meskipun pada tahun 2015 dan tahun 2016 target rata-rata indeks opini BPK atas LK BA 015 dan LK BUN belum tercapai, karena LK BA BUN memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Salah satu penyebab dari tidak tercapainya indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya permasalahan akurasi dan validitas data dalam penerapan awal SPAN serta penyesuaian penggunaan sistem akuntansi akrual sejak tahun 2015. Selain itu masih terdapat catatan terkait pencatatan transaksi SAL dan PMN. Perkembangan capaian indikator kinerja rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN sebagaimana terlihat pada grafik di bawah.



Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Keuangan telah melakukan langkah peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko. Implementasi konsep *Three Lines of Defense* pada bidang pengendalian intern terus didorong, yakni model pengawasan dan pengendalian intern yang memandang manajemen/pemilik proses bisnis sebagai lini pertahanan pertama, unit kepatuhan internal sebagai lini pertahanan kedua, dan Inspektorat Jenderal sebagai lini pertahanan ketiga. Dalam rangka peningkatan kualitas pengendalian intern di Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal memastikan adanya Unit Kepatuhan Internal (UKI) di seluruh Unit Eselon I, kemudian melakukan penyesuaian struktur, tugas, dan fungsi; serta

melakukan asistensi dan pelatihan pada UKI pada unit eselon I. Selain itu, dilakukan penilaian tingkat maturitas atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan berhasil mencapai nilai 4,2748 dari skala 5 (lima) untuk penilaian tingkat maturitas penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sementara untuk mendukung peningkatan efektivitas manajemen risiko di Kementerian Keuangan, dilakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) di lingkungan Kementerian Keuangan, penyusunan pedoman audit manajemen risiko, dan berbagai *workshop* dan asistensi pemantauan manajemen risiko. Hal ini dilakukan untuk memisahkan fungsi audit dan fungsi operasional, sehingga penugasan pada unit pengelola kinerja diharapkan dapat menyinergikan pengelolaan kinerja dan risiko yang memang sangat terkait.

Selain itu, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit Kementerian Keuangan juga menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Dengan implementasi audit TABK, diharapkan dapat mempermudah pengujian efektivitas pengendalian khususnya pengendalian aplikasi maupun pengujian substantif yang mencakup jumlah data yang besar dan kompleksitas transaksi yang tinggi.

Sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal terus melakukan berbagai upaya seperti pemberdayaan UKI, pembangunan dan implementasi WiSe, serta sosialisasi/edukasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya tersebut menghasilkan peningkatan internalisasi anti korupsi dan WiSe, pembangunan sistem manajemen kasus (*case management system*), dan peta area rawan gratifikasi di seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kualitas pemantauan tindak lanjut dalam memantau kepatuhan dalam pelaksanaan rekomendasi guna peningkatan perbaikan organisasi juga terus ditingkatkan dengan memanfaatkan *Audit Management System (AMS) Teammate Modul Team Central* dalam pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan koordinasi pembahasan tindak lanjut temuan BPK dengan Unit Eselon I. Dengan adanya upaya pemantauan tindak lanjut tersebut, diharapkan mampu menjadi solusi alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan juga berupaya untuk meningkatkan peran dan kerja sama dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain, termasuk pembuatan peraturan, pedoman pengawasan dan pengembangan aplikasi yang bisa dimanfaatkan bersama dalam proses audit.

Guna mencapai target opini WTP atas LK BA BUN, Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan atas pengelolaan BA BUN yang komprehensif dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Kementerian Keuangan aktif melakukan sosialisasi dan

konsultasi kepada 12 (dua belas) K/L mengenai Pelaksanaan Anggaran BA BUN. Selain itu dilaksanakan uji coba pelaksanaan Reviu *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) pada LK BUN (LK tahun 2016). Kegiatan ini merupakan implementasi dan penilaian terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan APIP K/L dan BUN serta melaksanakan *transfer of knowledge* dan menyediakan asistensi dalam implementasi ICOFR yang bertujuan untuk mendukung pencapaian opini WTP dari BPK atas seluruh Laporan Keuangan Pemerintah.

1.2 ASPIRASI MASYARAKAT


Kementerian Keuangan dituntut senantiasa untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (*continuous improvement*) melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi agar dapat memenuhi kepuasan dan mewujudkan harapan masyarakat. Selain pencapaian-pencapaian selama kurun lima tahun terakhir, terdapat aspirasi dari masyarakat terhadap layanan publik Kementerian Keuangan dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan yang diharapkan terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Sebagai penyelenggara pelayanan publik Kementerian Keuangan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima dengan memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat.

Guna mengukur sejauh mana kinerja pelayanan yang telah diberikan Kementerian Keuangan kepada masyarakat dan untuk mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif berdasarkan indikator-indikator spesifik, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan pihak independen melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan (SKPL Kementerian Keuangan).

Ruang lingkup SKPL terdiri dari dua variabel pengukuran, yaitu kepentingan (mewakili harapan konsumen) dan kepuasan, kemudian diterjemahkan dalam 11 (sebelas) aspek layanan yang meliputi: a) keterbukaan/kemudahan akses informasi, b) informasi layanan, c) kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan, d) sikap pegawai, e) kemampuan dan keterampilan pegawai, f) lingkungan pendukung, g) akses terhadap layanan, h) waktu penyelesaian layanan, i) pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan, j) pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan, dan k) keamanan lingkungan dan layanan.

SKPL Kementerian Keuangan dilakukan oleh pihak ketiga, adapun mulai tahun 2015-2019 dilakukan oleh Tim Peneliti dari Universitas Gajah Mada (UGM). SKPL dilakukan terhadap 7 (tujuh) Unit Eselon I sebagai unit proses bisnis utama Kementerian Keuangan serta dominan melayani pihak di luar Kementerian Keuangan. Sementara di tahun 2019 terdapat penambahan unit yang masuk dalam perhitungan indeks agregat Kementerian Keuangan, yaitu Lembaga National Single Window. Perkembangan realisasi indeks kepuasan pengguna layanan dari tahun 2007 dapat dilihat pada grafik di bawah.


Grafik 21
Perkembangan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Kementerian Keuangan Tahun 2007-2019




Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,50 (nol koma lima nol) poin, dari semula 4,06 (empat koma nol enam) tahun 2015 menjadi 4,56 (empat koma lima enam) tahun 2019. Hasil evaluasi terhadap 11 (sebelas) aspek layanan juga menunjukkan seluruh aspek memperoleh nilai di atas 4,00 (empat koma nol nol) yang merupakan batas minimum kualitas pelayanan dianggap baik. Jadi secara keseluruhan kualitas pelayanan Kementerian Keuangan sudah di atas batas kritis.

Pelaksanaan SKPL juga menghasilkan perbandingan hasil indeks kepentingan dan indeks kepuasan per aspek layanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren perbandingan dengan tahun sebelumnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

Grafik 22
Tren Indeks Kepentingan per Aspek Layanan Tahun 2015-2018



Grafik 23
Tren Indeks Kepuasan per Aspek Layanan Tahun 2015-2018



Namun demikian, berdasarkan hasil survei, Tim Peneliti UGM memberikan rekomendasi beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan Kementerian Keuangan. Para pengguna layanan mengharapkan agar Kementerian Keuangan dapat menyediakan dan meningkatkan akses komunikasi berbasis *web* atau aplikasi *mobile phone* dalam pelayanan atau penyampaian keluhan. Secara ringkas rekomendasi untuk masing-masing aspek layanan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4
Isu-isu Utama dan Rekomendasi Perbaikan Layanan
Kementerian Keuangan

No	Aspek Layanan	Isu Utama	Rekomendasi
1.	Keterbukaan/ Kemudahan Akses Informasi	Masih terdapat keluhan pengguna layanan di DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJPK, DJPPR, dan LNSW, terkait dengan keterbukaan/kemudahan akses informasi sebagai berikut: a. Saluran resmi pengaduan belum diketahui secara jelas dan masih sulit diakses. b. Informasi layanan pada laman/aplikasi tidak saling terintegrasi. c. Akses informasi pada laman masih kurang jelas dan sulit diperoleh.	a. Meningkatkan mutu layanan informasi pada aplikasi dan laman yang sudah tersedia di Lingkungan Kementerian Keuangan (Laman Kemenkeu, Laman Kantor Pusat, dan Laman Kantor Layanan), serta menyediakan fitur chatbot, livechat, dan FAQ (<i>Frequently Ask Question</i>). b. Memaksimalkan fungsi <i>call centre/ WAG</i> pada unit-unit layanan agar dapat menyelesaikan

No	Aspek Layanan	Isu Utama	Rekomendasi
		<p>d. Standar waktu proses layanan masih sulit didapatkan dan belum diketahui secara luas.</p> <p>e. Sistem informasi sering <i>error</i>.</p> <p>f. Hasil layanan tidak disampaikan secara terbuka.</p>	<p>segera permasalahan yang dihadapi pengguna layanan.</p> <p>c. Tersedia <i>dashboard</i> melalui aplikasi untuk setiap pengguna layanan berisi informasi mengenai standar waktu proses layanan dan pelacakan proses layanan yang sedang dijalani.</p>
2.	Informasi Layanan (Persyaratan, Prosedur, dll.)	Masih terdapat keluhan di DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJPPR, dan LNSW mengenai penyampaian informasi kepada pengguna layanan masih belum optimal.	Penyampaian informasi detail dan selalu terkini secara luring melalui penyediaan papan informasi di kantor layanan, serta secara daring melalui laman dan aplikasi di Kemenkeu.
3.	Kemampuan dan Keterampilan Pegawai	Masih terdapat keluhan di DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJPPR, dan LNSW terkait dengan kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai berikut: <p>a. Kemampuan dan keterampilan pegawai baru belum memadai.</p> <p>b. Tingkat pemahaman antar pegawai berbeda-beda, baik di dalam kantor layanan yang sama, antar unit layanan maupun antar unit di tingkat wilayah (daerah dan pusat).</p>	<p>a. Perlu dilakukan sistem pembekalan berkala dan sistem manajemen pengetahuan agar setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama terkait substansi/ peraturan layanan.</p> <p>b. Perlu dipastikan bahwa setiap ada aturan/ prosedur baru, telah dipahami dengan baik oleh petugas layanan yang langsung melayani pengguna layanan.</p>
4.	Lingkungan Pendukung	Masih terdapat keluhan di DJA, DJP, DJPb, DJPPR, dan LNSW mengenai: <p>a. Sistem informasi belum memadai.</p> <p>b. Fasilitas bagi pengguna layanan yang memiliki kebutuhan khusus tidak memadai.</p>	<p>a. Perbaiki sarana dan prasarana di kantor layanan seperti misalnya fasilitas untuk orang dengan disabilitas, pada ruang tunggu disediakan minuman dan koneksi jaringan internet yang memadai.</p> <p>b. Sistem informasi kantor layanan perlu dioptimalkan agar tidak sering mengalami kegagalan koneksi.</p>
5.	Akses Terhadap Layanan	Masih terdapat keluhan di DJA, DJP, DJPK, DJPPR, dan LNSW terkait kualitas akses layanan secara daring belum berjalan optimal.	Mengoptimalkan kinerja laman dan aplikasi yang sudah tersedia.

No	Aspek Layanan	Isu Utama	Rekomendasi
6.	Waktu Penyelesaian Layanan	Masih terdapat keluhan di DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, DJPPR, dan LNSW terkait hal sebagai berikut: a. Sistem untuk memonitor tahapan proses layanan yang sedang dilalui belum berjalan optimal. b. Waktu penyelesaian layanan tidak tepat	a. Perlu adanya <i>dashboard</i> melalui aplikasi untuk pengguna layanan yang memiliki sistem pelacakan tahapan proses layanan yang dilalui. b. Perlu dilakukan evaluasi internal secara berkala terkait realisasi janji waktu penyelesaian layanan.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* serta menghadapi kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat dinamis, Kementerian Keuangan dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk itu, Kementerian Keuangan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan pada periode 2020-2024 dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) tema sesuai dengan fungsi Kementerian Keuangan, yakni 1) Pengelolaan Fiskal, 2) Penerimaan Negara, 3) Belanja Negara, 4) Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan, serta 5) Birokrasi dan Layanan Publik.

A. Pengelolaan Fiskal

Potensi:

1. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi.
2. Meningkatnya peran teknologi digital (*fintech*) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Pengaruh Indonesia dalam forum internasional dan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Eropa yang semakin kuat.

Permasalahan:

1. Ruang fiskal yang terbatas untuk membiayai pembangunan.
2. Ketidakpastian perekonomian global akibat konflik, stagnasi, konstelasi dan dinamika politik global.
3. Isu non-ekonomi yang berpengaruh pada ekonomi (*global warming, ageing population, keterbatasan energi, deforestasi dan pandemi*).
4. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19.

B. Penerimaan Negara

Potensi:

1. Perluasan subyek dan obyek penerimaan negara (pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP).
2. Kemudahan akses dan pertukaran data.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan penerimaan negara.
4. Ekonomi digital Indonesia berkembang dengan sangat cepat, ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor *e-commerce*, *online travel*, *online media*, dan *ride hailing* yang cukup tinggi selama tahun 2015-2019.

Permasalahan:


1. Administrasi perpajakan (penerimaan negara) belum optimal.
2. Pengetahuan dan kesadaran WP atau K/L terkait kewajiban perpajakan dan PNBP masih rendah.
3. *Free Trade Agreements* (FTAs) berpotensi menurunkan penerimaan.
4. Ketergantungan PNBP dari SDA migas maupun SDA non-migas pada realisasi *cost recovery* harga komoditi tambang di pasar internasional.
5. Regulasi yang komprehensif terkait pemajakan atas perdagangan melalui transaksi elektronik belum selesai disusun seluruhnya.
6. Basis data transaksi digital yang memadai belum tersedia.
7. Adanya permasalahan dari faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya realisasi penerimaan negara.
8. Perlambatan kegiatan ekspor impor maupun menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang yang dikenakan cukai karena pandemi Covid-19.

C. Belanja Negara

Potensi:

1. Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran nasional.
2. Alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang semakin meningkat.
3. Berkembangnya prinsip *new thinking of working* pada institusi pemerintah pusat dan daerah
4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan dan penganggaran pada K/L maupun pada pemerintah daerah.
5. Peningkatan peran belanja negara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan bertambahnya alokasi belanja K/L.
6. *Awariness* dan pemahaman pengelola keuangan K/L terkait prinsip *value for money* dalam perencanaan dan penganggaran semakin meningkat.

Permasalahan:

1. Masih terdapat indikasi inefisiensi pengelolaan APBD pada Pemerintah Daerah.
2. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) belum optimal. 

3. Prinsip *value for money* dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan
4. Pelaporan pertanggungjawaban atas belanja daerah yang belum terstandar
5. Sinergi belanja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian program prioritas nasional perlu ditingkatkan.

D. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Potensi:


1. Implementasi *The Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) serta integrasi *database* keuangan untuk mendukung *business intelligence* pemerintah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh K/L semakin meningkat.
3. Penyederhanaan serta penajaman proses bisnis pengelolaan keuangan negara dan daerah yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi
4. Peran penting investasi pada BUMN (PMN), BLU, dan Pemda/BUMD sebagai alat fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Hasil pengelolaan BMN yang meningkat sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan eksposur APBN (*cost saving*).
6. Pasar keuangan yang cukup besar baik domestik maupun internasional.
7. Peran strategis BLU dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
8. Semakin berkembangnya instrumen pembiayaan non-APBN.

Permasalahan:

1. Kualitas pelaksanaan anggaran K/L masih perlu ditingkatkan.
2. Kesadaran (*awareness*) pengelola BMN pada beberapa K/L masih rendah.
3. Masih terdapat permasalahan administrasi BMN pada K/L.
4. Mitigasi risiko kerugian pada aset pemerintah yang disebabkan adanya bencana/*force majeure* belum diterapkan menyeluruh pada semua Kementerian/Lembaga.
5. Risiko *sudden reversal* dan *crowding-out*.
6. Rata-rata tingkat bunga utang cenderung semakin meningkat.
7. Peningkatan eksposur risiko keuangan negara yang disebabkan antara lain karena bencana, lingkungan, perubahan iklim dan pandemi.
8. Pandemi covid-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan anggaran belanja yang berdampak terhadap pelebaran defisit sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara.
9. Pengembangan IFMIS memerlukan waktu yang lama (*multi years*) dan merupakan *collaborative work* dari banyak pihak yang terkait.


E. Birokrasi dan Layanan Publik

Potensi:

1. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi.
2. Implementasi transformasi digital Kementerian Keuangan. 

3. Penerapan TIK yang makin ekstensif dalam pelayanan dan pemrosesan data.
4. Pelaksanaan audit berbasis risiko dan penggunaan *Audit Management System (AMS TeamMate)* yang terintegrasi.
5. Telah diterapkannya *enterprise risk management (ERM)* pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkeu.
6. Penerapan *Three Lines of Defense* di Kemenkeu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi APIP.
7. Infrastruktur pembelajaran yang modern baik fisik maupun non fisik.
8. Kementerian Keuangan menuju *Functional-based organization* (kaya jabatan fungsional).
9. Kebutuhan dan pengembangan kompetensi SDM keuangan negara untuk KLID semakin besar.

Permasalahan:

1. Sinergi dan koordinasi antar unit belum optimal.
2. Kesiapan organisasi menghadapi perkembangan TI global yang cepat.
3. Praktik KKN atau *irregularities* yang masih terjadi.
4. Manajemen pengetahuan belum sinergi dan efektif.
5. Pemanfaatan pengetahuan belum optimal.
6. *Kemenkeu Corporate University* belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh setiap lini organisasi Kementerian Keuangan. 

BAB II

VISI, MISI, NILAI-NILAI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN

2.1 VISI KEMENTERIAN KEUANGAN

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

2.2 MISI KEMENTERIAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

2.3 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan yang terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, telah dirumuskan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dan pondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kementerian Keuangan dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas

2.4 TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

2.5 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dukungan Kementerian Keuangan dalam RPJMN.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Secara lebih detail, dukungan Kementerian Keuangan pada 7 Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut.

Agenda Pembangunan 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); 2) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; 3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; 4) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan 5) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) dilaksanakan melalui strategi pengembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.
2. Arah kebijakan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan.
 - b. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*, melalui penyediaan insentif fiskal.
 - c. Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi, melalui pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T).
3. Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepastian dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
4. Arah kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
 - b. Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor, melalui pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

5. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga, melalui 1) Pusat Logistik Berikat; 2) pengembangan *National Logistic Ecosystems*; dan 3) percepatan arus barang impor dan ekspor dengan penerapan integrasi proses bisnis di bidang impor dan ekspor di semua K/L terkait melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW).
 - b. Reformasi fiskal, melalui 1) mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal; 2) pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*) dan *smart customs and excise system*; 3) upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; 4) penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT); 5) peningkatan tarif cukai HT; 6) penguatan kelembagaan penerimaan negara; 7) penyempurnaan regulasi PNBPN, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBPN, peningkatan PNBPN dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), serta pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBPN; 8) penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal; 9) memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan 10) mendorong pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif dengan mengutamakan pendalaman pasar keuangan domestik.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Badan Kebijakan Fiskal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
9. Lembaga National Single Window.

Selain itu, dalam Agenda Pembangunan 1 ini, terdapat 4 (empat) target pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5
Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024
yang Terkait dengan Kementerian Keuangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan pilar	Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	8,51 -	8,25 -	8,27 -	8,38 -	8,59 -
		8,69	8,63	8,70	9,09	9,55

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Imbal Hasil (<i>Yield</i>) Surat Berharga Negara (%)	Naik	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	22,94	25,94	28,94	31,94	34,94
	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>Core tax administration system</i>) (%)	1,97	11,99	48,05	87,83	100

Agenda Pembangunan 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 2 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah; 2) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Dasar, Daya Saing, serta Kemandirian Daerah; 3) Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa; serta 4) Arah Pembangunan Wilayah Per Pulau.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan melalui pengembangan kerja sama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha.
 - b. Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian.
2. Arah kebijakan meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
 - b. Pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru.

- c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
 - 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah;
 - 2) Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.
3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi.
 - b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
4. Arah kebijakan pembangunan wilayah per pulau, dilaksanakan dengan strategi Pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi: pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Agenda Pembangunan 3

Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 3 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 4) Mengentaskan kemiskinan; 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial, melalui 1) pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan Jaminan Pekerjaan (*Unemployment Benefit*), Perawatan Jangka Panjang (*Long Term Care*) berbasis kontribusi, dan Program Rehabilitasi Kerja (*Return to Work*); dan 2) keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, termasuk perluasan dan pengembangan sistem kepesertaan, sinergi data dasar kependudukan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, penyesuaian sistem iuran, tarif dan paket manfaat, dan

- perbaikan sistem tata kelola SJSN didukung dengan pembangunan sistem *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial.
2. Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak.
 - b. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, melalui Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan, peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti, pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak.
 3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dilaksanakan dengan strategi peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, melalui peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah.
 4. Arah kebijakan mengentaskan kemiskinan, dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan.
 5. Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya.
 - b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, melalui Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antar perguruan tinggi dengan pihak industri.
 - c. Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi, melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Badan Kebijakan Fiskal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
7. Sekretariat Jenderal.

Agenda Pembangunan 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 4 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.

Arah kebijakan Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter dilaksanakan melalui strategi:

1. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif mencakup (a) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.
2. Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh Unit Eselon I terkait.

Agenda Pembangunan 5

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 5 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) infrastruktur pelayanan dasar; 2) infrastruktur ekonomi; 3) Energi dan ketenagalistrikan; dan 4) transformasi digital.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Infrastruktur Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan strategi penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan.
2. Arah kebijakan Infrastruktur Ekonomi, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan

- rutin dan berkala, melalui Perluasan Skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan.
- b. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah, melalui Penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah.
 - c. Penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan, melalui Pengembangan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.
 - d. Peningkatan kinerja logistik, melalui pengembangan sistem informasi logistik (*e-logistic*) yang memudahkan pertukaran data dan informasi di antara seluruh pelaku logistik.
3. Arah kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan, dilaksanakan dengan strategi pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan.
 4. Arah kebijakan Transformasi Digital, dilaksanakan dengan strategi perluasan layanan bantuan sosial nontunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start-up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Badan Kebijakan Fiskal;
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
4. Lembaga National Single Window; dan
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Agenda Pembangunan 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 6 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Badan Kebijakan Fiskal,
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Agenda Pembangunan 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 7 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; 2) Penegakan Hukum Nasional; dan 3) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, melalui Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional.
 - b. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional, melalui Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi.
 - c. Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional.
 - d. Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global, melalui peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global.
2. Arah kebijakan Penegakan Hukum Nasional, dilaksanakan dengan strategi penguatan sistem anti korupsi, melalui strategi optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
3. Arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Penguatan keamanan laut, melalui penguatan kapasitas operasi keamanan laut.
 - b. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Badan Kebijakan Fiskal;
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain itu, dalam Agenda Pembangunan 7 ini, terdapat 1 (satu) target pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6
Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024
yang Terkait dengan Kementerian Keuangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	91%	92%	93%	94%	95%

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.
- c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
- d. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
- e. Perumusan strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
- f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung *sustainable environment*.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.
- h. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing.
- i. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.
- j. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya.

- k. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.
 - l. Penguatan kebijakan sektor keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat sistem keuangan.
2. Penerimaan Negara yang Optimal.
- Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah:
- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya.
 - b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19.
 - c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
 - d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*.
 - e. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN.
 - f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN.
 - g. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai.
 - h. Penguatan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
 - i. Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - j. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan territorial.
 - k. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.
 - l. Integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor impor dengan K/L dan negara-negara mitra.
 - m. Mendorong penguatan efektivitas dan efisiensi kinerja logistik nasional.
3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.
- Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:
- a. Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis

- jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
- b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
 - c. Perumusan kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja K/L, penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
 - d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working*, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar *stakeholder* terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
 - e. Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
 - f. Pemanfaatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi *Redesign* Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standardisasi program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
 - g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
 - h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antardaerah.
 - i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.
 - k. Pembangunan mekanisme kerja *virtual* bagi birokrasi daerah agar lebih *agile* dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
 - l. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis *real time* sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.

- m. Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
 - n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan *reward and punishment*.
4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali.
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
- a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah:

- a. Implementasi pengelolaan *liquidity buffer* kas negara yang lebih efisien dengan tetap menjamin ketersediaan kas.
- b. Simplifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran melalui optimalisasi teknologi informasi.
- c. Penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN dalam masa pandemi untuk menjaga *good governance* pengelolaan keuangan negara.
- d. Harmonisasi pengukuran kinerja APBN yang terintegrasi (aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta aspek penerimaan dan belanja APBN) serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terintegrasi.
- e. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan penerapan *business intelligence* pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal.
- f. Pelaksanaan modernisasi penyelesaian tagihan kepada negara dengan mekanisme *scheduled payment date* serta optimalisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP).
- g. Peningkatan kualitas pengelola keuangan pada K/L serta pembina dan analis perbendaharaan.
- h. Peningkatan kualitas pengendalian *intern* dan akuntabilitas pelaksanaan BA BUN dengan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan.

- i. Peningkatan remunerasi dana kelolaan hasil *Treasury Dealing Room* (TDR).
- j. Penyusunan kebijakan, mengawal perencanaan, proses bisnis, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
- k. Perumusan *impact assessment* finansial dan layanan pada Badan Layanan Umum dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan guna mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial adalah:

- a. Pengembangan dan implementasi *comprehensive assessment framework* investasi pemerintah melalui inisiasi penyusunan formula/kriteria *assessment* atas investasi pemerintah (baik berupa penambahan maupun pengurangan investasi pemerintah), untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja investasi pemerintah pada BUMN dan BLU dalam mendukung *recovery* sosial ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Peningkatan kinerja keuangan dan kinerja operasi *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan melalui peningkatan tata kelola dan regulasi dalam rangka mendukung *recovery* sosial ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
- c. Penempatan dana investasi pemerintah melalui perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk membantu sektor industri terdampak.
- d. Stimulus ekonomi (penangguhan angsuran, restrukturisasi, perpanjangan jatuh tempo, *top-up* penyaluran kredit) bagi debitur KUR dan UMi terdampak pandemi.
- e. Relaksasi pembiayaan pada *targeted sector* SMV di bawah Kementerian Keuangan.
- f. Penyempurnaan SBSK untuk BMN dengan mempertimbangkan kemajuan ICT.
- g. Pengamanan aset strategis tanah milik negara dengan percepatan penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah.
- h. Penyiapan kerangka kebijakan pengelolaan aset terkait Ibu Kota Negara.
- i. Perumusan kebijakan pengelolaan aset dan investasi yang efektif mendukung *sustainable environment*.
- j. Optimalisasi BMN melalui reviu kinerja BMN (*asset performance review*), penggunaan bersama oleh beberapa unit (*asset repurposing & integration*), serta sinergi pemanfaatan dengan BUMN dan/atau swasta.
- k. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang kekayaan negara pada K/L dan penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada *stakeholder*.

- l. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyaluran investasi kepada Pemda/BUMD dan BUMN, serta Kredit Program dan Investasi Lainnya melalui penerapan *Early Warning System*.
- m. Pemetaan dan penguatan sinergi berbagai program pada K/L dengan investasi pemerintah pada Kementerian Keuangan (penyaluran pinjaman/kredit program/investasi lainnya)
- n. Peningkatan implementasi skema KPBU melalui optimalisasi pemanfaatan *Project Development Facility* (PDF), *Viability Gap Fund* (VGF), dan penjaminan pada sektor prioritas.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan guna mewujudkan pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali adalah:

- a. Mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan dalam dan luar negeri secara selektif, *prudent*, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
- b. Menerbitkan SUN dan/atau SBSN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana.
- c. Menyiapkan skema penjaminan dalam rangka pelaksanaan mandat pasal 11 (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan pasal 18 (Pinjaman Likuiditas Khusus) Perppu No. 1 Tahun 2020.
- d. Meningkatkan sinergi pendapatan dan belanja negara dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pembiayaan dan mendorong efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan *liquidity cash buffer* melalui penguatan fungsi *treasurer* dalam pengelolaan APBN dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban (ALM) Pemerintah Pusat.
- e. Diversifikasi instrumen, pengembangan infrastruktur & penguatan *legal framework* dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar SBN.
- f. Memperluas cakupan kegiatan yang dapat dibiayai dari pinjaman dalam negeri, antara lain untuk sektor infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang mendorong industri dalam negeri.
- g. Pengembangan *Data Champion* Pembiayaan dan Risiko.
- h. Mengembangkan *creative financing* dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan menjaga kesinambungan fiskal.
- i. Meningkatkan efektivitas mekanisme pembiayaan khusus untuk mendukung program nasional.
- j. Mengendalikan risiko keterjadian atas realisasi kewajiban kontinjensi APBN yang disebabkan antara lain karena adanya pandemi.
- k. Mengembangkan kerangka kerja dan instrumen pengelolaan risiko keuangan negara yang holistik (termasuk isu bencana, lingkungan, perubahan iklim maupun pandemi).
- l. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan infrastruktur nasional dengan utilisasi dukungan pembiayaan dan/atau penjaminan melalui SMV dan BLU di bawah Kementerian Keuangan.

5. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal.
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
- d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Implementasi *Work From Home* secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip *Work Life Balance*.
- b. Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas unit organisasi.
- c. Percepatan implementasi *Enterprise Architecture* dalam rangka penyempurnaan proses bisnis Kementerian Keuangan berbasis digital.
- d. Percepatan penyempurnaan *office automation* dan *E-learning* untuk menunjang *digital work place* di Kementerian Keuangan.
- e. Penetapan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan.
- f. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai).
- g. Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*).
- h. Percepatan optimalisasi BMN Kementerian Keuangan yang terindikasi *idle* dan penggunaan aset bersama.
- i. Kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi *exit strategy*.
- j. Penataan komposisi *core-supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan internal *job vacancy*.
- k. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural yang terintegrasi dan berbasis IT.
- l. Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui Transformasi Digital.
- m. Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).
- n. Penguatan implementasi *Kemenkeu Corporate University*.
- o. Peningkatan kompetensi melalui sinergi pembelajaran, akreditasi dan sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara.
- p. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purpose* di bidang keuangan Negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai *best practice*.
- b. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK DC/DRC termasuk dukungan implementasi *digital workplace*.
- c. Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan.

- d. Implementasi Satu Data Kemenkeu.
- e. Pembangunan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital Kementerian Keuangan.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah:

- a. Penerapan *Fraud Management System* dalam rangka implementasi program penanganan pandemi.
- b. Pengawasan berbasis teknologi informasi.
- c. Pencegahan dan penindakan praktik *fraud*.
- d. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan.
- e. Pengembangan kerangka pengawasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- f. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*).
- g. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas khusus yang optimal adalah:

- a. Optimalisasi pendapatan melalui penempatan dana pada instrumen investasi.
- b. Kerja sama pendanaan dengan negara/lembaga donor dan/atau pihak lainnya.
- c. Perluasan akses dan penyaluran pemanfaatan dana kelolaan BLU.
- d. Mendorong K/L menyelenggarakan layanan dan pengawasan ekspor impor yang efektif dan efisien berbasis *Single Stakeholder Information (SSI)*.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan memiliki dua belas program yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan;
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan;
3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara;
4. Program Pengelolaan Anggaran Negara;
5. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara;
7. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang;
8. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan;
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak;
10. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

11. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
12. Program Integrasi Layanan *Indonesia National Single Window*.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, mulai tahun 2021-2024 Kementerian Keuangan memiliki lima program yang terdiri dari:

1. Program Kebijakan Fiskal;
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3. Program Pengelolaan Belanja Negara;
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan, diusulkan 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas dan yang terkait dengan bidang tugas Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Rincian Rancangan Undang-Undang bidang tugas Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Bea Meterai;
2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (*Omnibus Law*);
3. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD);
4. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (*Omnibus Law*);
5. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN) (*Omnibus Law*);
6. RUU tentang Pelaporan Keuangan;
7. RUU tentang Pasar Modal;
8. RUU tentang Penjaminan Polis;
9. RUU tentang Bank Indonesia (RUU BI);
10. RUU tentang Perbankan;
11. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP);
12. RUU tentang Dana Pensiun;
13. RUU tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh);
14. RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa;
15. RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (RUU PBB);
16. RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (RUU LPPI);
17. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi);
18. RUU tentang Kepabeanaan; dan
19. RUU tentang Cukai.

Urgensi pembentukan masing-masing Rancangan Undang-Undang sebagai Kerangka Regulasi Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Bea Meterai.

Urgensi pembentukan:

Berpotensi meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan landasan hukum atas mekanisme pemungutan bea meterai yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bea meterai dan perluasan basis data yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan analisis dan komparasi data dengan jenis pajak yang lain. Secara tidak langsung data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak lainnya.

2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (*Omnibus Law*).

Urgensi pembentukan:

a. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia.

b. Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.

3. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD);

Urgensi pembentukan:

a. Meningkatkan perekonomian, pemerataan keuangan daerah, dan kesejahteraan di daerah yang akan beragregasi positif pada level nasional melalui perbaikan sistem *intergovernmental* transfer.

b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD melalui reformasi pengelolaan keuangan daerah.

4. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (*Omnibus Law*)

Urgensi pembentukan:

a. Menyesuaikan pengaturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung pembangunan nasional.

b. Menyesuaikan pengaturan di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan perkembangan global dan domestik, khususnya perkembangan teknologi dan inovasi bisnis serta struktur konglomerasi pada industri jasa keuangan yang membutuhkan penguatan pengawasan terintegrasi.

c. Merevisi perundang-undangan sektor keuangan yang bersifat sektoral dan kelembagaan secara komprehensif pada waktu yang bersamaan agar tidak ada kebutuhan, isu strategis, dan kepentingan yang tertinggal.

5. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN) (*Omnibus Law*)

Urgensi pembentukan:

a. Memberikan kepastian hukum masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan negara khususnya di bidang ekonomi, penguatan data fiskal kekayaan negara.

- b. Penyempurnaan sistem pengelolaan kekayaan Negara, guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kemakmuran rakyat.
 - c. Mengoptimalkan penerimaan pemerintah pusat dan penerimaan daerah serta mewujudkan pertumbuhan sektor riil melalui dukungan penilaian yang profesional dan independen.
 - d. Memberikan dampak positif bagi penerimaan negara berupa PNBPN, pokok lelang, mengamankan pajak, dan mengurangi *potential lost*.
 - e. Menyelamatkan keuangan negara yang tertunggak pada debitur dalam waktu yang relatif singkat, efektif, dan efisien sehingga hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional.
6. RUU tentang Pelaporan Keuangan.
Urgensi pembentukan :
- a. Meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui sistem pelaporan keuangan yang baik.
 - b. Memberikan perlindungan dan jaminan hukum yang memadai atas jasa yang diberikan oleh para profesional di bidang pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas jasa profesional dan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik.
7. RUU tentang Pasar Modal.
Urgensi pembentukan:
Meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap PDB Indonesia melalui peningkatan kegiatan dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal, sehingga memengaruhi peningkatan pemasukan pajak yang berujung pada peningkatan pendapatan untuk negara.
8. RUU tentang Penjaminan Polis.
Urgensi pembentukan:
- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sehingga menciptakan industri asuransi yang kuat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan dan pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang dan mendukung pertumbuhan perekonomian;
 - b. Program penjaminan polis juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memutus risiko sistemik di industri jasa keuangan dan dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
9. RUU tentang Bank Indonesia (RUU BI).
Urgensi pembentukan:
- a. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sehingga meningkatkan penerimaan (APBN) dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang efektif.
 - b. Mendorong pertumbuhan investasi melalui penambahan kewenangan BI terkait pengaturan makroprudensial.

10. RUU tentang Perbankan.

Urgensi pembentukan:

- a. Mengoptimalkan peran perbankan baik sebagai perantara keuangan, pengelola dana masyarakat, pelaku di pasar keuangan, maupun penyedia jasa remitansi, dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan pemerataan pembangunan.

11. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Urgensi pembentukan:

Menciptakan kepatuhan perpajakan sebagai kelanjutan dari kebijakan pasca *tax amnesty* guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui penerapan prinsip pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang mudah, murah, cepat, berbasis teknologi dan informasi.

12. RUU tentang Dana Pensiun.

Urgensi pembentukan:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendalaman pasar keuangan yang berpotensi mengurangi beban APBN dalam hal pemberian perlindungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berusia lanjut.
- b. Berpotensi menambah pendapatan negara (pajak) seiring dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk.

13. RUU tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh).

Urgensi pembentukan:

Meningkatkan sumber penerimaan negara yang lebih *sustainable* melalui perluasan *tax base* dan peningkatan kepatuhan pajak, serta pemajakan atas transaksi di lintas yurisdiksi sehingga berpotensi pula pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan iklim berusaha melalui peraturan perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan berkepastian hukum.

14. RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa.

Urgensi pembentukan:

- a. Meningkatkan tingkat kepatuhan PPN di Indonesia serta memperluas *tax base* sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari PPN.
- b. Dengan *tax base* PPN yang semakin luas, potensi penerimaan pajak akan semakin meningkat, sehingga kebutuhan belanja APBN dapat lebih dipenuhi dari penerimaan pajak.
- c. Perluasan *tax base* pengenaan pajak konsumsi tersebut dilakukan melalui penataan ulang perlakuan pajak atas barang dan jasa yang lebih membatasi pemberian fasilitas dan pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak.

15. RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Urgensi pembentukan:

Meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui:

- a. peningkatan basis pajak dan fleksibilitas tarif,
 - b. transformasi sistem pemungutan pajak dari semula *official-assessment system* menjadi *self-assessment system*, untuk memperoleh penerimaan negara lebih awal tanpa menunggu ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus.
16. RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (RUU LPPI).
Urgensi pembentukan:
- a. Meningkatkan kemampuan pembiayaan bidang-bidang tertentu khususnya sektor pembangunan dan industri melalui *leveraging*.
 - b. Menjadi katalis sehingga terdapat peningkatan *appetite* sektor privat pada pembiayaan-pembiayaan dengan karakteristik kebutuhan pendanaan yang besar, jangka panjang, imbal hasil yang rendah, dan risiko yang tinggi dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.
17. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi).
Urgensi pembentukan:
- a. Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko *human error*, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah.
 - b. Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah.
18. RUU tentang Kepabeanaan.
Urgensi pembentukan:
- a. Meningkatkan devisa negara melalui peningkatan investasi serta ekspor dengan memberikan fasilitas kepabeanaan yang semakin mendukung dunia bisnis.
 - b. Melindungi usaha mikro kecil menengah dan meningkatkan kesejahteraan umum.
 - c. Menciptakan revitalisasi, simplifikasi, dan modernisasi mekanisme di bidang ekspor untuk mendorong dan menunjang kelancaran arus barang ekspor, meningkatkan pelayanan berbasis IT dan pertukaran data.
 - d. Melakukan penguatan pengawasan (pencegahan, penegasan fungsi intelijen, penguatan kewenangan audit dan penguatan kewenangan penyidikan).
19. RUU tentang Cukai.
Urgensi pembentukan:
- a. Menegaskan paradigma cukai sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi/ penggunaan objek-objek tertentu (*control tax* atau *driving tax* dan tidak sekedar *sin tax*), dan berkaitan pula dalam hal administrasi cukai seperti: sanksi administrasi lebih diutamakan daripada sanksi pidana dengan penerapan azas *ultimum remedium*, rekonstruksi konsep penerapan earmarking cukai.
 - b. Mengakomodir pentingnya pengaturan objek cukai yang lebih dinamis dengan mekanisme penetapan yang lebih efektif dan efisien (dalam

rangka ekstensifikasi objek cukai), agar dapat memaksimalkan cukai sebagai sumber penerimaan negara selain perpajakan yang potensial, adaptif, dan rasional. Hal ini sejalan juga dengan wacana konversi PPnBM menjadi cukai.

- c. Menyesuaikan beberapa materi administrasi cukai lainnya terhadap tuntutan perkembangan hukum, ekonomi, industri, bisnis/perdagangan, lingkungan, sosial masyarakat, dan teknologi. Misalnya: pengaturan yang dapat mengakomodir berbagai jenis potensi objek cukai atau subjek cukai, penyesuaian terminologi dengan regulasi terkait lainnya, penerapan *single document*, dan pengawasan berbasis teknologi (contoh: *IT inventory*).

Selain Rancangan Undang-Undang tersebut di atas, sebagai respon menghadapi risiko pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun tujuan dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dimaksud adalah:

- a) Peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha;
- b) Menjaga stabilitas sektor keuangan melalui tindakan antisipasi (*forward looking*); dan
- c) Mengatasi kondisi mendesak dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

Adapun unit penanggung jawab, unit/instansi terkait, beserta target penyelesaian kebutuhan regulasi tersebut di atas, tercantum dalam Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 pada bagian akhir Renstra ini.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Kementerian Keuangan harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan.

Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 serta KMK Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, untuk memperkuat inisiatif strategis yang ditetapkan dalam KMK 36/2014 tersebut yang berorientasi pada *outcomes* dan berdampak nasional.

Penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia tercermin melalui perwujudan:

- a. Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat (*flatter and boundaryless organization*);
- b. Organisasi yang *lean, clean, and green*;
- c. SDM yang *adaptive and technology savvy*; dan
- d. Teknologi Informasi sebagai *enabler*.

Dalam rangka menjaga agar organisasi Kementerian Keuangan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, Kementerian Keuangan juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Di samping itu, Kementerian Keuangan perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu Kementerian Keuangan memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan *monitoring*, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

A. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Keuangan (Organisasi *Existing*).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian Keuangan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan merupakan salah satu tugas yang tidak diserahkan urusannya kepada pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan disebutkan bahwa tugas Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;

- b. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan.

a. Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan menurut Perpres No. 28 Tahun 2015 tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 229/PMK.01/2019. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri yang secara umum mempunyai tugas untuk membantu Menteri Keuangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan juga di dukung oleh 11 (sebelas) Unit Eselon I sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Jenderal (Setjen);
- 2) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
- 3) Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- 4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
- 5) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb);
- 6) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- 7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);
- 8) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR);
- 9) Inspektorat Jenderal (Itjen);
- 10) Badan Kebijakan Fiskal (BKF);
- 11) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Masing-masing unit eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Setjen sebagai unsur pembantu pimpinan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan masing-masing Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya masing-masing. Adapun Itjen mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan BKF dan BPPK sebagai unsur pendukung mempunyai tugas untuk melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal (BKF) dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara (BPPK).

Di lingkungan Kementerian Keuangan juga terdapat Staf Ahli yang bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. Staf Ahli terdiri atas 8 (delapan) orang Staf Ahli yakni:

- 1) Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
- 2) Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
- 3) Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
- 4) Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
- 5) Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
- 6) Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
- 7) Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
- 8) Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.

b. Organisasi yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mengemban amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di Kementerian Keuangan terdapat Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja SetPP. Adanya SetPP bertujuan agar proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak dapat dilakukan secara adil, cepat, murah, dan sederhana dengan pemberian pelayanan administrasi sengketa pajak yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk mengemban amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 serta untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan, di Kementerian Keuangan telah dibentuk Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Setkomwasjak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Setkomwasjak. Setkomwasjak mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komwas Perpajakan yang bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan.

Untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi (*intergenerational equity*), telah dialokasikan dana abadi pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Untuk melaksanakan amanat UU tersebut, di lingkungan Kementerian Keuangan dibentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 252/PMK.01/2011 yang disempurnakan dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP. LPDP mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi Pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk memperkuat landasan hukum kelembagaan unit yang menangani pengelola dana abadi pendidikan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan baik secara substantif maupun administratif, di lingkungan Kementerian Keuangan telah dibentuk Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 92/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ekspor, impor dan logistik berbasis transparan, konsisten, efisien dan simpel, berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window*, di lingkungan Kementerian Keuangan telah dibentuk Lembaga National Single Window sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, di lingkungan Kementerian Keuangan dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam PMK Nomor

113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam rangka pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LMAN.


Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, di Kementerian Keuangan juga terdapat Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Berdasarkan PMK Nomor 91/PMK.01/2017, PIP mengalami perubahan tugas dan fungsi terkait *coordinated fund* KUR *tailor made*.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, serta dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan dana lingkungan untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik jangka pendek dan jangka panjang, dibentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDLH.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, serta dalam rangka memperkuat kepemimpinan dan alat diplomasi ekonomi Indonesia di dunia internasional dengan memperbaiki tata kelola kerja sama pembangunan internasional, dibentuk Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja LDKPI.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara bagi Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain perlu dilakukan transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN.

Struktur Organisasi Kementerian Keuangan



c. Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Selain kantor pusat dari masing-masing unit eselon I di atas, DJP, DJBC, DJPb dan DJKN juga memiliki instansi vertikal, yang terdiri atas kantor wilayah dan kantor pelayanan serta unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, BPPK juga memiliki unit pelaksana teknis berupa Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selain Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, dan Sekretariat Jenderal berupa Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara.

Instansi Vertikal pada prinsipnya merupakan ujung tombak Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Arah Kebijakan Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Untuk mewujudkan kelembagaan Kementerian Keuangan yang *best fit*, pada tahun 2020-2024 Kementerian Keuangan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembangunan *The Enterprise Architecture for Ministry of Finance* (TEAM Finance) yang terdiri dari 4 (empat) aspek utama yang meliputi proses bisnis, data/informasi, aplikasi, dan teknologi informasi, serta tindak lanjut penataan organisasinya.

The Enterprise Architecture for Ministry of Finance yang selanjutnya disebut TEAM Finance adalah suatu metode perencanaan strategis organisasi untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan secara lebih efektif dan efisien dengan mendefinisikan, memetakan,

menyelaraskan, dan mengintegrasikan domain yang terdiri dari: bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.

Proses definisi dan pemetaan, penyelarasan, dan integrasi 4 (empat) domain dimaksud dilaksanakan melalui pemetaan arsitektur pada kondisi saat ini (*as-is*) dan arsitektur yang diharapkan (*to-be*) dengan menggunakan *TEAM Finance tools* yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dapat diakses melalui laman ea.kemenkeu.go.id maupun aplikasi terkait. Pemetaan kedua arsitektur tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis kesenjangan (*gap analysis*) sebagai bahan untuk mengidentifikasi solusi perbaikan dengan mempertimbangkan skala prioritas, kompleksitas, dan risiko yang dihadapi. Selanjutnya hasil analisis tersebut diimplementasikan dalam serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit terkait dan ditindaklanjuti dengan implementasi manajemen perubahan. Pengembangan *TEAM Finance* ini selaras pula dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sejalan dengan strategi yang dirancang Kementerian Keuangan dalam mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal yaitu terkait penyusunan dan implementasi *enterprise architecture solution*, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengoptimalkan utilisasi *TEAM Finance* dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Di samping komitmen dalam penyempurnaan berkelanjutan atas arsitektur bisnis *as-is* sampai dengan level terdetail, terdapat 12 (dua belas) dari 15 (lima belas) Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) yang mempersyaratkan penggambaran keempat domain arsitektur sebagai salah satu kriteria penyelesaian IS RBTK. Duabelas IS dimaksud mulai diimplementasikan tahun 2019 dan 2020 sampai dengan tahun 2025, serta ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan untuk mewujudkan *single source of truth* data Kemenkeu;
- 2) Layanan Data Kemenkeu;
- 3) Implementasi *Office Automation* dalam Rangka Membangun *Digital Workplace*;
- 4) *Modern e-learning* Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 5) Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (*Unified Revenue Account Management*),
- 6) *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan;
- 7) Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*);

- 8) Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara;
 - 9) Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*);
 - 10) Harmonisasi belanja APBN dengan belanja APBD untuk mendukung Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional;
 - 11) Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara; dan
 - 12) Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran.
- b. Penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selaras dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta amanat Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019 terkait penyederhanaan birokrasi, penggunaan jabatan fungsional akan semakin dioptimalkan. Jabatan Fungsional memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan organisasi, karena jabatan fungsional merupakan ujung tombak dari implementasi tugas Kementerian/Lembaga dalam mencapai target dan rencana strategis.

Penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional sebagai tindak lanjut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bertujuan untuk percepatan pelayanan kepada *stakeholders*, mewujudkan organisasi yang *agile*, dan peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, akan dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menjadi kontra produktif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam hal implementasi penyederhanaan birokrasi (*delaying*) dengan optimalisasi jabatan fungsional antara lain:

- 1) pemetaan tugas dan fungsi di setiap jenjang jabatan;
- 2) pembentukan/penyempurnaan jabatan fungsional *core business* Kementerian Keuangan; serta
- 3) penataan organisasi dan tata kerja yang selaras dengan implementasi jabatan fungsional.

Terdapat tiga tahapan dalam implementasi *delaying*, yaitu:

- a) Tahap I, hingga Desember 2020, untuk jabatan fungsional yang telah siap (kompatibel).
- b) Tahap II, hingga Desember 2021, untuk jabatan fungsional *existing* yang memerlukan penyempurnaan.
- c) Tahap III, hingga Desember 2022, untuk yang memerlukan pembentukan jabatan fungsional baru.

Adapun kriteria unit yang dikecualikan dalam implementasi *delaying* adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satker dengan kewenangan pengguna anggaran/barang (kriteria Kementerian PAN-RB);
- 2) otoritas legalisasi, pengesahan, persetujuan, dokumen atau kewenangan kewilayahan (kriteria Kementerian PAN-RB);
- 3) Eselon III/IV pada unit eselon II/III yang membawahi 3 (tiga) atau lebih sub-sub Rumpun Jabatan;
- 4) bersifat/memiliki rantai komando, seperti unsur penegakan hukum;
- 5) memegang kerahasiaan data dan informasi untuk kepentingan khusus;
- 6) Jabatan yang menangani protokoler/TU pimpinan level Menteri sampai dengan Eselon I;
- 7) amanat undang-undang;
- 8) Pembina JF terbuka; dan
- 9) standar organisasi internasional.

Tabel 7
Rencana Alih Jabatan Pengecualian *)

Eselon/JF	Existing	Rencana Alih Jabatan			
		2020	2021	2022	Alih
III	1817	1730	1642	1527	-290 (16%)
IV	9729	9065	8234	7561	-2168 (22%)
V**)	2957	0	0	0	-2957
Madya	0	87	175	290	290
Muda	0	664	1495	2168	2168
Pertama**)	0	1840	1840	1840	1840

*) Data per Februari 2020, belum termasuk DJP (dalam proses perhitungan). Data ini merupakan data indikatif dan bersifat dinamis.

***) Pengalihan ke JF Pertama sejumlah *bezzeting*.

- c. Penguatan tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi pada kantor pusat, instansi vertikal, maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi termasuk kalibrasi beban kerja, dan *delayering*, serta pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan.
 - 1) Kantor Pusat
 - a) Penguatan kelembagaan unit yang menangani fungsi perpajakan;
 - b) Penguatan fungsi pengelolaan kompetensi;
 - c) Penambahan fungsi manajemen pengetahuan dan akreditasi institusi pada BPPK;
 - d) Integrasi fungsi IT untuk *common platform* sebagai *pilot project* implementasi digital EA Kementerian Keuangan;
 - e) Integrasi dan penguatan fungsi pembinaan profesi keuangan;
 - f) Harmonisasi proses penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Nota Keuangan RAPBN/RAPBN;

- g) Penguatan fungsi penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan fungsi kehumasan kepebeanaan dan cukai;
 - h) Implementasi penguatan penggalian potensi dan pengawasan PNBPN;
 - i) Reposisi fungsi operasional Pengelolaan Kekayaan Negara ke instansi vertikal;
 - j) Optimalisasi fungsi pemberian rekomendasi kepada pimpinan di bidang hukum dan hubungan kelembagaan;
 - k) Penguatan fungsi pengelolaan dana abadi di bidang pendidikan; dan
 - l) Penguatan fungsi dukungan administrasi untuk penguatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
 - m) Penguatan organisasi dan operasional TIK Kementerian Keuangan.
- 2) Instansi Vertikal dan UPT
- a) Reposisi fungsi penyelenggaraan pelatihan klasikal dari Pusdiklat ke BDK;
 - b) Sentralisasi fungsi pengadaan di UKPBJ dan implementasi JF PPBJ; dan
 - c) Penataan tipologi dan rasionalisasi instansi vertikal dan UPT.
- d. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM).
Semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diarahkan untuk dapat meraih predikat ZI menuju WBK atau WBBM sebagai salah satu upaya *living our values* dan juga sebagai bentuk pembuktian kepada publik dan pihak eksternal bahwa Kementerian Keuangan memang layak menyandang predikat sebagai pionir di bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Indonesia.
Proses pembangunan ZI WBK/WBBM ini akan menitikberatkan pada peran Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing Unit Eselon I dan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan untuk melakukan proses asistensi, pendampingan, dan penguatan pemenuhan berbagai indikator pada komponen pengungkit maupun hasil guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas KKN, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
- e. Penguatan budaya organisasi Kementerian Keuangan melalui pembangunan *digital workplace*, inovasi, dan *green office* yang mendukung efisiensi dan ramah lingkungan.
Untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, Kementerian Keuangan memiliki nilai-nilai sebagai dasar dan pondasi dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan

semangat revolusi mental yang merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, dan gotong royong) pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut tertanam (*embedded*) dalam setiap pelaksanaan kegiatan serta tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Bentuk peningkatan etos kerja guna memperkuat budaya Kementerian Keuangan, di antaranya dengan menerapkan *digital workplace* dan *green office*.

Digital workplace merupakan konsep pola mengubah budaya kerja yang mengutamakan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan pekerjaan, hal ini sejalan dengan pembangunan *Office Automation* Kementerian Keuangan. Dalam kerangka penguatan budaya Kementerian Keuangan, diperlukan dorongan untuk mengubah *mindset*, pola kerja dan semangat dalam pelaksanaan tugas dalam menghadapi transformasi digital dan tren perubahan mekanisme kerja. Penggunaan konsep *collaborative working space*, *flexible working hour*, dan *flexible working space* merupakan beberapa terobosan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis digital dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas dan kinerja serta *work life balance*.

Sedangkan *green office* merupakan konsep manajemen lingkungan yang diperkenalkan oleh WWF, yaitu sistem manajemen lingkungan bagi perusahaan, dimana konsep tersebut merupakan alat yang ideal untuk mencapai kesuksesan dan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya konsep *green office*, Kementerian Keuangan dituntut untuk dapat meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas serta menggunakan sumber daya alam dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Bentuk dari penerapan *green office* tersebut adalah *paperless*, *energy saving*, dan efisiensi *space*, misalnya dengan penggunaan naskah dinas elektronik, efisiensi tenaga listrik, efisiensi penggunaan air baku dan air minum, pengelolaan limbah padat maupun limbah cair, serta penerapan konsep *activity base workplace*. Sebagai organisasi *modern*, Kementerian Keuangan harus mendorong semua aktivitas kerja tidak hanya berorientasi pada kinerja tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam rangka penguatan budaya kerja, Kementerian Keuangan sebagai bagian dari perangkat pemerintah yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara serta mempunyai unit pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dituntut untuk dapat mengembangkan budaya *One Agency, One Innovation*. Kantor pelayanan dan unit kerja di

lingkungan Kementerian Keuangan didorong agar mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna jasa dengan memberikan pelayanan publik yang memuaskan (*faster, better, and cheaper*). Untuk itu Kementerian Keuangan perlu menyiapkan mekanisme pengembangan inovasi yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh *stakeholders* Kementerian Keuangan.

Arah kelembagaan dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan *stakeholders*, dan perkembangan yang terjadi.

Namun demikian usulan penataan organisasi tersebut merupakan inisiatif yang bersifat tentatif yang pelaksanaannya sangat bergantung dengan perkembangan internal dan eksternal Kementerian Keuangan, perubahan kebijakan nasional terkait tugas, fungsi dan peran Kementerian Keuangan, dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


B. Pengelolaan SDM yang Optimal untuk Mewujudkan SDM yang Adaptif dan *Technology Savy*

1. Kondisi sumber daya aparatur Kementerian Keuangan saat ini.

Data kondisi SDM Kemenkeu per tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan basis data aplikasi *Human Resources Information System* (HRIS) dan telah memperhitungkan sejumlah 3.251 orang lulusan PKN STAN tahun 2019 yang ditempatkan pada unit-unit eselon I terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

- a. Total pegawai Kemenkeu per 1 Januari 2020 adalah sejumlah 82.451 orang. Berdasarkan unit eselon I, pegawai Kemenkeu terbanyak berada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sejumlah 46.468 orang atau 56,35% (lima puluh enam koma tiga lima persen) dan terbanyak kedua adalah pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah 16.909 orang atau 20,5% (dua puluh koma lima persen).


Grafik 24
Statistik SDM berdasarkan Unit Eselon I



Sumber: basis data HRIS, 1 Januari 2020

- b. Proporsi dalam generasi adalah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) generasi Z, 40% (empat puluh persen) generasi Y, 29% (dua puluh sembilan persen) generasi X, dan 6% (enam persen) generasi *Baby Boomer*. Diproyeksikan pada tahun 2024 mendatang, dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun, berhenti, dipekerjakan, dan diperbantukan, jumlah pegawai generasi milenial (generasi Y dan Z) Kemenkeu akan mencapai 69% (enam puluh sembilan persen) dari total pegawai di tahun tersebut.
- c. Saat ini komposisi pegawai laki-laki dibandingkan dengan pegawai perempuan di Kemenkeu adalah 7:3 (tujuh berbanding tiga) atau sejumlah 56.583 orang pegawai laki-laki dan 25.868 pegawai perempuan. Dalam kategori golongan jabatan, komposisi pegawai Kemenkeu saat ini pegawai golongan II sebesar 46% (empat puluh enam persen), diikuti golongan III sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan golongan IV sebesar 9% (sembilan persen).
- d. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan S1/DIV sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) atau 27.076 orang dan diikuti tingkat pendidikan DIII atau lebih rendah sebesar 32% (tiga puluh dua persen) atau 26.611 orang.

Grafik 25
Statistik SDM berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Sumber: Basis data HRIS, Januari 2020

2. Proyeksi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kementerian Keuangan tahun 2020-2024.

Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi *existing* SDM Kementerian Keuangan. Proyeksi tersebut disusun dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Arahan Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan *minus-growth* mulai tahun 2020;
- b. Pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020-2024;
- c. Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020;
- d. Pemenuhan pegawai baru tahun 2020 berasal dari rekrutmen umum tahun 2019;
- e. Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan perhitungan, diperoleh proyeksi kebutuhan SDM Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 dengan asumsi *minus growth* sebesar -1,2% (minus satu koma dua persen) s.d. -2,2% (minus dua koma dua persen) per tahun dan proyeksi jumlah pegawai Kemenkeu pada 31 Desember 2024 sejumlah 75.263 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8

Proyeksi Kebutuhan SDM Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kebutuhan Berdasarkan Proyeksi ABK	83.259	84.308	85.357	86.405	87.454	
2	Bezetting PNS (1 Jan)	82.451*	80.926	79.132	77.525	76.155	-
3	Prediksi Pensiun	1.470	1.577	1.385	1.148	675	6.255
4	Prediksi Keluar selain Pensiun	221	217	222	222	217	1.099
5	Rekrutmen ASN **	166	0	0	0	0	166
6	Jumlah ASN (31 Des) ***	80.926	79.132	77.525	76.155	75.263	-

*) Proyeksi jumlah pegawai berdasarkan data HRIS per 1 Januari 2020 ditambah dengan hasil rekrutmen lulusan PKN STAN T.A. 2019 sejumlah 3.251 orang.

**) Moratorium CPNS 2020-2024 (angka rekrutmen tahun 2020 sejumlah 166 merupakan proyeksi jumlah maksimal CPNS hasil rekrutmen 2019 yang tahapannya masih berjalan s.d. tahun 2020).

***) Perhitungan jumlah ASN berasal dari *Bezetting* dikurangi prediksi pensiun, prediksi pegawai keluar selain pensiun (pindah instansi, mengundurkan diri, pemberhentian, dll) dan ditambah rekrutmen untuk tahun 2020.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan diimplementasikan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan yang profesional, adaptif sesuai kemajuan teknologi, serta mendukung penuh arah kebijakan organisasi ke depan yang meliputi: pembangunan *The Enterprise Architecture Ministry of Finance* (TEAM FINANCE), penyederhanaan organisasi melalui optimalisasi jabatan fungsional, pembangunan Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI/WBK/WBBM), dan penguatan tugas fungsi serta rasionalisasi struktur organisasi. Di samping itu, kebijakan umum pengelolaan SDM tetap menjaga kesinambungan dengan implementasi program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan tahun 2019-2024 di bidang SDM serta penguatan sistem merit dan *human capital management*.

Dukungan atas arah kebijakan organisasi tersebut di atas, dilakukan melalui implementasi strategi prioritas, meliputi: (a) implementasi kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi *exit strategy*; (b) penataan komposisi *core-supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan *internal job vacancy*; (c) pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang terintegrasi dan berbasis IT; dan (d) modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui transformasi digital.

Implementasi strategi prioritas tersebut di atas dapat optimal dilakukan dalam hal telah terpenuhinya kondisi-kondisi sebagai berikut: penerapan *New Thinking of Working* (NTOW) sebagai pola kerja dalam era *new normal* dan *Enterprise Architecture* (EA) serta transformasi digital sudah berjalan dan dapat dihitung dampaknya pada tahun 2023.

a) Kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi *exit strategy*.

Kebijakan *minus growth* akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ini secara simultan mendorong pemanfaatan teknologi dan *Enterprise Architecture* (EA), serta mendorong pengembangan kompetensi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pegawai. Kebijakan *minus growth* secara konsisten ini diharapkan membuat Kemenkeu menjadi institusi yang lebih ramping (*lean*) dan lebih efisien dalam melaksanakan proses bisnisnya karena pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dengan rasio belanja pegawai yang terkendali. *Minus growth* di sepanjang periode 5 (lima) tahun ke depan ditargetkan pada rentang -1,2% (minus satu koma dua persen) s.d. - 2,2% (minus dua koma dua persen) per tahun dengan rata-rata penurunan jumlah pegawai per tahun yang diharapkan adalah sebesar minimal 800 s.d. 1.800 orang.

Kebijakan *minus growth* diimplementasikan melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi pegawai dan implementasi

kebijakan *exit strategy*. Moratorium rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2020-2024, sementara moratorium mahasiswa PKN STAN dilakukan pada tahun 2020, yang dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya dalam hal diperlukan sebagai dukungan upaya pencapaian target *minus growth*. Adapun kebutuhan SDM di sepanjang periode 5 (lima) tahun ke depan, akan dioptimalisasi pemenuhannya melalui redistribusi pegawai secara bertahap bagi unit/satuan kerja dengan kebutuhan SDM yang mendesak, pengembangan kompetensi pegawai, dan dalam hal dibutuhkan SDM dengan kompetensi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari internal, akan dipenuhi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara selektif dan terbatas. Di sisi lain, sejalan dengan kebijakan *minus growth*, secara paralel dilaksanakan pula upaya optimalisasi kontribusi Kementerian Keuangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan pengawasan keuangan negara di lingkup nasional melalui perluasan alokasi lulusan PKN STAN ke Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi.

Pada tahun 2023, setelah diperoleh hasil evaluasi implikasi pemanfaatan teknologi informasi dan EA terhadap kebutuhan SDM dan berdasarkan hasil pemetaan pegawai, dalam hal terdapat kelebihan pegawai atau ketidaksesuaian kompetensi pegawai yang menyebabkan teridentifikasinya pegawai *idle*, berdasarkan ketentuan yang berlaku terkait penataan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, dapat diimplementasikan kebijakan *exit strategy*. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara komposisi dan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi dan optimalisasi kinerja organisasi.

- b) Penataan komposisi *core-supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan *internal job vacancy*.

Komposisi pegawai Kemenkeu yang melaksanakan tugas *core function* dibandingkan dengan *supporting function* pada masing-masing unit eselon I, secara agregat saat ini terindikasi berada pada proporsi 60:40 (enam puluh berbanding empat puluh). Dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja dan efisiensi organisasi, dengan mempertimbangkan implementasi kebijakan *delaying*, Kementerian Keuangan berupaya mendorong peningkatan komposisi *core: supporting* menuju proporsi 70:30 (tujuh puluh berbanding tiga puluh) di tahun 2024. Upaya untuk mencapai komposisi ideal pegawai tersebut, akan dilaksanakan melalui *Internal Job Vacancy* sebagai mekanisme optimalisasi dan penyeimbang pemenuhan kebutuhan pegawai melalui realokasi pegawai di internal Kemenkeu. *Internal Job Vacancy* dilakukan dengan memaksimalkan fungsi-fungsi dan *tools* pengelolaan SDM yang telah tersedia, disamping dengan secara khusus memperhatikan implementasi *delaying* dan akselerasi pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kemenkeu.

Dari perspektif pegawai, adanya *Internal Job Vacancy* memberikan harapan baru dan dampak positif bagi perkembangan karier, kompetensi dan potensi pegawai Kementerian Keuangan. Dengan adanya *Internal Job Vacancy* terbuka kesempatan yang lebih luas bagi para pegawai untuk dapat memilih karier di Kementerian Keuangan sesuai dengan minat, bakat, kompetensi, dan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Mulai tahun 2020, *Internal Job Vacancy* diimplementasikan pada hampir seluruh Unit Eselon I yang mengajukan kebutuhan pegawai untuk diisi melalui mekanisme internal dengan spesifikasi kebutuhan yang berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui *Internal Job Vacancy* diharapkan akan memberikan dampak yang positif khususnya bagi kinerja pegawai yang telah dipindahkan ke unit kerja yang baru. Di sisi lain, untuk menunjang pencapaian komposisi pegawai yang diharapkan, akan dilakukan pula identifikasi dan implementasi pengembangan kompetensi *core* dan kompetensi *supporting* sesuai kebutuhan organisasi.

- c) Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang terintegrasi dan berbasis IT.

Dalam rangka memenuhi ketentuan nasional terkait Standar Kompetensi Jabatan yang mengamanahkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang dipersyaratkan, diperlukan strategi pengembangan kompetensi untuk memastikan seluruh pegawai Kementerian Keuangan mampu menguasai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatannya.

Strategi untuk memenuhi SKJ tersebut dilaksanakan salah satunya melalui *Online Group Coaching* (OGC). OGC bertujuan memberikan panduan dalam memetakan *gap* kompetensi dari hasil *assessment* sebelumnya ke dalam prioritas pengembangan berdasarkan SKJ nasional, serta panduan bagi pegawai dan atasan langsung dalam menyusun rencana aksi pengembangan yang akan dilaksanakan oleh pegawai agar mampu mencapai standar minimum kompetensi yang dipersyaratkan dalam *assessment center* berikutnya.

Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sangat berperan untuk memperluas jangkauan pemberian pengembangan kompetensi dan mempersingkat jangka waktu yang dibutuhkan. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk membuktikan keunggulan Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang *agile* dan terdepan dalam pengelolaan SDM. Pemanfaatan teknologi informasi ini diterapkan pula dalam pelaksanaan *online assessment*. Mulai tahun 2020, diawali dengan penyusunan kajian pembangunan *online assessment*, akan dibangun infrastruktur dan *piloting online assessment* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan proses bisnis dalam pelaksanaan *assessment*.

center yang selama ini mengharuskan *assessor* dan *assesse* bertatap muka. Secara bertahap, diharapkan sampai dengan tahun 2024, sejumlah 80% (delapan puluh persen) dari pegawai yang *eligible* telah turut berpartisipasi dalam *online assessment*.

- d) Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui transformasi digital.

Dalam rangka mendukung penyediaan layanan SDM di era digital, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain modernisasi penyediaan layanan administrasi SDM dan integrasi antar sistem di lingkungan Kementerian Keuangan. Modernisasi dilakukan melalui simplifikasi proses bisnis dan otomasi layanan SDM berbasis digital, sehingga layanan SDM dapat diakses secara mudah, cepat, dan paperless. Adapun modernisasi dan integrasi layanan SDM akan dilakukan melalui:

- (a) Implementasi *Digital Signature* pada dokumen kepegawaian dan *update* profil secara otomatis;
- (b) Implementasi Sistem Mutasi, implementasi *Digital Signature* pada SK Mutasi dan *update* profil secara otomatis;
- (c) Integrasi sistem pengelolaan absensi;
- (d) Integrasi sistem pengelolaan kinerja organisasi dan individu;
- (e) Pembangunan sistem pengembangan SDM;
- (f) Integrasi HRIS dengan *payroll system*.

Di samping melaksanakan strategi prioritas dimaksud, pengelolaan SDM juga berfokus pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan umum sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi dan kinerja
 - a) *Alignment* pengelolaan Kinerja Kemenkeu dengan PP 30 tahun 2019

Pengelolaan kinerja pegawai menjadi salah satu pilar utama implementasi sistem merit dalam pengelolaan SDM. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2019 (PP 30/2019) terkait pengelolaan kinerja PNS menjadi tantangan dalam penguatan sistem manajemen kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu pada KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK 590 tahun 2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan PP 30/2019, di antaranya terkait pembinaan kinerja melalui bimbingan kinerja/*coaching* dan konseling kinerja serta pengembangan sistem penilaian perilaku.



- b) Standardisasi dan integrasi pengukuran potensi dan kompetensi (manajerial, teknis, dan sosial kultural)
Potensi dan kompetensi (manajerial, teknis, dan sosial kultural) juga menjadi pilar utama dalam pengelolaan SDM berbasis sistem merit. Standardisasi dan integrasi pengukuran potensi dan kompetensi menjadi hal yang penting untuk menjamin pelaksanaan dan hasil pengukuran yang akurat dan berkualitas. Hal tersebut didukung dengan tersedianya Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural bagi seluruh pegawai, metode pengukuran yang terstandar dan terintegrasi dalam memotret profil kompetensi, dan sistem IT pengelolaan hasil pengukuran potensi dan kompetensi pegawai yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan kompetensi, pengembangan karier, dan manajemen SDM lebih lanjut.
- c) Penyesuaian Pemetaan Pegawai sesuai kebijakan nasional, dengan mengintegrasikan komponen potensial (kompetensi dan potensi) dan kinerja.
Implementasi strategi manajemen karier dan pengembangan kompetensi Kementerian Keuangan didukung oleh proses pemetaan pegawai yang handal, oleh karenanya perlu senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Salah satunya dengan mengaktualisasikan komponen kinerja dan potensial serta mekanisme pemetaannya.
- d) Pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dalam *Corporate University*.
Kebijakan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (MPSDM) digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kebutuhan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pengembangan kompetensi melalui strategi *Corporate University*, yang terintegrasi dalam *Human Resources Information System* (HRIS) Kementerian Keuangan. Pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan dengan pendekatan 70:20:10 dan didasarkan pada Kemenkeu *Leadership Development Program* (KLDP). Perencanaan pengembangan dituangkan ke dalam *Individual Development Plan* (IDP) yang disusun antara pegawai dan atasan langsung dalam rangka optimalisasi peran atasan sebagai *Human Resource/HR Manager*. Penyusunan IDP mempertimbangkan antara lain Rencana Strategis Kementerian Keuangan, hasil penilaian kinerja, dan pengukuran potensi/kompetensi pegawai, untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta pegawai. Dukungan teknologi informasi pada seluruh proses pengembangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengembangan dan mewujudkan budaya *learning organisation*.

2. Manajemen Talenta

Manajemen Talenta sebagai salah satu program pengelolaan karier telah dimulai sejak tahun 2016. Sebagai wujud penguatan komitmen pimpinan terhadap Manajemen Talenta maka Manajemen Talenta menjadi *tools* yang digunakan untuk kegiatan promosi maupun pengisian jabatan strategis di semua level serta dilakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Tahun 2020 menjadi tahun implementasi secara menyeluruh di semua unit eselon I, baik untuk pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas. Untuk pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi sudah berlangsung untuk tahun keempat.

Menanggapi arahan kebijakan perampingan organisasi (*delayering*) maka perlu disesuaikan arah karier pegawai yang nantinya beralih ke *tren* Jabatan Fungsional. Tahun 2020 mulai disiapkan kajian terkait pola Manajemen Talenta untuk Jabatan Fungsional dan secara paralel memantau kebijakan/ketentuan di atasnya. Selanjutnya dilakukan *pilot project* pelaksanaan Manajemen Talenta untuk Jabatan Fungsional dengan diikuti proses integrasi antara Manajemen Talenta dan *Leaders Factory*. Diharapkan nanti akan diperoleh masukan penyempurnaan aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan nasional.


3. Simplifikasi, digitalisasi, dan penyempurnaan kebijakan serta proses bisnis SDM

Penyempurnaan kebijakan SDM di antaranya dilaksanakan dengan penyusunan dan implementasi ketentuan internal terkait manajemen karier, penyempurnaan kebijakan pemberian penghargaan kepada pegawai, khususnya talent, baik berupa penghargaan finansial maupun non-finansial, serta penyempurnaan kebijakan terkait perlindungan dan kesejahteraan pegawai. Penyempurnaan proses bisnis SDM yang akan dilaksanakan terutama melalui pembangunan sistem manajemen SDM yang terintegrasi sempurna antar subsistem pengelolaan SDM dan terintegrasi pula dengan *core system* masing-masing unit eselon I, pengembangan tahapan dalam seleksi rekrutmen pegawai, serta peningkatan daya dukung *assessment center* Kementerian Keuangan melalui restrukturisasi kelembagaan *Assessment Center* Kementerian Keuangan menjadi suatu unit kerja tersendiri.

Dalam rangka pemangkasan dan efisiensi birokrasi, penyempurnaan proses bisnis pengelolaan karier dengan pemanfaatan IT, di antaranya dilakukan melalui:

- a) penyederhanaan proses bisnis rekrutmen pegawai melalui pelaksanaan setiap tahapan tes rekrutmen ASN secara online dalam hal dibutuhkan pegawai baru melalui mekanisme rekrutmen PPPK;
- b) pembangunan basis data bank soal Tes Kompetensi Teknis per jabatan yang akan direkrut dan kedepannya *database* skor hasil

- tes Kompetensi Teknis dapat digunakan untuk proses alih jabatan/mutasi/*job bidding* di lingkungan Kemenkeu;
- c) implementasi *digital signature* (DS) untuk penetapan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, mutasi, promosi, serta pengaturan status;
 - d) pemutakhiran otomatis SK kepegawaian pada profil masing-masing pegawai dalam aplikasi HRIS (*paperless*);
 - e) pengurangan kelengkapan berkas fisik usul kenaikan pangkat (pejabat struktural, fungsional, dan penyesuaian ijazah);
 - f) pembangunan dan implementasi aplikasi mutasi dan promosi, diharapkan dapat menyelesaikan proses mutasi dan promosi yang lebih efektif dan efisien dengan data yang akurat serta data jabatan termutakhirkan setelah pelantikan.
 - g) pembangunan dan implementasi aplikasi manajemen talenta, dengan didukung modul pemetaan, seleksi Administrasi dan Rekam Jejak - Integritas, forum pimpinan, pengembangan Talent, dan evaluasi Talent.
 - h) pembangunan dan implementasi fitur "*Integrated Drafting*" terintegrasi HRIS, aplikasi Surat Izin TL/PSW/Tidak masuk kerja online melalui aplikasi e-kemenkeu, serta otomasi dan digitalisasi rekapitulasi data penjatuhan hukuman disiplin pada website www.sdm.kemenkeu.go.id sebagai sumber data utama penjatuhan hukuman disiplin.
4. Penguatan nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai untuk merespons *New Thinking of Working* (NTOW).
- Penguatan nilai-nilai dan etika pegawai telah terus menerus dilaksanakan sejak ditetapkannya nilai-nilai Kementerian Keuangan. Perubahan organisasi dan prosedur/tata laksana dalam bekerja perlu didukung dengan penyesuaian kebijakan/ketentuan internal, terutama terkait dengan rencana implementasi *open space/green office/digital workspace*, *flexible/compressed working hour*, dan *flexible working space*, yang diawali dengan penerapan bekerja dari rumah (*work from home*) di tahun 2020 sebagai respons penanganan atas kondisi pandemi Covid-19. Ke depannya, sejalan dengan pengembangan *enterprise architecture* dan optimalisasi IT dalam penyelesaian pekerjaan, implementasi *digital workspace*, *compressed working hour*, maupun *work from home* dalam kondisi normal (*New Normal*), harus didukung dengan sikap dan perilaku kerja pegawai yang mencerminkan nilai-nilai dan etika organisasi. Pembentukan sikap dan perilaku kerja tersebut akan didorong melalui penyempurnaan kebijakan terkait nilai-nilai kode etik, dan/atau disiplin pegawai.
- Di sisi lain, akan dilakukan pula penguatan peran atasan langsung dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh bawahannya termasuk pengawasan dalam pencapaian target kinerja bawahannya. Peningkatan peran atasan

langsung dan kontribusi pegawai dilakukan dalam rangka memperkuat konsep *three lines of defense* pengendalian internal Kementerian Keuangan. Pola dan sistem kerja berbasis digital ke depan perlu dilakukan mitigasi potensi pelanggaran terkait jam kerja dan potensi pelanggaran non administratif/yang berkaitan dengan *fraud* yang dilakukan antara lain dengan mengenali potensi pelanggaran yang berkaitan dengan *fraud*, penerbitan beberapa surat edaran secara kontinu dan peningkatan peran atasan langsung dalam proses tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran pegawai. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja, *engagement* dan motivasi terutama bagi pegawai generasi milenial, akan diinisiasi program penghargaan (*reward*) ramah milenial. Program ini merupakan pemberian *reward* nonfinansial bagi pegawai yang dianggap telah melakukan terobosan yang bermanfaat atau meraih prestasi/kinerja tertentu. Proses pemberian penghargaan akan dilaksanakan berbasis aplikasi melalui e-kemenkeu atau HRIS dan dilakukan secara berkala dan pegawai penerima penghargaan dalam akumulasi dan jenis tertentu akan memperoleh *benefit* tambahan, antara lain: prioritas dalam pengembangan diri atau promosi. Penyusunan kebijakan dan *piloting program* akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai dengan implementasi program *reward* ramah milenial ini pada seluruh unit eselon I di tahun 2023. 

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta mendukung tercapainya kebijakan nasional, Kementerian Keuangan menetapkan 5 (lima) tujuan yang dilengkapi dengan 10 sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Keuangan dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program.

Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis kementerian maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Keuangan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Terdapat lima indikator kinerja yang menjadi amanah Kementerian Keuangan dalam mendukung dua sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) Rasio perpajakan terhadap PDB; (2) Imbal hasil (*Yield*) Surat Berharga Negara; (3) Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat; dan (4) Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*) yang mendukung sasaran penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dalam Agenda Pembangunan 1. Selain itu terdapat indikator kinerja Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP, yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam Agenda Pembangunan 7.

Target kinerja Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Target kinerja Kementerian Keuangan tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan							
	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Rasio Defisit terhadap PDB	(5,07%)	(3,21%)- (4,17%)	(2,79%)- (3,55%)	(2,35%)- (2,72%)	(2,19%)- (2,51%)	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	75	75	75	75	Unit Eselon I terkait

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penerimaan negara yang optimal							
	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanaan dan cukai serta PNPB yang optimal	Rasio perpajakan terhadap PDB	8,51% - 8,69%	8,25%- 8,63%	8,27%- 8,70%	8,38%- 9,09%	8,59%- 9,55%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Persentase realisasi penerimaan Negara	100%	100%	100%	100%	100%	DJP, DJBC, DJA
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	53,5%	63%	64%	65%	66%	DJP, DJBC
3	Pengelolaan belanja negara yang berkualitas							
	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Indeks kualitas belanja pemerintah	80	81	82	83	84	DJA, DJPK
		Indeks ketimpangan antarwilayah	0,245 (skala 1)	0,242 (skala 1)	0,240 (skala 1)	0,235 (skala 1)	0,232 (skala 1)	DJPK
		Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%	DJPK
4	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali							
	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,20 (skala 4)	DJPb, DJPPR
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	DJPb, ITJEN
		Nilai kinerja anggaran K/L	80,2	81,2	81,2	82,2	82,2	DJPb, DJA
		Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	91%	92%	93%	94%	95%	DJPb
	Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	55%	57%	60%	65%	70%	DJKN
		Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	DJKN, DJPPR, DJPb
	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Naik	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	DJPPR
		Rasio Utang terhadap PDB	36,38%	36,67%- 37,97%	36,65%- 37,39%	36,45%- 37,36%	36,08%- 37,18%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	DJPPR

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)	Seluruh UE I, (Setjen c.q. Biro Organta Penyedia Data)
		Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%	-	-	Setjen dan UE I Terkait
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan	-	88,2%	89,0%	89,8%	90,5%	Setjen (Biro SDM Penyedia Data)
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	Seluruh UE I (BPPK Penyedia Data)
		Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	80%	82%	85%	87%	BPPK
		Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal BAIK	90%	93%	-	-	-	BPPK
		Persentase pemenuhan <i>gap</i> kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	-	-	90%	92%	94%	BPPK
	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Seluruh UE I Terkait (Setjen c.q. Pusintek Penyedia Data)
		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*	85%	87%	90%	92%	95%	Seluruh UE I Terkait, (Setjen c.q. Pusintek sebagai Penyedia Data)
	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks integritas	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	Seluruh UE I Terkait (Itjen)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Penyedia Data)
		Indeks opini BPK atas LK BA 015	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Setjen, Itjen
	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	96,87	100	100	100	100	BLU Pengelola Dana dan SMV terkait
		<i>Dwelling time</i>	3,6 hari - 2,9 hari	3,5 hari- 2,9 hari	3,4 hari- 2,9 hari	3,3 hari- 2,9 hari	3,2 hari- 2,9 hari	LNSW

*: termasuk pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) yang merupakan target RPJMN Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Kementerian Keuangan pada tahun 2020 melaksanakan 12 (dua belas) Program yang telah dilengkapi dengan sasaran Program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Program dimaksud, setiap sasaran pada 12 (dua belas) Program (sebelum dilakukan restrukturisasi program) ditetapkan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan.
Sasaran Program (*Outcome*):
Tata Kelola Kementerian Keuangan yang baik.
Indikator Kinerja Program:
 - a. Indeks capaian tata kelola Kementerian Keuangan.
 - b. Indeks opini BPK atas BA LK 015.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan.
Sasaran Program (*Outcome*):
Pengawasan intern yang memberi nilai tambah.
Indikator Kinerja Program:
 - a. Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN.
 - b. Indeks integritas.
3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara.
Sasaran Program (*Outcome*):
SDM yang berkinerja tinggi.
Indikator Kinerja Program:
 - a. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya.
 - b. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal Baik.
 - c. Persentase Pemenuhan Gap Kompetensi SDM Kemenkeu melalui Pembelajaran (CGI).

- d. Tingkat implementasi *Learning Organization*.
4. Program Pengelolaan Anggaran Negara.
Sasaran Program (*Outcome*):
Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBPN yang optimal.
Indikator Kinerja Program:
a. Deviasi *exercise i-account*.
b. Persentase realisasi PNBPN.
c. Indeks kualitas belanja pemerintah (DJA).
d. Nilai kinerja anggaran K/L (SMART DJA).
5. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Sasaran Program (*Outcome*):
Terwujudnya hubungan keuangan pusat dan daerah yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Indikator Kinerja Program:
a. Indeks ketimpangan antar wilayah.
b. Indeks kualitas belanja pemerintah (DJPK).
c. Rasio PDRD terhadap PDRB.
d. Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat.
6. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara.
Sasaran Program (*Outcome*):
Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan.
Indikator Kinerja Program:
a. Indeks efektivitas investasi pemerintah.
b. Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN.
c. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang.
7. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang.
Sasaran Program (*Outcome*):
Terwujudnya pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang profesional, tertib, dan optimal.
Indikator Kinerja Program:
a. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK).
b. Indeks efektivitas investasi pemerintah.
c. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.
8. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan.
Sasaran Program (*Outcome*):
Terwujudnya kebijakan makro fiskal, sektor keuangan, dan pendapatan negara yang berkualitas, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bernilai tambah.

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan.
 - b. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak.
Sasaran Program (*Outcome*):
Tercapainya penerimaan pajak negara yang optimal.
Indikator Kinerja Program:
- a. Persentase realisasi penerimaan pajak.
 - b. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.
10. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
Sasaran Program (*Outcome*):
Meningkatnya kelancaran arus barang, fasilitasi yang tepat sasaran, dan optimalnya penerimaan bea dan cukai serta pengawasan pengguna jasa yang efektif.
Indikator Kinerja Program:
- a. Waktu penyelesaian proses kepabeanan.
 - b. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai.
 - c. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21).
 - d. Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.
11. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
Sasaran Program (*Outcome*):
Mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan, risiko keuangan negara, dan dukungan pemerintah, yang aman dan terkendali.
Indikator Kinerja Program:
- a. Persentase pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali.
 - b. Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara.
 - c. Indeks efektivitas investasi dukungan pemerintah.
12. Program Integrasi Layanan *Indonesia National Single Window*.
Sasaran Program (*Outcome*):
Meningkatnya kelancaran arus barang ekspor dan impor dalam rangka mendukung sistem logistik nasional (sislognas).
Indikator Kinerja Program:
- a. *Dwelling time*.
 - b. *Yard Occupancy Ratio* (YOR).
 - c. Persentase *down time* sistem yang minimal.

Sementara itu, pada tahun 2021-2024 (setelah dilakukan restrukturisasi Program), Kementerian Keuangan menjalankan 5 (lima) Program yang telah pula dilengkapi dengan sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. Program Kebijakan Fiskal.
Sasaran Program (*Outcome*):
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
Indikator Kinerja Program
 - a. Rasio defisit terhadap PDB.
 - b. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara.
Sasaran Program (*Outcome*):
Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
Indikator Kinerja Program:
 - a. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB.
 - b. Persentase Realisasi penerimaan negara.
3. Program Pengelolaan Belanja Negara.
Sasaran Program (*Outcome*):
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.
Indikator Kinerja Program:
 - a. Indeks kualitas belanja pemerintah.
 - b. Indeks ketimpangan antarwilayah.
 - c. Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko.
Sasaran Program (*Outcome*) 1:
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Indikator Kinerja Program:
 - a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang.
 - b. Nilai kinerja anggaran K/L.
 - c. Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN.
Sasaran Program (*Outcome*) 2:
Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
Indikator Kinerja Program adalah Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK).

Sasaran Program (*Outcome*) 3:
Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
Indikator Kinerja Program:
 - a. Rasio utang terhadap PDB.
 - b. Imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara.
 - c. Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara
5. Program Dukungan Manajemen.
Sasaran Program (*Outcome*) 1:
Organisasi dan SDM yang Optimal.
Indikator Kinerja Program:

- a. Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan.
- b. Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan.
- c. Tingkat implementasi *Learning Organization*.

Sasaran Program (*Outcome*) 2:

Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.

Indikator Kinerja Program:

- a. Tingkat *downtime* sistem TIK.
- b. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*)

*) termasuk pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administratif system*) yang merupakan target RPJMN Tahun 2020-2024

Sasaran Program (*Outcome*) 3:

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Indikator Kinerja Program:

- a. Indeks integritas.
- b. Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15.

Sasaran Program (*Outcome*) 4:

Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal.

Indikator Kinerja Program:

- a. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus.
- b. *Dwelling time*.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Kementerian Keuangan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2020

No	Program	Pagu Awal 2020	Penghematan 2020	Pagu 2020 Setelah Penghematan
1	2	3	4	5
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	21.802.265,73	1.807.174,15	19.995.091,58
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	108.380,97	20.533,84	87.847,13
3	Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	729.929,27	173.379,69	556.549,58
4	Program Pengelolaan Anggaran Negara	153.933,83	31.683,12	122.250,72
5	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	106.420,18	25.077,58	81.342,61

No	Program	Pagu Awal 2020	Penghematan 2020	Pagu 2020 Setelah Penghematan
1	2	3	4	5
6	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	8.146.540,68	380.029,84	7.766.510,84
7	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	785.707,24	129.411,27	656.295,97
8	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	142.997,92	39.192,60	103.805,32
9	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	7.681.755,93	1.373.369,62	6.308.386,32
10	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.621.716,54	560.865,23	3.060.851,31
11	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	110.018,05	21.199,48	88.818,58
12	Program Integrasi Layanan <i>Indonesia National Single Window</i>	121.556,88	34.201,93	87.354,96
Total Pagu Non-BLU		34.765.786,21	4.596.118,32	30.169.667,90
Total Pagu BLU		8.745.437,00	0,00	8.745.437,00
Total Pagu		43.511.223,21	4.596.118,32	38.915.104,90

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2021-2024

No	Program	2021	2022	2023	2024
1	Program Kebijakan Fiskal	60.049,81	53.554,75	54.742,49	55.125,20
2	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.942.519,64	2.125.226,77	2.215.801,78	2.337.139,38
3	Program Pengelolaan Belanja Negara	34.673,95	37.599,62	38.509,22	39.301,61
4	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	248.615,42	261.028,25	270.730,67	281.357,91
	<i>Non BLU</i>	227.962,42	239.342,60	247.960,74	257.449,48
	<i>BLU</i>	20.653,00	21.685,65	22.769,93	23.908,43
5	Program Dukungan Manajemen	40.083.165,36	41.308.557,56	41.446.895,72	42.766.896,05
	<i>B Pegawai</i>	22.699.594,25	22.720.364,94	23.288.374,06	23.870.583,41
	<i>B. Barang Ops</i>	4.660.311,20	4.823.422,09	4.992.241,86	5.166.970,33
	<i>B Barang Non Ops</i>	1.371.697,31	1.440.282,17	1.476.289,23	1.513.196,46
	<i>B Modal</i>	2.865.194,60	3.413.801,96	2.333.769,85	2.392.114,09
	<i>BLU</i>	8.486.368,00	8.910.686,40	9.356.220,72	9.824.031,76
Total Pagu Non-BLU		33.862.003,19	34.853.594,91	34.647.689,23	35.631.879,97
Total Pagu BLU		8.507.021,00	8.932.372,05	9.378.990,65	9.847.940,19
Total Pagu		42.369.024,19	43.785.966,96	44.026.679,88	45.479.820,15

Selengkapnya, mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 pada bagian akhir Renstra ini.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan K/L untuk jangka menengah. Renstra disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Penyusunan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun misi Kementerian Keuangan (1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan, (2) Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, (3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif, (4) Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum, (5) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Kementerian Keuangan. Kelima tujuan dimaksud adalah (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, (2) Penerimaan negara yang optimal, (3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas, (4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali, dan (5) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dokumen Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Renstra unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan dapat terwujud.



PENGARUSUTAMAAN

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

1. Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran:

Sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan adalah:

- a. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
- b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup; serta
- c. pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Arah kebijakan dan strategi:

- a. Upaya menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
 - 1) Meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrem terkait dengan iklim dan bencana, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya;
 - 2) Mengembangkan usaha ekonomi berkelanjutan serta akses pembiayaan dan pasar yang dapat menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan dengan fasilitasi kredit ultra mikro;
 - 3) Meningkatkan akses usaha kecil dan menengah (UKM) yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat;
 - 4) Meningkatkan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi masyarakat; dan
 - 5) Meningkatkan kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.
 - 1) mendorong peningkatan tingkat pendapatan per kapita yang disertai pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok;
 - 2) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi;

- 3) meningkatkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan melakukan kegiatan transfer ke daerah dan dana desa;
 - 4) mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh bencana;
 - 5) menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon;
 - 6) menerapkan prinsip 5R (*reuse, reform, recycle, refuse, reduce*) dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya;
 - 7) meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar dengan kebijakan transfer TKDD berbasis pemenuhan pelayanan dasar;
 - 8) menyempurnakan perundangan dan kebijakan yang dapat mendorong investasi
- c. Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 1) Melarang penggunaan botol plastik dan kantong plastik pada kegiatan, *event*, maupun rapat-rapat di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - 2) Efisiensi penggunaan listrik dan air pada kantor-kantor di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Gender

Sasaran:

Sasaran pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Arah kebijakan dan strategi:

- a. Penguatan pemahaman dan komitmen stakeholder baik internal maupun eksternal.
 - 1) Komitmen pimpinan merupakan faktor utama dari 7 prasyarat PUG. Komitmen ini dapat dicapai apabila didukung dengan pemahaman yang kuat mengenai konsep PUG di seluruh level, terutama level pimpinan sebagai pembuat kebijakan. Beberapa inisiatif yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen di antaranya, melalui:
 - a) kegiatan advokasi PUG;
 - b) pembelajaran (*e-Learning* dan media pembelajaran lainnya); serta
 - c) kegiatan peningkatan kapasitas pegawai lainnya.
 - 2) Dalam rangka percepatan implementasi PUG, perlu diperkuat pemahaman mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Penguatan pemahaman PPRG ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal.
- b. Peningkatan kebijakan Kementerian Keuangan yang responsif gender.
 - 1) Kementerian Keuangan telah menghasilkan kebijakan-kebijakan responsif gender bagi stakeholder internal dan eksternal. Kualitas kebijakan responsif gender perlu ditingkatkan melalui analisis gender dan pengolahan data terpilah yang memadai. Penguatan analisis gender dan

- pengolahan data terpilah dilakukan melalui: (i) pemutakhiran data terpilah; dan (ii) penyediaan sistem informasi yang mutakhir.
- 2) Untuk menjaga keberlanjutan berbagai kebijakan responsif gender perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten. Dalam rangka meningkatkan monev, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan.
- c. Peningkatan kualitas layanan responsif gender.
Untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi layanan dalam memenuhi ekspektasi *stakeholder*, perlu terus dikembangkan inovasi dalam berbagai kebijakan pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana yang responsif gender.
3. Modal Sosial dan Budaya
- Sasaran:
Sasaran pengarusutamaan modal sosial dan budaya untuk lima tahun ke depan adalah meningkatnya peran nilai budaya dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
- Arah kebijakan dan strategi:
- a. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya;
 - 1) pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) Menjaga kondisi aset bangunan kantor yang ditetapkan sebagai warisan budaya;
 - 3) Pembangunan gedung kantor dengan mengadopsi ciri khas daerah; dan
 - 4) Kebijakan untuk mendesain ornamen kantor sesuai budaya lokal daerah.
 - b. Perlindungan hak kebudayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peningkatan peran modal sosial budaya dalam pelestarian lingkungan hidup.
 - 1) internalisasi nilai-nilai tradisi dan etika kolektif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - 2) penetapan dan pengakuan wilayah adat dan kantong kebudayaan serta indikasi geografis pengetahuan tradisional sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan.
 - c. Peningkatan pengembangan ekonomi budaya untuk kesejahteraan.
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya publik untuk pembangunan;
 - 2) DJA Menyapa untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan APBN;
 - 3) Olimpiade APBN;
 - 4) Penyelenggaraan festival literasi;
 - 5) Penguatan peran pegawai Kementerian Keuangan di daerah sebagai penyambung informasi di daerah;
 - 6) Penguatan gerakan filantropi dan kesukarelawanan; dan
 - 7) Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

4. Transformasi Digital

Sasaran:

- a. Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur dengan bantuan teknologi digital.
- b. Fokus pembangunan yaitu manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan Polhukhanham, antara lain pada layanan kesehatan dan pendidikan, layanan keuangan (*fintech*), layanan pemerintah (*digital government*), layanan mobilitas, pembangunan rendah karbon, infrastruktur generasi digital, kerja sama pemerintah dan badan usaha, *smart city*, *smart agriculture*.
- b. Lingkungan yang cocok untuk mengembangkan bisnis dan R&D.
- c. Penggunaan teknologi digital untuk memberikan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik.
- d. Bagi masyarakat dan bisnis, ini berarti fleksibilitas yang lebih besar (tidak kaku), cara yang lebih sederhana bila berurusan dengan pemerintah.
- e. Layanan tidak hanya sekedar tersedia online, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisnis (berdasarkan *Big Data*). Layanan lebih bersifat pribadi, terfokus.

Arah kebijakan dan strategi:

Meningkatnya proses dan layanan Kementerian Keuangan berbasis digital serta menjadi data *driven organization*:

- a. Transformasi bisnis model menjadi lebih efisien dan efektif;
- b. Digitalisasi bisnis proses dan layanan internal dan eksternal Kementerian Keuangan;
- c. Penggunaan data terintegrasi untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan;
- d. Penguatan *cyber security*;
- e. Penguatan *leadership-communication culture* dan peningkatan kapasitas pegawai;
- f. Meningkatkan kepatuhan, kualitas kebijakan dan kerangka regulasi dalam rangka transformasi digital.



MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	Sebagai respons menghadapi risiko pandemic <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> diperlukan peraturan dengan tujuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha;2. Menjaga stabilitas sektor keuangan melalui tindakan antisipasi (<i>forward looking</i>); dan3. Mengatasi kondisi mendesak dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (<i>social safety net</i>) serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.	SETJEN	SELURUH UNIT ESELON 1	2020 (telah diundangkan)
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Bea Meterai	Berpotensi meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan landasan hukum atas mekanisme pemungutan bea meterai yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bea meterai dan perluasan basis data yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan analisis dan komparasi data dengan jenis pajak yang lain. Secara tidak langsung data tersebut dapat	DJP	SETJEN	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak lainnya.			
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (<i>Omnibus Law</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia.2. Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.	DJP	SETJEN	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD)	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan perekonomian, pemerataan keuangan daerah, dan kesejahteraan di daerah yang akan beragregasi positif pada level nasional melalui perbaikan sistem <i>intergovernmental</i> transfer.2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD melalui reformasi pengelolaan keuangan daerah.	DJPK	SETJEN	2020
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Omnibus Law</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Menyesuaikan pengaturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung pembangunan nasional.2. Menyesuaikan pengaturan di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan perkembangan global dan domestik, khususnya perkembangan teknologi dan inovasi bisnis serta struktur konglomerasi pada industri jasa keuangan yang membutuhkan penguatan pengawasan terintegrasi.3. Merevisi perundang-undangan sektor keuangan yang bersifat sektoral dan kelembagaan secara komprehensif pada waktu yang bersamaan agar tidak ada kebutuhan, isu strategis, dan kepentingan yang tertinggal.	BKF	SETJEN	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN)	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan kepastian hukum masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan negara khususnya di bidang ekonomi, penguatan data fiskal kekayaan negara.2. Penyempurnaan sistem pengelolaan kekayaan Negara, guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kemakmuran rakyat.3. Mengoptimalkan penerimaan pemerintah pusat dan penerimaan daerah serta mewujudkan pertumbuhan sektor riil melalui dukungan penilaian yang profesional dan independen.4. Memberikan dampak positif bagi penerimaan negara berupa PNBPN, pokok lelang, mengamankan pajak, dan mengurangi <i>potential lost</i>.4. Menyelamatkan keuangan negara yang tertunggak pada debitur dalam waktu yang relatif singkat, efektif, dan efisien sehingga hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional.	DJKN	SETJEN	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui sistem pelaporan keuangan yang baik.2. Memberikan perlindungan dan jaminan hukum yang memadai atas jasa yang diberikan oleh para profesional di bidang pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas jasa profesional dan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik.	SETJEN	DJP	2021-2024
8.	RUU tentang Pasar Modal	Meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melalui peningkatan kegiatan dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal, sehingga memengaruhi peningkatan pemasukan pajak yang berujung pada peningkatan pendapatan untuk negara.	BKF	SETJEN	2021-2024
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sehingga menciptakan industri asuransi yang kuat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan dan pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang dan mendukung pertumbuhan perekonomian;	BKF	SETJEN	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		2. Program Penjaminan Polis juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memutus risiko sistemik di industri jasa keuangan dan dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.			
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sehingga meningkatkan penerimaan (APBN) dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang efektif. 2. Mendorong pertumbuhan investasi melalui penambahan kewenangan BI terkait pengaturan makroprudensial. 	BKF	SETJEN	2021-2024
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peran perbankan baik sebagai perantara keuangan, pengelola dana masyarakat, pelaku di pasar keuangan, maupun penyedia jasa remitansi, dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan pemerataan pembangunan. 	BKF	SETJEN	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP)	Menciptakan kepatuhan perpajakan sebagai kelanjutan dari kebijakan pasca <i>tax amnesty</i> guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui penerapan prinsip pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang mudah, murah, cepat, berbasis teknologi dan informasi.	DJP	SETJEN	2021-2024
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Dana Pensiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendalaman pasar keuangan yang berpotensi mengurangi beban APBN dalam hal pemberian perlindungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berusia lanjut. 2. Berpotensi menambah pendapatan negara (pajak) seiring dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk. 	BKF	SETJEN	2021-2024
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh)	Meningkatkan sumber penerimaan negara yang lebih <i>sustainable</i> melalui perluasan <i>tax base</i> dan peningkatan kepatuhan pajak, serta pemajakan atas transaksi di lintas yurisdiksi sehingga berpotensi pula pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan iklim berusaha melalui peraturan perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan berkepastian hukum.	BKF	DJP & SETJEN	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak atas Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan tingkat kepatuhan PPN di Indonesia serta memperluas <i>tax base</i> sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari PPN.2. Dengan <i>tax base</i> PPN yang semakin luas, potensi penerimaan pajak akan semakin meningkat, sehingga kebutuhan belanja APBN dapat lebih dipenuhi dari penerimaan pajak.3. Perluasan <i>tax base</i> pengenaan pajak konsumsi tersebut dilakukan melalui penataan ulang perlakuan pajak atas barang dan jasa yang lebih membatasi pemberian fasilitas dan pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak.	BKF	DJP & SETJEN	2021-2024
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan	<p>Meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Peningkatan basis pajak dan fleksibilitas tarif,b. Transformasi sistem pemungutan pajak dari semula <i>official-assessment system</i> menjadi <i>self-assessment system</i>, untuk memperoleh penerimaan negara lebih awal tanpa menunggu ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus.	DJP	SETJEN	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (RUU LPPI)	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kemampuan pembiayaan bidang-bidang tertentu khususnya sektor pembangunan dan industri melalui <i>leveraging</i>.2. Menjadi katalis sehingga terdapat peningkatan <i>appetite</i> sektor privat pada pembiayaan-pembiayaan dengan karakteristik kebutuhan pendanaan yang besar, jangka panjang, imbal hasil yang rendah, dan risiko yang tinggi dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.	DJKN	SETJEN	2021-2024
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi)	<ol style="list-style-type: none">1. Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko <i>human error</i>, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah.2. Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah.	DJPb	SETJEN & BKF	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Kepabeanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan devisa negara melalui peningkatan investasi serta ekspor dengan memberikan fasilitas kepabeanaan yang semakin mendukung dunia bisnis.2. Melindungi usaha mikro kecil menengah dan meningkatkan kesejahteraan umum.3. Menciptakan revitalisasi, simplifikasi, dan modernisasi mekanisme di bidang ekspor untuk mendorong dan menunjang kelancaran arus barang ekspor, meningkatkan pelayanan berbasis IT dan pertukaran data.4. Melakukan penguatan pengawasan (pencegahan, penegasan fungsi intelijen, penguatan kewenangan audit dan penguatan kewenangan penyidikan).	DJBC	SETJEN, DJP, BKF	2021-2024
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Cukai	<ol style="list-style-type: none">1. Menegaskan paradigma cukai sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi/ penggunaan objek-objek tertentu (<i>control tax</i> atau <i>driving tax</i> dan tidak sekedar <i>sin tax</i>), dan berkaitan pula dalam hal administrasi cukai seperti: sanksi administrasi lebih diutamakan daripada sanksi pidana dengan penerapan azas <i>ultimum remedium</i>, rekonstruksi konsep penerapan <i>earmarking</i> cukai.	DJBC	SETJEN, DJP, BKF	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>2. Mengakomodir pentingnya pengaturan objek cukai yang lebih dinamis dengan mekanisme penetapan yang lebih efektif dan efisien (dalam rangka ekstensifikasi objek cukai), agar dapat memaksimalkan cukai sebagai sumber penerimaan negara selain perpajakan yang potensial, adaptif, dan rasional. Hal ini sejalan juga dengan wacana konversi PPnBM menjadi cukai.</p> <p>3. Menyesuaikan beberapa materi administrasi cukai lainnya terhadap tuntutan perkembangan hukum, ekonomi, industri, bisnis/perdagangan, lingkungan, sosial masyarakat, dan teknologi. Misalnya: pengaturan yang dapat mengakomodir berbagai jenis potensi objek cukai atau subjek cukai, penyesuaian terminologi dengan regulasi terkait lainnya, penerapan <i>single document</i>, dan pengawasan berbasis teknologi (contoh: <i>IT inventory</i>).</p>			

P.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
Kementerian Keuangan					38.915.104,92	
015.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan				19.995.091,58	SETJEN
	Sasaran Program	Tata Kelola Kementerian Keuangan yang Baik				
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	1. <i>Indeks Rata-Rata Capaian Tata Kelola</i>		100		
		2. <i>Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015</i>		4 (skala 4)		
	Sasaran Program	Layanan Manajemen Organisasi yang Prima				
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	1. <i>Persentase Penyelesaian Delayering</i>		100%		
		2. <i>Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu</i>		80%		
		3. <i>Tingkat Downtime Sistem TIK</i>		0,1		
		4. <i>Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK</i>		100%		
1625	Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Advokasi Hukum				8.170,25	
	Sasaran Kegiatan	Perlindungan Hukum terhadap Institusi yang Optimal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materil UU yang dimenangkan</i>		82		
1626	Peningkatan Kepercayaan dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Bidang Keuangan Negara				22.215,55	
	Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan yang Meningkat				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Efektivitas Komunikasi Publik</i>		3.5 (skala 4)		
		2. <i>Persentase Opini Negatif Pemberitaan Kementerian Keuangan Pada Media Massa dan Media Sosial</i>		17,50%		
1627	Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan				2.511,14	
	Sasaran Kegiatan	Penelaahan dan Perumusan Hukum yang Efektif				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Efektivitas Penanganan/ Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan</i>		90		
		2. <i>Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian RPMK</i>		85		
		3. <i>Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian RKMK Kebijakan</i>		90		
1628	Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional				7.075,84	
	Sasaran Kegiatan	Organisasi Kementerian Keuangan yang Sehat dan Berkinerja Tinggi				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi</i>		100		
		2. <i>Persentase penyelesaian penataan organisasi Kementerian Keuangan</i>		100%		
1629	Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko				23.404,00	
	Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Efektif				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA.015</i>		85		
		2. <i>Indeks Evaluasi SAKIP Kementerian Keuangan</i>		86,82		
		3. <i>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu</i>		95%		
1630	Pembinaan Administrasi Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa				8.458,09	
	Sasaran Kegiatan	Manajemen BMN dan Pengadaan yang Modern				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator</i>	1. <i>Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN</i>		100%		
		2. <i>Persentase peningkatan level maturity tata kelola pengadaan</i>		100%		
1631	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM				14.046,59	
	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan SDM yang Efektif				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Pengendalian growth pegawai Kementerian Keuangan</i>		100%		
		2. <i>Pengisian talenta pada jabatan core</i>		60%		
		3. <i>Pemenuhan standar kompetensi pejabat Kemenkeu</i>		80%		
1632	Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian				16.721.247,85	
	Sasaran Kegiatan	Pelayanan Teknis dan Administratif serta Koordinasi yang Efektif				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase Pejabat Setjen yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan</i>		94%		
1633	Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan				9.853,07	
	Sasaran Kegiatan	Efektivitas Pengelolaan Administrasi Kebijakan dan Layanan Kesekretariatan Menteri Keuangan				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Tingkat Kepuasan Menteri Keuangan dan Wamenkeu terhadap Pengelolaan Kebijakan oleh Pushaka</i>		83		
		2. <i>Tingkat kepuasan Eselon I terhadap layanan Pushaka</i>		83		
		3. <i>Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan</i>		93%		
1634	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan				519.578,05	
	Sasaran Kegiatan	Sistem Manajemen Informasi yang Andal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Tingkat Downtime Sistem TIK</i>		0,10%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		2. <i>Persentase penyelesaian Proyek Strategis TIK</i>		85%		
		3. <i>Indeks Keberhasilan Switchover Sistem TIK pada DC/DRC</i>		80		
1637	Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan				24.615,09	
	Sasaran Kegiatan	Profesi Keuangan yang Profesional dan Kompetitif				
	Indikator	1. <i>Indeks Kualitas Profesi Keuangan</i>		4.2 (skala 5)		
		2. <i>Persentase Profesi Keuangan yang dikenakan sanksi</i>		5,00%		
1638	Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN				278.078,90	
	Sasaran Kegiatan	Tingkat Kepercayaan yang Tinggi dari Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN terhadap Layanan Pengelolaan GKN				
	Indikator	1. <i>Persentase Penyelesaian Layanan kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN</i>		98%		
1639	Dukungan Administrasi Penyelesaian Sengketa Pajak				102.182,55	
	Sasaran Kegiatan	Pelayanan administrasi dan persidangan sengketa pajak yang andal				
	Indikator	1. <i>Indeks Capaian Penyelesaian Kerangka Putusan Pengadilan Pajak</i>		100		
1642	Terciptanya Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan yang Berkualitas melalui Dukungan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan				4.674,11	
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan yang Berkualitas melalui Dukungan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan				
	Indikator	1. <i>Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan</i>		3 (skala 4)		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
5170	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan				10.200,51	
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Instansi Perpajakan				
	Indikator	1. Indeks Kualitas usulan saran/rekomendasi kepada Komwasjak		80		
5171	Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional				2.238.780,00	
	Sasaran Kegiatan	Pendanaan yang Berkelanjutan untuk Menyiapkan SDM yang Berdaya Saing Global dan Mendorong Inovasi Nasional				
	Indikator	1. Persentase Kecukupan PNBPN terhadap Belanja Tahun Berjalan		100		
		2. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Pengelolaan Dana LPDP		3 (skala 5)		
015.03.07	Program Pengelolaan Anggaran Negara				122.250,72	DJA
	Sasaran Program	Pengelolaan APBN yang Berkualitas dan PNBPN yang Optimal				
	Indikator Sasaran Program	1. Deviasi Exercise I-account		4,0%		
		2. Persentase Realisasi PNBPN		100%		
		3. Indeks Kualitas Belanja Pemerintah		80		
		4. Nilai Kinerja Anggaran K/L		75		
1651	Penyusunan Rancangan APBN				2.761,13	
	Sasaran Kegiatan	Tersusunnya Rancangan APBN yang Akurat				
	Indikator	1. Akurasi Perencanaan APBN		96,00%		
		2. Deviasi Perumusan Proyeksi APBN		5,0%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1653	Pengembangan Sistem Penganggaran				2.304,27	
	Sasaran Kegiatan	Formulasi Kebijakan Penganggaran Berorientasi pada Value for Money				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase Penyelesaian Penataan Indikator Kinerja</i>		20%		
		2. <i>Persentase Implementasi Roadmap IT DJA</i>		20%		
1654	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran				108.488,61	
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya kinerja kesekretariatan Ditjen Anggaran yang efisien				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Kualitas Pengguna Layanan Kesekretariatan</i>		80		
4251	Pengelolaan PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan				1.665,23	
	Sasaran Kegiatan	PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan serta Pengelolaan Subsidi Energi yang optimal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan</i>		100%		
		2. <i>Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembayaran Subsidi Energi</i>		3		
4252	Pengelolaan PNBP Kementerian/Lembaga				1.833,25	
	Sasaran Kegiatan	PNBP Kementerian Lembaga yang optimal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase PNBP K/L</i>		100%		
		2. <i>Implementasi Sistem Informasi PNBP</i>		20%		
4994	Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Perekonomian dan Kemaritiman				1.706,59	
	Sasaran Kegiatan	Perencanaan Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yang berkualitas				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator</i>	1. <i>Deviasi KPJM dengan Pagu Indikatif</i>		15		
		2. <i>Jumlah Revisi DIPA</i>		4		
4995	Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				1.205,16	
	Sasaran Kegiatan	Perencanaan Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berkualitas				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Deviasi KPJM dengan Pagu Indikatif</i>		15		
		2. <i>Jumlah Revisi DIPA</i>		4		
4996	Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN				1.147,87	
	Sasaran Kegiatan	Perencanaan Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN yang berkualitas				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Deviasi KPJM dengan Pagu Indikatif</i>		15		
		2. <i>Jumlah Revisi DIPA</i>		4		
		3. <i>Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap</i>		100%		
5095	Harmonisasi Peraturan Penganggaran				1.138,60	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Harmonisasi Peraturan di Bidang Penganggaran dan Jaminan Sosial				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase Terjaganya Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Mencantumkan Belanja Wajib (Mandatory Spending)</i>		10%		
		2. <i>Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Rekomendasi Harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran dan Jaminan Sosial</i>		3		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
015.04.12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak				6.308.386,32	DJP
	Sasaran Program	Tercapainya Penerimaan Pajak Negara yang Optimal				
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	<i>1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</i>		100%		
		<i>2. Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan</i>		62%		
1655	Perumusan Kebijakan di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Kehumasan				14.687,46	
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepercayaan Stakeholder Terhadap Institusi DJP				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP</i>		85%		
1657	Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis				3.674,81	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Proses Bisnis yang Efektif dan Efisien				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks Kepuasan Pengguna Proses Bisnis</i>		80		
		<i>2. Persentase Penyelesaian Program Transformasi Digital</i>		80%		
1658	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian Perpajakan				2.584,69	
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian Perpajakan yang optimal				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Persentase Realisasi Penerimaan Effort Ekstensifikasi</i>		100%		
		<i>2. Persentase Penambahan WP Badan dan OP Non Karyawan</i>		100%		
1659	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Intelijen Perpajakan				3.111,88	
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan intelijen yang efektif				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Effort Pengawasan</i>		100%		
		2. <i>Persentase Diseminasi Informasi Intelijen Perpajakan yang Ditindaklanjuti oleh User</i>		90%		
1660	Pelaksanaan dan Pembinaan di Bidang Keberatan dan Banding				14.285,58	
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penanganan Keberatan dan Banding yang Efektif				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Peningkatan Jumlah Putusan Yang Mempertahankan Objek Banding di Pengadilan Pajak</i>		40%		
		2. <i>Persentase Jumlah Putusan yang Mempertahankan Objek Gugatan di Pengadilan Pajak</i>		53%		
1661	Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengawasan SDM, serta Pengembangan Organisasi				8.459,24	
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya Organisasi DJP yang <i>Fit For Purpose</i>				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Integritas Organisasi</i>		92,5		
		2. <i>Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan</i>		94%		
1662	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemeriksaan dan Penagihan Perpajakan				4.841,93	
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pemeriksaan dan Penagihan yang Optimal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase Realisasi Penerimaan Effort Pemeriksaan dan Penagihan</i>		100%		
1663	Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan				2.255,95	
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Penerimaan Pajak Negara yang Optimal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</i>		100%		
		2. <i>Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan</i>		70%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1664	Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai				3.437,15	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Perumusan Kebijakan yang berkualitas				
	Indikator	1. Indeks Efektivitas Peraturan Perpajakan		8,2		
1665	Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Pelaksanaan Bantuan Hukum serta Harmonisasi Peraturan di Bidang Perpajakan				3.649,63	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Perumusan Kebijakan yang Berkualitas dan Bantuan Hukum yang Efektif				
	Indikator	1. Indeks Efektivitas Peraturan Perpajakan		8,2		
		2. Indeks Efektivitas Bantuan Hukum		8,5		
1666	Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Perpajakan				321.232,16	
	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sistem Manajemen Informasi Perpajakan yang Andal				
	Indikator	1. Indeks persepsi pengguna internal sistem informasi		3,1		
		2. Tingkat downtime sistem TIK		0,35%		
1667	Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah				769.642,98	
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Penerimaan pajak negara yang optimal				
	Indikator	1. Persentase realisasi penerimaan pajak		100%		
1668	Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah				3.980.214,62	
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Penerimaan pajak negara yang optimal				
	Indikator	1. Persentase realisasi penerimaan pajak		100%		
1669	Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan				76.928,50	
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Peningkatan Keandalan Data				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator</i>	1. Indeks kepuasan KPP atas pelayanan PPDDP		85		
1670	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP				1.088.178,28	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administratif dan Teknis Lainnya serta Koordinasi Kegiatan yang Efektif pada DJP				
	<i>Indikator</i>	1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DJP		86		
4235	Pelaksanaan Tata Kelola dan Analisis Data dan Informasi Perpajakan				2.531,69	
	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Data dan Informasi Perpajakan yang andal				
	<i>Indikator</i>	1. Persentase data dan informasi perpajakan yang dimanfaatkan oleh stakeholder		80%		
5236	Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan					
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Pemenuhan Layanan Publik				
	<i>Indikator</i>	1. Indeks kepuasan dukungan layanan		76		
5879	Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan di Bidang Perpajakan				5.584,91	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyidikan yang Efektif				
	<i>Indikator</i>	1. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)		65%		
		2. Persentase realisasi penerimaan pajak effort pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan		100%		
5880	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perpajakan Internasional				3.084,88	
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya Perumusan Kebijakan yang Berkualitas				
	<i>Indikator</i>	1. Indeks efektifitas peraturan Perpajakan		8,2		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
015.05.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai				3.060.851,31	DJBC
	Sasaran Program	Meningkatnya Kelancaran Arus Barang, Fasilitasi yang Tepat Sasaran, dan Optimalnya Penerimaan Bea dan Cukai Serta Pengawasan Pengguna Jasa yang Efektif				
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	<i>1. Waktu penyelesaian proses kepabeanan</i>		<i>0,87 hari</i>		
		<i>2. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai</i>		<i>100 %</i>		
		<i>3. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)</i>		<i>70 %</i>		
		<i>4. Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan</i>		<i>2,8 rasio</i>		
1671	Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai				59.027,50	
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya pelayanan pengujian dan identifikasi barang serta pengembangan laboratorium yang efektif				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Waktu pengujian dan identifikasi barang atas dokumen PIB</i>		<i>2 hari</i>		
		<i>2. Indeks efektivitas hasil pengujian dan identifikasi barang</i>		<i>3 (skala 5)</i>		
1672	Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai				6.456,59	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya audit kepabeanan dan cukai yang efektif dalam mengamankan hak negara				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai</i>		<i>4,26 (skala 5)</i>		
		<i>2. Persentase keberhasilan pelaksanaan joint audit dan joint analisis</i>		<i>80%</i>		
1673	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Cukai				352.511,11	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya rumusan dan terimplementasikannya kebijakan di bidang cukai yang efektif				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks kepatuhan pengguna Barang Kena Cukai (BKC) yang dimonitor</i>		4,5 (skala 5)		
		2. <i>Indeks kajian potensi cukai</i>		3,1 (skala 4)		
1674	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Fasilitas Kepabeanan				1.491,07	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya rumusan dan terimplementasinya kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan yang efektif				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Rasio neraca ekspor terhadap impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan</i>		2,8 Rasio		
		2. <i>Persentase kepatuhan pengusaha kawasan berikat</i>		80%		
1675	Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai				89.372,29	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan teknologi informasi kepabeanan cukai yang efektif dan handal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Tingkat downtime sistem TIK</i>		0,1%		
		2. <i>Persentase kapabilitas Tata Kelola TIK</i>		77%		
1676	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Internasional, serta Komunikasi dan Informasi Publik di Bidang Kepabeanan dan Cukai				22.192,48	
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya pelaksanaan kerja sama internasional dan meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap institusi DJBC				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks penyelesaian rumusan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan internasional</i>		3,5 (skala4)		
		2. <i>Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya</i>		2,5%		
1677	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Keberatan Banding dan Peraturan				5.892,31	
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya rancangan peraturan, penyelesaian urusan keberatan dan banding, dan pemberian upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak</i>		38%		
		2. <i>Persentase penanganan praperadilan</i>		75%		
		3. <i>Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai</i>		86%		
1678	Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai				139.753,57	
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya pelaksanaan intelijen, patroli laut, penindakan, dan penegakan hukum yang efektif serta penyediaan sarana operasi yang optimal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)</i>		70%		
		2. <i>Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai</i>		92%		
		3. <i>Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor)</i>		57%		
1679	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Teknis Kepabeanan				2.340,07	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya rumusan dan terimplementasinya kebijakan di bidang teknis kepabeanan yang efektif				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Waktu penyelesaian proses kepabeanan</i>		0,87 hari		
		2. <i>Persentase kepatuhan importir</i>		80%		
1680	Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Daerah				303.113,38	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan atas pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai</i>		100%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		2. <i>Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)</i>		70%		
1681	Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Daerah				1.066.085,32	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai</i>		100%		
		2. <i>Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)</i>		70%		
1682	Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Utama				209.101,72	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai</i>		100%		
		2. <i>Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)</i>		70%		
1683	Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi				331.790,52	
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan sarana patroli laut yang optimal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase kapal patroli yang laik laut</i>		80%		
		2. <i>Persentase kapal patroli yang berangkat sesuai dengan permintaan</i>		90%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1684	Pelaksanaan Perbantuan Hubungan dan Kerjasama di Bidang Kepabeanaan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri				9.296,16	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya perbantuan hubungan dan kerjasama di bidang kepabeanaan dan cukai pada perwakilan luar negeri yang optimal				
	Indikator	1. <i>Indeks Penyelenggaraan pertemuan internasional di bidang kepabeanaan dan cukai</i>		3 (skala 4)		
		2. <i>Indeks Penyelesaian penyusunan Multilateral Cooperation Updates</i>		3 (skala 4)		
1685	Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal				2.892,81	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penegakan kepatuhan internal serta peningkatan kinerja dan integritas organisasi				
	Indikator	1. <i>Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal</i>		85%		
		2. <i>Indeks Integritas organisasi</i>		93,49%		
1686	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC				456.900,93	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelayanan administratif dan teknis lainnya serta koordinasi kegiatan yang efektif dan efisien pada DJBC				
	Indikator	1. <i>Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan</i>		3,9 (skala 5)		
		2. <i>Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</i>		92,98%		
		3. <i>Persentase monitoring dan evaluasi organisasi vertikal</i>		100%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
5924	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan, Manajemen Risiko, Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Bea dan Cukai				2.633,49	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya perencanaan strategis, transformasi kelembagaan, implementasi manajemen risiko dan penerimaan kepabeanaan dan cukai yang optimal				
	Indikator	1. Indeks penyusunan analisis kinerja penerimaan		3 (skala 4)		
		2. Persentase implementasi program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai		85%		
		3. Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) DJBC		80 (skala 100)		
015.08.09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara				7.766.510,84	DJPB
	Sasaran Program	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan				
	Indikator Sasaran Program	1. Indeks efektivitas investasi pemerintah		4		
		2. Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN		4		
		3. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang		3		
1698	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran				12.424,11	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu				
	Indikator	1. Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP		91%		
		2. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		89%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1699	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran				5.809,66	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelaksanaan APBN yang efisien dan efektif				
	Indikator	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/ Lembaga		88		
		2. Persentase Implementasi Kebijakan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas Pelaksanaan Anggaran		100%		
1700	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum				5.676,64	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan BLU yang Efektif dan Efisien untuk Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat				
	Indikator	1. Persentase BLU yang Kinerjanya Baik		93%		
		2. Persentase pencapaian target pendapatan BLU		100%		
1701	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara				7.235,41	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Kas Negara yang Pruden dan Optimal untuk Mewujudkan APBN yang Berkesinambungan				
	Indikator	1. Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat		5%		
		2. Indeks pengendalian biaya atas SILPA		3		
1702	Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman				10.658,75	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Investasi Pemerintah yang Pruden, Berdaya Guna dan, Tepat Sasaran				
	Indikator	1. Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman		100%		
		2. Indeks Kualitas LK BA 999.04		4		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1703	Kegiatan Harmonisasi dan Penyusunan Regulasi serta Proses Bisnis Perbendaharaan				9.711,70	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Regulasi dan Proses Bisnis Perbendaharaan yang andal, mutakhir dan Akuntabel				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan</i>		3		
		2. <i>Persentase implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan negara</i>		75%		
1704	Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan				165.275,51	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Sistem Teknologi Informasi Perbendaharaan Negara yang Andal dan Modern				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI</i>		100%		
		2. <i>Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK</i>		100		
1705	Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara				369.281,60	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyaluran Dana APBN yang Tepat Waktu dan Akuntabel				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L</i>		88		
		2. <i>Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang Berkualitas</i>		94		
1706	Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah				157.948,34	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan di Wilayah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Nilai Kualitas LK BUN Tingkat Kanwil</i>		94		
		2. <i>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L</i>		88		
		3. <i>Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil</i>		89		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1707	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan				615.089,13	
	Sasaran Kegiatan	Memberikan dukungan Sumber Daya kepada seluruh instansi DJPb untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder dalam rangka pencapaian visi dan misi DJPb				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency</i>		93%		
		2. <i>Persentase kualitas pelaksanaan anggaran</i>		95%		
		3. <i>Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan</i>		90,5		
		4. <i>Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan</i>		4,56		
1730	Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro				43.001,57	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Inklusi Keuangan bagi Usaha Mikro				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan UMi</i>		46,5		
		2. <i>Persentase Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro</i>		100%		
5739	Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit				6.364.398,43	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang optimal untuk sawit berkelanjutan				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Deviasi target harga CPO</i>		15%		
		2. <i>Persentase Pendapatan Dana yang Berdasarkan RBA</i>		100%		
4298	Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup				0,00	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengelolaan pendanaan untuk perlindungan lingkungan hidup yang optimal dan kredibel				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase pendanaan lingkungan hidup</i>		80%		
		2. <i>Persentase jumlah penerima manfaat dana lingkungan hidup yang terfasilitasi</i>		100%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
015.09.10	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang				656.295,97	DJKN
	Sasaran Program	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Negara dan Lelang yang Profesional, Tertib, dan Optimal				
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	<i>1. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK</i>		55%		
		<i>2. Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah</i>		4 (skala 5)		
		<i>3. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang</i>		100%		
1708	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara				3.669,20	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara yang Profesional, Tertib, Optimal serta Akuntabel				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Pengelolaan BMN</i>		100%		
		<i>2. Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi</i>		100%		
1709	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan				1.411,61	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang Profesional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan</i>		100%		
		<i>2. Indeks GCG BUMN di Bawah Kemenkeu</i>		80		
		<i>3. Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi</i>		100%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1710	Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi				936,53	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Harmonisasi Peraturan, Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan Efisien di Lingkungan DJKN Serta Mampu Menjadi Penyedia Layanan Kepentingan DJKN dan Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan				
	Indikator	1. Indeks Efektivitas Kebijakan		4 (Skala 5)		
		2. Persentase penyelesaian bantuan hukum		80%		
		3. Indeks ketepatan waktu penyampaian informasi publik		80		
1711	Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi				12.871,05	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Profesional, Tertib, dan Optimal serta Pengembangan Sistem Informasi DJKN yang Responsif Terhadap Perkembangan Teknologi				
	Indikator	1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara		100%		
		2. Persentase Implementasi Sistem Informasi		100%		
		3. Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara		100%		
1712	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang				741,64	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, dan Optimal				
	Indikator	1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Lelang		100%		
		2. Persentase Hasil Lelang		100%		
		3. Persentase Produktivitas Lelang		32,00%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1713	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian				1.672,20	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penilaian Kekayaan Negara yang Profesional, Transparan, dan Dapat Dipertanggungjawabkan				
	Indikator	1. <i>Deviiasi Ketergunaan Hasil Penilaian</i>		30%		
		2. <i>Nilai Rata-Rata Hasil Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah</i>		65		
1714	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain				2.854,43	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain yang Profesional, Tertib, dan Optimal				
	Indikator	1. <i>Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara</i>		100%		
		2. <i>Persentase efektivitas penyelesaian BKPN</i>		100%		
		3. <i>Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi</i>		100%		
1715	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN				114.159,08	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Barang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Profesional, Tertib, dan Optimal di Wilayah Kerja Kanwil DJKN				
	Indikator	1. <i>Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang</i>		100%		
		2. <i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan</i>		4,27		
		3. <i>Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi</i>		100%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1716	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL				298.700,06	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Profesional, Tertib, dan Optimal Wilayah Kerja KPKNL				
	Indikator	1. <i>Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang</i>		100%		
		2. <i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan</i>		4,27		
		3. <i>Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi</i>		100%		
1717	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara				150.857,18	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administratif dan Teknis Lainnya serta Koordinasi Kegiatan yang Efektif dan Efisien pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara				
	Indikator	1. <i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan</i>		4,3 (Indeks)		
5925	Pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengelola Barang				68.423,00	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengelola Barang yang Profesional, Tertib, Optimal, dan Akuntabel				
	Indikator	1. <i>Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara</i>		100%		
		2. <i>Indeks kualitas pendanaan lahan yang akuntabel</i>		70		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
015.06.08	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah				81.342,61	DJPK
	Sasaran Program	Terwujudnya Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Yang Berkualitas untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat				
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	<i>1. Indeks ketimpangan antarwilayah</i>		0,245		
		<i>2. Indeks kualitas belanja pemerintah</i>		80		
		<i>3. Rasio PDRD Terhadap PDRB</i>		2,7%		
		<i>4. Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat</i>		22,94		
1691	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan				68.247,76	
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya kinerja kesekretariatan Ditjen Perimbangan Keuangan yang efisien				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks Kepuasan Pengguna layanan Kesekretariatan</i>		86 dari 100		
		<i>2. Indeks Integritas Organisasi</i>		93,83 dari 100		
4231	Pengelolaan Kebijakan Dana Transfer Umum				1.982,80	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Dana Transfer Umum yang Berkualitas untuk Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah dan Antardaerah				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Deviasi penganggaran DBH CHT bidang kesehatan yang mendukung JKN dalam APBD terhadap batas minimal penganggaran JKN dari DBH CHT</i>		7%		
		<i>2. Persentase alokasi dana desa kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi terhadap alokasi dana desa</i>		25%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
4232	Pengelolaan Kebijakan Dana Transfer Khusus				1.683,73	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan DTK yang berkualitas untuk memperkuat peningkatan infrastruktur dan operasionalisasi layanan dasar publik daerah				
	Indikator	1. <i>Persentase peningkatan infrastruktur layanan dasar publik daerah bidang kesehatan dan pendidikan</i>		3%		
		2. <i>Persentase peningkatan operasionalisasi layanan dasar publik daerah bidang kesehatan dan pendidikan</i>		3%		
4233	Perumusan kebijakan, Evaluasi, dan Pembinaan Kapasitas Daerah dan Pelaksanaan Transfer				4.925,69	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya kemandirian daerah dan pelaksanaan transfer yang akuntabel				
	Indikator	1. <i>Persentase pelaksanaan kerja sama dan sinergi pusat dan daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dari yang direncanakan</i>		100%		
		2. <i>Indeks opini BPK atas LKTD</i>		4 dari 4		
4234	Perumusan Kebijakan, dan Evaluasi pengelolaan Dana Transfer, Pengelolaan keuangan Daerah serta Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah				4.502,63	
	Sasaran Kegiatan	Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah serta penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang Andal				
	Indikator	1. <i>Indeks kualitas evaluasi pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah</i>		80 dari 100		
		2. <i>Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian Informasi Keuangan daerah</i>		100%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
015.07.14	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko				88.818,58	DJPPR
	Sasaran Program	Mengoptimalkan Pengelolaan Pembiayaan, Risiko Keuangan Negara, dan Dukungan Pemerintah, yang Aman dan Terkendali				
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	1. <i>Persentase Pemenuhan Target Pembiayaan dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali</i>		100%		
		2. <i>Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara</i>		100%		
		3. <i>Indeks Efektivitas Investasi Dukungan Pemerintah</i>		4 (skala 5)		
1692	Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Pembiayaan				1.459,65	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi, Pencatatan, dan Pelaporan Pembiayaan Pemerintah yang Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Tingkat efektivitas pengendalian risiko terkait cross-default pembayaran kewajiban pembiayaan</i>		100%		
		2. <i>Indeks kualitas pelaporan keuangan dan tindak lanjut rekomendasi BPK</i>		100		
1693	Pengelolaan Pembiayaan Syariah				2.467,68	
	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan yang Optimal melalui Instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN dengan biaya dan risiko yang terkendali</i>		100%		
		2. <i>Persentase penyediaan underlying asset penerbitan SBSN</i>		100%		
1694	Pengelolaan Pinjaman dan Hibah				1.104,13	
	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan yang Optimal melalui Instrumen Pinjaman				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator</i>	<i>1. Persentase Pemenuhan Target Pembiayaan Melalui Pinjaman Program dengan Biaya dan Risiko Yang Terkendali</i>		100%		
1695	Pengelolaan Strategi dan Portofolio Pembiayaan				1.645,95	
	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Strategi Pengelolaan Pembiayaan yang Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Persentase pemenuhan target pembiayaan utang dengan biaya dan risiko yang terkendali</i>		100%		
		<i>2. Persentase rekomendasi penjaminan pemerintah yang disetujui Menteri Keuangan</i>		100%		
1696	Pengelolaan Surat Utang Negara				2.113,32	
	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan yang Optimal melalui Instrumen Surat Utang Negara (SUN)				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SUN dengan biaya dan risiko yang terkendali</i>		100%		
1697	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko				62.672,49	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administratif dan Teknis Lainnya serta Koordinasi Kegiatan yang Efektif dan Efisien pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen</i>		100		
5362	Pengelolaan Risiko Keuangan Negara				2.065,67	
	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Pengelolaan Risiko Keuangan Negara yang Optimal				
	<i>Indikator</i>	<i>1. Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara</i>		100%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
5363	Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur				15.289,69	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dengan Risiko yang Terkendali				
	Indikator	1. <i>Persentase Pemenuhan Target Pembiayaan Infrastruktur Skema KPBU</i>		100%		
		2. <i>Indeks Efektivitas Investasi Dukungan Pemerintah</i>		4 (skala 5)		
015.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan				87.847,13	ITJEN
	Sasaran Program	Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah				
	Indikator Sasaran Program	1. <i>Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA15 dan LK BA BUN</i>		4 (WTP)		
		2. <i>Indeks Integritas</i>		90 (Skala 100)		
1640	Pencegahan dan Penindakan Penyimpangan Pegawai				1.555,55	
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Integritas dan Reputasi Kementerian Keuangan				
	Indikator	1. <i>Indeks Integritas</i>		90 (Skala 100)		
		2. <i>Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan</i>		4,55 (Skala 5)		
1641	Pelaksanaan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan				7.570,99	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengawasan Intern yang Memberi Nilai Tambah				
	Indikator	1. <i>Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BUN</i>		4 (WTP)		
		2. <i>Indeks Integritas</i>		90 (skala 100)		
		3. <i>Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan</i>		4,2 (Skala 5)		
1647	Transformasi Pengawasan Intern Kementerian Keuangan				978,04	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengawasan Intern yang Memberi Nilai Tambah				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase Penerapan Pengawasan Berbasis Continuous Audit</i>		40		
		2. <i>Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan</i>		4,55 (skala 5)		
1648	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal				77.742,55	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administratif dan Teknis Lainnya serta Koordinasi Kegiatan yang Efektif dan Efisien pada Inspektorat Jenderal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I</i>		4,5 (skala 5)		
		2. <i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK</i>		92		
015.12.11	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan				103.805,32	BKF
	Sasaran Program	Terwujudnya Kebijakan Makro Fiskal, Sektor Keuangan, dan Pendapatan Negara yang Berkualitas, serta Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Bernilai Tambah				
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	1. <i>Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan dan/atau Diterima Menteri Keuangan</i>		95,00%		
		2. <i>Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional</i>		90,00%		
1740	Perumusan Kebijakan APBN				4.121,67	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Formulasi Kebijakan APBN yang Berkualitas				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan</i>		95,00%		
		2. <i>Efektivitas perancangan kebijakan APBN</i>		75,00%		
		3. <i>Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi</i>		85,00%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1741	Perumusan Kebijakan Ekonomi Makro				5.194,28	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Formulasi Kebijakan Ekonomi Makro yang Berkualitas				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan</i>		95,00%		
		2. <i>Efektivitas perancangan kebijakan ekonomi makro</i>		75,00%		
		3. <i>Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi</i>		85,00%		
1742	Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral				6.635,11	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan</i>		95,00%		
		2. <i>Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional</i>		100,00%		
		3. <i>Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi</i>		85,00%		
1743	Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNB				7.985,01	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pendapatan Negara yang Optimal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan negara yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan</i>		95,00%		
		2. <i>Efektivitas dukungan perancangan KEM PPKF terkait kebijakan pendapatan negara</i>		75,00%		
		3. <i>Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi</i>		85,00%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
1744	Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan				3.178,24	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Sektor Keuangan yang Mendorong Pendalaman Pasar Keuangan yang Inklusif dan Sistem Keuangan yang Stabil				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase rekomendasi kebijakan sektor keuangan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan</i>		95,00%		
		2. <i>Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi</i>		85,00%		
1745	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal				72.650,81	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administratif dan Teknis Lainnya serta Koordinasi Kegiatan yang Efektif dan Efisien pada Badan Kebijakan Fiskal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks kepuasan pengguna layanan</i>		4,11		
5135	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral				4.040,20	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Regional dan Bilateral yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase rekomendasi kebijakan regional dan bilateral yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan</i>		95,00%		
		2. <i>Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional</i>		100,00%		
		3. <i>Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi</i>		85,00%		
015.11.04	Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara				556.549,58	BPPK
	Sasaran Program	SDM yang Berkinerja Tinggi				
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	1. <i>Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya</i>		90%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		2. <i>Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik</i>		90%		
		3. <i>Tingkat Implementasi Learning Organization</i>		75%		
1731	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah				98.418,62	
	Sasaran Kegiatan	SDM Berkinerja Tinggi Bidang Keuangan Negara di Daerah				
	Indikator	1. <i>Persentase Lulusan Pelatihan yang Meningkatkan Kualitas Perilaku Kerjanya</i>		77%		
		2. <i>Indeks persepsi peserta terhadap proses pembelajaran</i>				
1732	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan				21.373,61	
	Sasaran Kegiatan	SDM Berkinerja Tinggi di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan				
	Indikator	1. <i>Persentase Lulusan Pelatihan yang meningkatkan kinerjanya</i>		90%		
		2. <i>Persentase Lulusan pelatihan yang meningkatkan kualitas perilaku kerjanya</i>		77%		
1733	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanaan dan Cukai				27.624,98	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya SDM Berkinerja Tinggi di Bidang Kepabeanaan dan Cukai				
	Indikator	1. <i>Persentase Lulusan Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya</i>		90%		
		2. <i>Persentase lulusan pelatihan yang meningkatkan kualitas perilaku kerjanya</i>		77%		
1734	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan				15.927,71	
	Sasaran Kegiatan	SDM Berkinerja Tinggi di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan				
	Indikator	1. <i>Persentase Lulusan Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya</i>		90%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		2. <i>Persentase lulusan pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya</i>		77%		
1735	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan				17.825,46	
	Sasaran Kegiatan	SDM Berkinerja Tinggi di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan				
	Indikator	1. <i>Persentase Lulusan Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya</i>		90%		
		2. <i>Persentase lulusan pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya</i>		77%		
1736	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan				30.648,54	
	Sasaran Kegiatan	SDM Berkinerja Tinggi di Bidang Perpajakan				
	Indikator	1. <i>Persentase Lulusan Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya</i>		90%		
		2. <i>Persentase lulusan pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya</i>		77%		
1737	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan				82.839,54	
	Sasaran Kegiatan	SDM Berkinerja Tinggi di Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan				
	Indikator	1. <i>Persentase Lulusan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pasca Sarjana Meningkatkan Kinerjanya</i>		90%		
		2. <i>Persentase Lulusan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pasca Sarjana Meningkatkan Kualitas Perilaku Kerjanya</i>		77%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		3. <i>Persentase program pemberdayaan alumni penerima beasiswa</i>		75%		
		4. <i>Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan</i>		-		
1738	Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara				195.560,82	
	Sasaran Kegiatan	Lulusan Pendidikan Berkualitas Tinggi di Bidang Keuangan Negara sesuai dengan Kebutuhan				
	Indikator	1. <i>Persentase Lulusan Program Diploma Keuangan dengan Predikat Minimal Baik</i>		90%		
		2. <i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan</i>		4,39		
		3. <i>Persentase Kualitas Pengelolaan Badan Layanan Umum</i>		75%		
1739	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK				66.330,30	
	Sasaran Kegiatan	Layanan Prima Kesekretariatan di Lingkungan BPPK				
	Indikator	1. <i>Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat</i>		86%		
015.13.15	Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW				87.354,96	LNSW
	Sasaran Program	Meningkatnya Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor Dalam Rangka Mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas)				
	Indikator Sasaran Program	1. <i>Dwelling Time</i>		3,6 hari - 2,9 hari		
		2. <i>Yard Occupancy Ratio</i>		65		
		3. <i>Persentase Downtime Sistem yang Minimal</i>		0,35		
1643	Integrasi Proses Bisnis Perijinan Ekspor dan Impor antar Kementerian/Lembaga				429,60	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Efisiensi Proses Bisnis Antar Kementerian/Lembaga di Bidang Ekspor dan Impor				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase Rekomendasi yang Diterima Dewan Pengarah</i>				
		2. <i>Persentase Penyelesaian Desain Integrasi Proses Bisnis Layanan Perijinan Ekspor dan Impor</i>		100		
1644	Pengembangan dan Operasional Sistem INSW				56.366,73	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengembangan dan Operasional SINSW yang handal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase Downtime System TIK</i>		0,35		
		2. <i>Persentase pengembangan sistem INSW</i>		80		
1645	Perumusan Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Layanan				2.189,85	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola dan Mutu Layanan yang Optimal				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Kepuasan Publik atas Layanan INSW</i>		4 (Skala 5)		
		2. <i>Persentase penyelesaian pedoman tata kerja pengelolaan SINSW</i>		75		
1646	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya LNSW				28.368,78	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi dan Teknis lainnya serta Koordinasi Kegiatan yang Efektif dan Efisien pada Lembaga National Single Window				
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan</i>		4 (Skala 5)		

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021-2024

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
KEMENTERIAN KEUANGAN								42.369.024,19	43.785.966,96	44.026.679,88	45.479.820,15	
PROGRAM	PROGRAM KEBIJAKAN FISKAL							60.049,81	53.554,75	54.742,49	55.125,20	BKF, DJA, DJP, DJBC, DJPPR, DJPK
Sasaran Program	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif											
Indikator Program	1. Rasio defisit terhadap PDB		(5,07%)	(3,21%)- (4,17%)	(2,79%)- (3,55%)	(2,35%)- (2,72%)	(2,19%)- (2,51%)					
	2. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan		75	75	75	75	75					
Kegiatan 1	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan							16.541,20	14.722,76	15.040,44	15.156,68	DJA, DJP, DJPK, DJPPR, BKF
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Fiskal Dan Sektor Keuangan Yang Berkualitas											
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas		100	100	100	100	100					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan 2	Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional							21.159,01	18.818,41	19.105,31	19.225,89	BKF, DJBC
Sasaran Kegiatan	Diplomasi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal											
Indikator Sasaran Kegiatan	1. <i>Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan</i>		95%	96%	97%	98%	99%					
	2. <i>Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional</i>		100%	100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 3	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan							13.823,24	12.172,50	12.319,74	12.183,99	BKF
Sasaran Kegiatan	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas											
Indikator Sasaran Kegiatan	1. <i>Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan dan/atau Diterima Menteri Keuangan</i>		95%	96%	97%	98%	99%					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan 4	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, Keuangan							2.103,78	1.884,60	1.917,58	1.953,37	DJBC, DJPPR
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan yang Berkualitas											
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan		2,80	2,80	2,80	2,80	2,80					
	2. Persentase penyelesaian dan implementasi kebijakan pembiayaan dan risiko		100%	100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 5	Komunikasi dan Edukasi Bidang Kebijakan Fiskal							6.422,58	5.956,49	6.359,43	6.605,28	DJA, BKF
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Ditetapkan											
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks efektivitas komunikasi publik		3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)					
PROGRAM	PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA							1.942.519,64	2.125.226,78	2.215.801,79	2.337.139,37	DJP, DJBC dan DJA
Sasaran Program	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal											

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Indikator Program</i>	<i>1. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB</i>		8,51%-8,69%	8,25%-8,63%	8,27%-8,70%	8,38%-9,09%	8,59%-9,55%					
	<i>2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara</i>		100%	100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 1	Perumusan Kebijakan Administratif Bidang Penerimaan Negara							80.836,61	110.106,80	102.274,17	104.541,90	DJP, DJBC
Sasaran Kegiatan	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien											
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas</i>		100	100	100	100	100					
Kegiatan 2	Pelayanan, Edukasi, dan Komunikasi Bidang Penerimaan Negara							689.605,87	723.884,90	751.837,65	781.267,23	DJP, DJBC, dan DJA
Sasaran Kegiatan	Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara											
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>1. Indeks efektivitas komunikasi publik</i>		3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)					
	<i>2. Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya</i>		2,5%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>3. Indeks kepuasan pengguna layanan</i>		<i>4 (skala 5)</i>	<i>4 (skala 5)</i>	<i>4 (skala 5)</i>	<i>4 (skala 5)</i>	<i>4 (skala 5)</i>					
Kegiatan 3	Ekstensifikasi Penerimaan Negara							49.081,93	53.758,43	58.059,11	62.703,83	DJP
Sasaran Kegiatan	Penggalian Potensi Penerimaan Negara yang Optimal											
Indikator Sasaran Kegiatan	<i>1. Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi</i>		100%	100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 4	Pengawasan dan Penegakan Hukum							1.100.727,86	1.213.333,67	1.277.805,92	1.360.988,51	DJP, DJBC, dan DJA
Sasaran Kegiatan	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif											
Indikator Sasaran Kegiatan	<i>1. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum</i>		53,5%	63%	64%	65%	66%					
	<i>2. Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program</i>		85%	86%	86%	87%	87%					
Kegiatan 5	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan							22.267,37	24.142,98	25.824,94	27.637,90	DJP, DJBC
Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal											

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak		38%	39%	39%	40%	40%					
	2. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak		43%	44%	44%	45%	45%					
PROGRAM	PENGELOLAAN BELANJA NEGARA							34.673,95	37.599,62	38.509,22	39.301,61	DJA, DJPK, DJPPR
Sasaran Program	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.											
Indikator Program	1. Indeks kualitas belanja Pemerintah		80	81	82	83	84					
	2. Indeks ketimpangan antar wilayah		0,245 (skala 1)	0,242 (skala 1)	0,240 (skala 1)	0,235 (skala 1)	0,232 (skala 1)					
	3. Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat		22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%					
Kegiatan 1	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD							10.380,07	11.350,54	11.579,54	11.656,62	DJA, DJPK
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD yang Kredibel											

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas</i>		100	100	100	100	100					
Kegiatan 2	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD							2.850,26	3.014,11	3.096,60	3.202,81	DJA, DJPK, DJPPR
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD yang berkualitas											
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>1. Deviasi exercise I-account</i>		4,00%	3,75%	3,50%	3,25%	3,00%					
	<i>2. Akurasi perencanaan APBN</i>		96,00%	96,50%	97,00%	97,50%	98,00%					
	<i>3. Deviasi penganggaran DBH CHT bidang kesehatan yang mendukung JKN dalam APBD terhadap batas minimal penganggaran JKN dari DBH CHT</i>		7%	7%	7%	7%	7%					
	<i>4. Persentase alokasi dana desa kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi terhadap alokasi dana desa</i>		25%	25%	25%	25%	25%					
	<i>5. Persentase pencapaian target akurasi perencanaan pembiayaan dalam APBN.</i>		100%	100%	100%	100%	100%					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kegiatan 3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD							8.620,75	9.338,88	9.537,19	9.645,93	DJA, DJPK, DJPPR
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan TKDD											
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks kualitas evaluasi pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah		80 dari 100	80 dari 100	80 dari 100	80 dari 100	80 dari 100					
	2. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian Informasi Keuangan daerah		100%	100%	100%	100%	100%					
	3. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progres proyek/kegiatan.		82%	82%	82%	82%	82%					
Kegiatan 4	Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Bidang Belanja Negara							12.822,87	13.896,09	14.295,88	14.796,24	DJA, DJPK, DJPPR
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara											
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik		3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM	PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA, DAN RISIKO							248.615,42	261.028,25	270.730,67	281.357,91	DJPb, DJKN, DJPPR, Itjen
Sasaran Program 1	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel											
Indikator Program	1. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang		3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,20 (skala 4)					
	2. Nilai kinerja anggaran K/L		80,02	81,2	81,2	82,2	82,2					
	3. Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN		4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)					
Sasaran Program 2	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial											
Indikator Program	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)		55%	57%	60%	65%	70%					
Sasaran Program 3	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali											
Indikator Program	1. Rasio utang terhadap PDB		36,38%	36,67% - 37,97%	36,65% - 37,39%	36,45% - 37,36%	36,08% - 37,18%					
	2. Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara		Naik	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun					
	3. Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara		100	100	100	100	100					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kegiatan 1	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							19.183,25	20.891,10	21.473,53	22.102,85	DJPb, DJKN, DJPPR
Sasaran Kegiatan	Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel											
Indikator Sasaran Kegiatan	<i>Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas</i>		100	100	100	100	100					
Kegiatan 2	Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							110.962,83	106.096,41	112.624,65	119.765,88	DJPb, DJKN, DJPPR
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko											
Indikator Sasaran Kegiatan	<i>Indeks efektivitas komunikasi publik</i>		3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kegiatan 3	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara							24.746,04	24.713,61	25.181,67	25.721,90	DJPb, DJPPR
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kas Negara yang Prudent dan Optimal											
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks pengendalian biaya atas SILPA		3	3	3,1	3,15	3,2					
	2. Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat		5%	4,50%	4,50%	4,25%	4,25%					
	3. Persentase Pemenuhan Target Pembiayaan dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali		100%	100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 4	Pengelolaan Risiko Keuangan Negara							3.151,98	2.986,06	3.011,07	3.045,22	DJPPR
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko Keuangan Negara yang Produktif dengan Risiko yang Terkendali											
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara		100	100	100	100	100					
Kegiatan 5	Pengelolaan Aset							63.760,19	76.811,61	77.744,12	78.776,08	DJKN
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan aset yang Profesional, Tertib, Optimal serta Akuntabel											

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>1. Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah</i>		<i>4 (skala 5)</i>	<i>4 (skala 5)</i>	<i>4 (skala 5)</i>	<i>4 (skala 5)</i>	<i>4 (skala 5)</i>					
Kegiatan 6	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara							7.072,98	7.745,94	8.011,09	8.297,00	DJPb, DJPPR, Itjen
Sasaran Kegiatan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu											
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>1. Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP</i>		<i>91%</i>	<i>92%</i>	<i>93%</i>	<i>94%</i>	<i>95%</i>					
	<i>2. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti</i>		<i>89%</i>	<i>89,5%</i>	<i>89,5%</i>	<i>90%</i>	<i>90%</i>					
Kegiatan 7	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							19.738,16	21.783,53	22.684,54	23.648,98	DJPb, DJKN, DJPPR
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko											
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>1. Persentase rekomendasi pembiayaan, penjaminan, dan</i>		<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	<i>mitigasi risiko yang disetujui Menteri Keuangan</i>											
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN							40.083.165,36	41.308.557,56	41.446.895,72	42.766.896,05	Seluruh UE I
Sasaran Program 1	Organisasi dan SDM yang Optimal											
<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>1. Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan</i>		<i>4,00 (skala 5)</i>	<i>4,05 (skala 5)</i>	<i>4,10 (skala 5)</i>	<i>4,15 (skala 5)</i>	<i>4,20 (skala 5)</i>					Seluruh UE I, (Setjen c.q. Organta Penyedia Data)
	<i>2. Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan</i>			<i>88%</i>	<i>88,60%</i>	<i>89,50%</i>	<i>90,30%</i>					Setjen (Biro SDM Penyedia Data)
	<i>3. Tingkat implementasi learning organization</i>		<i>75%</i>	<i>77%</i>	<i>80%</i>	<i>82%</i>	<i>85%</i>					Seluruh UE I (BPPK Penyedia Data)
Sasaran Program 2	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi											
<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>1. Tingkat downtime sistem TIK</i>		<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>					Seluruh UE I Terkait (Setjen c.q. Pusintek Penyedia Data)

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2. <i>Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*)</i> *) termasuk pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administratif system</i>) yang merupakan target RPJMN Tahun 2020-2024		85%	87%	90%	92%	95%					Seluruh UE I Terkait, (Setjen c.q. Pusintek sebagai Penyedia Data)
Sasaran Program 3	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah											
<i>Indikator Kinerja Program</i>	1. <i>Indeks integritas</i>		90,5 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)					Seluruh UE I Terkait (Itjen Penyedia Data)
	2. <i>Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15</i>		4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)					Itjen
Sasaran Program 4	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal											
<i>Indikator Kinerja Program</i>	1. <i>Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus</i>		96,87	100	100	100	100					BLU Terkait dan SMV Terkait
	2. <i>Dwelling Time</i>		3,6 hari - 2,9 hari	3,5 hari- 2,9 hari	3,4 hari- 2,9 hari	3,3 hari- 2,9 hari	3,2 hari- 2,9 hari					LNSW
Kegiatan 1	Pengelolaan Organisasi dan SDM							22.971.961,70	23.046.616,44	23.424.441,97	24.070.886,44	Seluruh UE I

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi											
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>1. Persentase penyelesaian delayering</i>		100%	100%	100%	-	-					Setjen dan UE I Terkait
	<i>2. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi</i>		80,1	80,2	80,3	80,4	80,5					Setjen- Itjen
	<i>3. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya</i>		90%	80%	82%	85%	87%					BPPK
	<i>4. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal BAIK</i>		90%	93%	-	-	-					BPPK
	<i>5. Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)</i>		-	-	90%	92%	94%					BPPK
Kegiatan 2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							7.215.672,37	7.751.657,05	7.313.750,90	7.386.074,19	Seluruh UE I
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel											
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu</i>		95%	95%	95%	95%	95%					Seluruh UE I (Setjen c.q. Biro Cankeu Penyedia Data)

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>2. Persentase rekomendasi optimalisasi aset terindikasi idle Kemenkeu yang ditindaklanjuti</i>		80%	80%	80%	80%	80%					Seluruh UE I (Setjen c.q. Biro Madan Penyedia Data)
Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi							1.852.892,95	2.029.824,50	1.785.424,53	1.929.071,59	Seluruh UE I
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal											
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>3. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*)</i> *) termasuk pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administratif system</i>) yang merupakan target RPJMN Tahun 2020-2024		85%	87%	90%	92%	95%					Seluruh UE I Terkait, (Setjen c.q. Pusintek sebagai Penyedia Data)
Kegiatan 4	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							73.089,06	75.712,57	70.337,84	70.825,15	Seluruh UE I
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan											
<i>Indikator Sasaran Kegiatan</i>	<i>1. Indeks efektivitas komunikasi publik</i>		3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)					Seluruh UE I, (Setjen c.q. Biro KLI sebagai


Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												Penyedia Data)
Kegiatan 5	Legislasi dan Litigasi							15.551,63	15.774,18	14.658,70	14.878,76	Seluruh UE I
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal											
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks efektivitas penyelesaian peraturan		90	91	92	94	94					Setjen
	2. Indeks putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji materil UU yang dimenangkan		82	83	84	85	86					Setjen
Kegiatan 6	Pengendalian dan Pengawasan Internal							33.223,60	31.370,95	28.786,20	28.634,71	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif											
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks integritas		90,5 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)					Seluruh UE I Terkait (Itjen Penyedia Data)
	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti		97%	97%	97%	97%	97%					Seluruh UE I Terkait (Itjen Penyedia Data)

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan 7	Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>)							7.920.774,04	8.357.601,87	8.809.495,59	9.266.525,21	BLU dan SMV
Sasaran Kegiatan 1	Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta Integrasi Layanan Ekspor Impor yang Efektif dan Efisien											
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus		96,87	100	100	100	100					BLU Terkait dan SMV Terkait
	2. Dwelling Time		3,6 hari - 2,9 hari	3,5 hari - 2,9 hari	3,4 hari - 2,9 hari	3,3 hari - 2,9 hari	3,2 hari - 2,9 hari					LNSW

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP.19730213.199703.1.001